

KEJAHATAN INTERNASIONAL
ABAD KE-21

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Dr. Joko Setiyono, SH.MHum

PENERBIT PUSTAKA MAGISTER
SEMARANG 2019

Kejahatan Internasional Abad Ke-21 Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Dr. Joko Setiyono, SH.MHum

ISBN : 978-623-7140-30-6

ISBN 978-623-7140-30-6



Hak Cipta © Joko Setiyono
Cetakan Pertama, Januari 2019
Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit Pustaka Magister
Jalan Pucangsari timur IV/19 Pucanggading
Demak, Jawa Tengah
elangtuo@yahoo.com
085781054890

KATA PENGANTAR

Buku “Kejahatan Internasional Abad Ke-21 Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional” menguraikan beberapa jenis kejahatan internasional abad ke-21 yang bersifat multi-dimensial dan secara faktual terjadi di berbagai belahan dunia, yang penanganannya memerlukan kerjasama internasional yang diatur dalam ketentuan Hukum Pidana Internasional, utamanya dalam bentuk konvensi internasional.

Kejahatan lintas negara dewasa ini lebih banyak terjadi, baik secara kuantitas maupun kualitas disebabkan kemajuan teknologi dan era digitalisasi yang seolah-olah mempersempit jarak antar negara, bahkan menghilangkan batas-batas negara. Oleh sebab itu perkembangan Hukum Pidana Internasional senantiasa harus dapat mengikutinya dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Buku ini juga membahas karakteristik kejahatan yang harus dipahami guna membangun dan mengembangkan Hukum Pidana Internasional.

Tentunya buku ini tidak dapat terlepas dari kekurangan dan kekeliruan penulis sebagai manusia, oleh sebab itu penulis berharap saran dan kritik untuk perbaikan penulisan buku ini.

Semarang, Januari 2019

penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR INDEKS	vi
GLOSSARY.....	viii
BAB 1	
PENDAHULUAN..... 1	
A. Perspektif Hukum Pidana Internasional.....	2
B. Kejahatan Internasional Abad 21	4
BAB 2	
TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN <i>(HIJACKING)</i>	8
A. Pengertian <i>Hijacking</i>	16
B. Sejarah Singkat <i>Hijacking</i>	24
C. Instrumen Hukum Terkait <i>Hijacking</i>	30
D. Upaya Pencegahan <i>Hijacking</i>	43
E. Contoh Kasus <i>Hijacking</i>	46
BAB 3	
TINDAK PIDANA <i>HUMAN TRAFFICKING</i>	56
A. Pengertian Human Trafficking.....	60
B. Sejarah dan Dampak <i>Human Trafficking</i>	63
C. Faktor Penyebab <i>Human Trafficking</i>	68
D. Upaya Penanggulangan <i>Human Trafficking</i>	76

E. Aktor Human Trafficking	91
F. Instrumen Hukum <i>Human Trafficking</i>	97
BAB 4	
TINDAK PIDANA NARKOTIKA	105
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Narkotika	111
B. Upaya Pemberantasan Narkotika.....	117
C. Perlindungan Anak Korban Narkotika	123
D. Instrumen Hukum Narkotika	128
E. Dampak dan Hambatan Pemberantasan Narkotika	137
BAB 5	
TINDAK PIDANA <u>I</u> LLLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUU) FISHING	145
A. Yurisdiksi Kriminal Atas Tindak Pidana <i>IUU Fishing</i> .	150
B. Konvensi Hukum Laut 1982 Atas Tindak Pidana <i>IUU Fishing</i>	155
C. Instrumen Hukum Terkait <i>IUU FISHING</i>	165
D. Tindakan Hukum Terhadap Kapal Asing Pelaku <i>IUU fishing</i>	169
E. Dampak Penindakan Kapal Asing Pelaku <i>IUU Fishing</i>	177
DAFTAR PUSTAKA	183

DAFTAR INDEKS

- Advocacy Monthpada*, 85
archipelagic, 147, 151
Ayu Efridadewi & Wan
 Jefrizal, 151
BAPPENAS, 149, 186
bipolarisasi, 17
BKNN, 109
Blok Barat, 17
Blok Timur, 17
BNN, 109, 110, 119, 123,
 144, 187
Border Liaison Office, 81
buruh migrant, 58
China, 29, 57, 58, 63, 64, 65,
 68, 69, 70, 77, 78, 79, 80,
 83, 92, 93, 94, 95, 96, 104,
 187, 191
COMMIT, 83
controlled delivery, 108
cracker, 10
cracking, 10
Dadang Hawari, 117
Dinasti Han, 57, 63
diversi prekursor, 108
Fidel Castro, 24
GAATW, 61
Graham Blaine, 117
Hak Asasi Manusia, 59
Haryanto & Joko Setiyono,
 151, 187
Hijacker, 10
hijacking, viii, 8, 9, 10, 11,
 14, 16, 20, 22, 23, 30, 34,
 36, 38, 42, 43, 45, 47
Hukum Udara, 12, 25, 32,
 188, 190, 191
human eror, 12
Human Trafficking, viii, 56,
 57, 59, 60, 62, 66, 68, 71,
 76, 83, 91, 96, 97, 103,
 187, 190, 191
ilegal logging, 148
ILO, 6, 83, 84, 85, 103, 104
Instrumen Hukum, 30, 97,
 129, 167
IUU, ix, 5, 7, 147, 149, 150,
 151, 152, 153, 154, 155,
 156, 157, 158, 160, 162,
 164, 167, 168, 169, 170,
 171, 172, 173, 174, 175,
 176, 177, 178, 179, 180,
 181, 182, 184, 186, 188
kejahatan narkotika, 109,
 111, 125, 129, 132, 133,
 135, 136, 137, 140, 141,
 144
kejahatan penerbangan, 16,
 43
Konvensi Beijing 2010., 14
Konvensi Den Haag 1970, 14
Konvensi Internasional, 12
Konvensi Montreal 1971, 6,
 14, 17, 22, 24, 27, 30

Konvensi Tokyo 1963, 5, 14,
 18, 21, 24, 25, 30, 31, 33,
 34, 45, 54
 Konvensi Warsawa, 13
 LSM, 85, 87
 Maois Era, 58
 Muhammad Rafi Darajati, 9,
 14
 Narkotika, 6, 67, 106, 107,
 108, 109, 110, 111, 112,
 113, 114, 117, 118, 119,
 120, 121, 123, 124, 126,
 129, 132, 133, 136, 137,
 138, 139, 144, 145, 186,
 187, 188, 190
one child policy, 64, 68, 69,
 82, 85, 87, 104
organized crime, 59
patriaki, 69
 penerbangan, viii, 8, 9, 11,
 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24,
 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34,
 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44,
 45, 46, 47, 48, 49, 54, 129
 pengambilan organ tubuh,
 viii, 60, 61
 Pengantin pesanan, 101
 pengawasan *prekursor.*, 108
 Penyalahgunaan, 110, 113,
 116, 140, 188
 perbudakan, viii, 56, 58, 60,
 61, 62, 63, 67, 69, 84, 101
 perdagangan orang, 56, 59,
 62, 87, 99, 104
 pesawat udara., 9, 10, 11, 13,
 21, 27, 32, 33, 36, 38, 44
 Pornografi, 90
 prostitusi, 58, 63, 94
 Protokol Palermo, 90
sabotase, 8
stakeholder, 9, 11, 140
 Susi Pujiastuti, 149, 181
 teroris Shiah Lebanon, 29
*The United Nation's Single
 Convention on Narcotic
 Drugs* 1961, 6, 106, 132,
 133, 145
 Transaksi, 98
 transportasi, 8, 9, 10, 11, 16,
 23, 24, 66, 119
 UNCLOS, 6, 7, 22, 23, 30,
 152, 154, 155, 157, 160,
 164, 166, 170, 173, 174,
 175, 177, 183, 184, 186,
 189
 UNICEF, 85, 86, 89, 90, 191
 UNODC, 61, 66, 109, 110,
 187
 UNODC Tahun 2019, 61
 UU PTPPO, 60
 UU-PTPPO, 89
 yurisdiksi, 12, 14, 15, 18, 19,
 21, 22, 31, 32, 35, 36, 42,
 45, 47, 135, 148, 153, 154,
 160, 167, 168, 170, 171,
 172, 173, 176, 178, 181,
 183, 184
 ZEE, 147, 148, 151, 152, 154,
 157, 160, 161, 163, 165,
 175, 177, 183, 184

GLOSSARY

HIJACKING

Adalah pembajakan atau perompakan pesawat udara, sebagai upaya pengambilalihan sebuah pesawat udara, oleh satu atau kelompok orang dengan menggunakan kekuatan bersenjata. *Hijacking* dapat terjadi pada pesawat terbang, dalam kegiatan penerbangan, baik dalam penerbangan domestik maupun internasional, yang masuk dalam ranah kajian Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, utamanya Hukum Pidana Internasional.

HUMAN TRAFFICKING

Human Trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak yang mempunyai posisi lemah fisik maupun mental, yang menyangkut kekerasan fisik, mental, seksualitas dan lain sebagainya. *Human Trafficking* merupakan suatu bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh.

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Tindak Pidana Narkotika merupakan penyalahgunaan peruntukan narkotika,

yang dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kehancuran kehidupan suatu masyarakat, bangsa, dan negara serta dunia. Problematika mengenai narkotika telah menjadi permasalahan internasional yang hampir dihadapi suatu negara di berbagai belahan dunia. Tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan yang tergolong luar biasa dan telah menjadi kejahatan yang bersifat transnasional terorganisir, bahkan kejahatan internasional. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pemberantasannya tentu harus dilakukan dengan melakukan kerjasama berbagai negara berdasarkan konvensi internasional terkait narkotika.

*ILLEGAL,
UNREPORTED,
UNREGULATED
(IUU) FISHING.*

IUU fishing merupakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti nelayan dan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan dengan cara pemboman memakai bahan-bahan peledak atau bom ikan, pembiusan, menggunakan bahan-bahan beracun, menggunakan alat penangkap yang disebut dengan pukat harimau (*trawl*), penggandaan atau memalsukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta cara-cara lain yang masuk pada katagori kejahatan pencurian ikan terkhusus di wilayah laut Indonesia.

BAB 1

PENDAHULUAN

Plato, dalam bukunya “*Republiek*”, menyatakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Kemudian, dalam bukunya “*De Wetten*”, Plato juga menyatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi disana karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, tidak pula kelaliman, juga tidak ada rasa iri hati dan benci.¹

Pandangan Plato, dewasa ini mungkin masih relevan, meskipun kompleksitas masyarakat dunia sangat bervariasi, tidak satu warna, serta peran agama yang berkembang setelah jaman Plato, justru memberikan nuansa yang semakin kental terhadap kesusilaan pada semua lapisan masyarakat. Kejahatan, juga bukan lagi persoalan masyarakat lokal atau regional, tetapi sudah merupakan masalah yang bersifat internasional. Sumber kejahatan juga bukan lagi hanya masalah kekayaan atau kemiskinan, melainkan sudah merambah kepada kekuasaan (politik) dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh sebab itulah perkembangan hukum pidana menjadi semakin luas, sebab

¹ Bonger W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, A. Koesnoen (Penerjemah), (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), halaman 22.

pendefinisian tentang kejahatan bukan hanya bersifat klasik, tetapi juga kejahatan yang berlingkup transnasional dan Internasional, terutama terkait dengan HAM. Dengan demikian secara sistematis tersusun disiplin ilmu baru yang disebut dengan Hukum Pidana Internasional.

A. Perspektif Hukum Pidana Internasional

Hukum Pidana Internasional adalah produk konvergensi dua disiplin hukum yang berbeda yang muncul dan berkembang di sepanjang jalur yang berbeda untuk menjadi saling melengkapi dan koekstensif, yaitu aspek Hukum Internasional dan aspek Hukum Pidana nasional masing-masing negara. Aspek Hukum Pidana nasional terhadap Hukum Internasional merujuk kepada konvensi-konvensi internasional tentang kejahatan;² aspek Hukum Internasional terhadap Hukum Pidana nasional merujuk kepada prosedur penerapan konvensi internasional ke dalam hukum nasional atau penegakan Hukum Pidana Internasional. Aspek substantif dari hukum pidana internasional adalah mengkaji konvensi-konvensi internasional tentang kejahatan transnasional dan internasional.

Menurut Romli, Hukum Pidana Internasional dalam konteks hukum tentang Hak Asasi Manusia memiliki peranan strategis dan signifikan untuk melakukan analisis hukum terhadap suatu

² Romli Atmasasmita, *Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia Bahan Pelatihan Hukum HAM*; (Yogyakarta: Pusham UII, 2005), halaman 33.

pelanggaran HAM tertentu dan kejahatan transnasional dan internasional tertentu yang bersifat universal atau melibatkan kepentingan nasional maupun kepentingan internasional. Hukum Pidana Internasional dalam konteks praksis, tidak akan sepenuhnya menggunakan pisau analisa hukum melainkan juga menggabungkannya dengan pisau analisa diplomatik (politik) karena Hukum Pidana Internasional dalam teoritik dan praktik berfungsi sebagai ilmu terapan yang dapat membedah kompleksitas masalah yang menyentuh kepentingan dua negara atau lebih baik kepentingan hukum, politik, ekonomi, social dan budaya.

Perspektif Hukum Pidana Internasional berkembang luas disandarkan pada kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai kejahatan transnasional dan internasional. Kesepakatan tersebut menjadi tuntutan solidaritas dan kerjasama internasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan internasional. Ini merupakan pendekatan baru dalam era globalisasi karena dengan tuntutan secara kolektif terhadap setiap negara untuk melaksanakan proses kriminalisasi secara komprehensif terhadap perkembangan jenis kejahatan baru dalam era globalisasi. Dengan pendekatan ini maka kejahatan yang semula sulit ditangani secara nasional karena terkait yuridiksi hukum, dapat diberantas melalui kerjasama internasional, yaitu dengan melakukan kriminalisasi yang sama antar negara terhadap

suatu tindakan kejahatan yang merugikan, sehingga kemanapun larinya pelaku kejahatan akan dapat dijangkau oleh hukum.

Sebagai contoh kriminalisasi tentang perdagangan orang, khususnya wanita dan anak-anak; penyelundupan migrant, dan penyelundupan senjata api dan narkoba. Kejahatan-kejahatan tersebut pada mulanya tidak tersentuh oleh hukum pidana karena bersifat transnasional, sehingga Hukum Pidana nasional tidak dapat menjangkau kejahatan yang ada pada negara lain. Tetapi dengan berkembangnya Hukum Pidana Internasional maka yuridiksi hukum menjadi semakin luas dan dapat menjangkaunya. Hal itulah yang dituangkan ke dalam konvensi-konvensi internasional, sehingga Hukum Pidana nasional meratifikasi untuk mendefinisikannya sebagai kejahatan transnasional dan internasional.

B. Kejahatan Internasional Abad 21

Abad ke-21 sebagai kelanjutan dari abad ke-20 yang dimulai 1 Januari 1901, dan berakhir pada 31 Desember 2000. Dominasi berbagai peristiwa penting pasca Perang Dunia I dan II, serta berkembangnya berbagai kejahatan internasional membutuhkan penanganan khusus melalui berbagai kerjasama internasional antar Negara. Lazimnya kejahatan HAM berat terjadi dalam suatu konflik bersenjata, sedangkan kejahatan internasional ditimbulkan oleh perilaku kejahatan yang

melampaui yuridiksi negara, sehingga diperlukan kerjasama antar negara untuk menanganinya.

Kejahatan yang termasuk ke dalam kejahatan internasional itu antara lain meliputi: *hijacking*, *human trafficking*, narkoba, dan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*. Jenis kejahatan ini tidak timbul karena peperangan antar bangsa, tetapi merupakan kejahatan lintas negara yang sulit ditangani apabila tidak ada kerjasama antar negara. Sebagai contoh adalah kejahatan *illegal fishing* yang baru-baru ini terjadi perairan Natuna, sering terjadi kesalahpahaman Indonesia dengan negara lain karena pendefinisian yang berbeda. Terutama karena ada negara yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang batas laut dan *illegal fishing*.

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait dengan penanganan kejahatan internasional tersebut, antara lain: pertama, mengenai *hijacking*, Konvensi Tokyo 1963 tentang Pelanggaran-Pelanggaran dan Tindakan-Tindakan Tertentu Lainnya yang Dilakukan Dalam Pesawat Udara, Konvensi Den Haag 1970 tentang Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum, Konvensi Montreal 1971 tentang Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keselamatan Penerbangan Sipil, UNCLOS 1982 yang mengatur mengenai perjanjian tentang laut yang didalamnya mengatur mengenai pembajakan di laut. Kedua, mengenai *human trafficking*, Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW); Ratifikasi Konvensi

ILO No. 138 tentang Usia Minimum yang Diperbolehkan Bekerja; Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; Ratifikasi Konvensi untuk Mengeliminasi Diskriminasi Rasial, dan Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Ketiga, mengenai kejahatan narkoba, Konvensi Jenewa, yang menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972, termasuk oleh Indonesia. *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*; Pada bulan Pebruari 1990 diadakan sidang khusus ke-17 oleh PBB, yang mencanangkan bahwa tahun 1991-2000 sebagai *The United Nations Decade Against Drug Abuse* dengan membentuk *The United Nations Drug Control Programme (UNDCP)*; *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional; *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* 1988, yang dimaksudkan untuk melakukan pemberantasan terhadap perdagangan gelap narkoba secara internasional. Keempat, terkait dengan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* adalah *United Convention on the Law of the Sea* 1982 yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985; Ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 mengenai segala tindak pidana di bidang perikanan, berdasarkan teori delegasi dan teori transformasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut,

didelegasikan serta ditransformasikan ke dalam Hukum Nasional melalui perundangan.³

³ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), halaman 45.

BAB 2

TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN

(HIJACKING)

Di era modern ini, banyak berkembang berbagai jenis kejahatan di belahan dunia, yang satu diantaranya adalah *hijacking* atau pembajakan atau perompakan pesawat udara, sebagai upaya pengambilalihan sebuah pesawat udara, oleh satu atau kelompok orang dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Dalam berbagai kasus pembajakan, pilot pesawat udara dipaksa terbang berdasarkan kehendak pembajak ke luar dari rute penerbangan yang telah ditentukan. Dalam hal terjadi pembajakan pesawat udara, salah satu dari pembajak akan mengancam pilot, menempatkan bom dalam pesawat, melakukan pengrusakan atau penghancuran sarana dan prasarana penerbangan dengan jalan *sabotase*.

Penerbangan merupakan sarana angkutan yang amat penting di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, karena sifatnya yang cepat dan memiliki efisiensi yang tinggi dalam waktu tempuh, dibandingkan alat transportasi lainnya. Mengingat fungsi penerbangan yang demikian, maka tidaklah berlebihan, jika diperlukan suatu jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam pesawat, bagi para penumpang dan awak pesawatnya demi terciptanya kelancaran dan keteriban dalam penerbangan.

Pengabaian terhadap berbagai bahaya yang mungkin terjadi atas penguasaan pesawat udara secara melawan hukum oleh pelaku pembajakan atau atas tindakan lain yang dapat mengganggu keselamatan dan keselamatan penerbangan, termasuk didalamnya terhadap sarana penerbangan, tidak akan dilakukan berbagai negara maupun *stakeholder* terkait, sebagai upayaantisipasi atas kejahatan tersebut.

Pesawat terbang komersial menjadi salah satu sarana transportasi penting bagi mobilitas masyarakat. Data Menteri Perhubungan tertanggal 1 Januari s/d 28 Oktober 2019, tercatat ada 30.628 kedatangan dan 30.684 keberangkatan pesawat di Indonesia dengan jutaan penumpang yang datang dan pergi yang menggunakan pesawat udara. Pesawat udara merupakan salah satu alat transportasi paling aman diantara alat transportasi lainnya, walau tidak berarti terlepas dari suatu ancaman kejahatan. Kejahatan yang lazim terjadi pada pesawat udara, dikenal sebagai pembajakan pesawat udara, banyak terjadi pada penerbangan komersial atau pesawat udara sipil, baik dalam penerbangan domestik maupun internasional, dikarenakan pesawat udara ini banyak membawa penumpang yang bisa dijadikan sandera oleh para pembajak.⁴

⁴ Muhammad Rafi Darajati, Ekstra Yurisdiksi Negara Terhadap Kejahatan Pembajakan (Hijacking) Di Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Internasional, *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum Untan*, Vo. 3 (2015). No. A01111004, halaman 8.

Secara etimologi, pembajakan pesawat udara atau *hijacking* diartikan sebagai suatu tindakan untuk melakukan pembajakan atau yang dikenal dalam bahasa Inggris dengan istilah *piracy*. Lazimnya istilah *hijacking* dipergunakan untuk menyatakan suatu pembajakan terhadap suatu pesawat udara. Dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya yang terkait IT, *hijacking* juga dikenal sebagai suatu aktifitas pembajakan atau penyusupan ke sebuah sistem yang ada dalam suatu wilayah negara. Sistem ini dapat berupa *server*, jaringan atau *networking*, *situs web*, *software* atau bahkan kombinasi dari beberapa sistem tersebut. Patut dikemukakan walaupun *hijacking* berprinsip seperti *cracking*, namun terdapat perbedaan, dimana *hijacker* menggunakan bantuan *software* atau *server* robot untuk melakukan aksinya, yang tujuannya sama dengan para *cracker*. *Hijacker* melakukan lebih dari para *cracker*, selain mengambil data dan informasi pendukung lain, tidak jarang sistem yang dituju bahkan dirusak.

Maraknya *hijacking* dewasa ini, tidak saja terjadi dalam dunia informatika, melainkan juga terjadi dalam dunia transportasi. Pembajakan transportasi darat dan laut diantaranya dilakukan melalui pembajakan terhadap pesawat udara maupun kapal laut yang sedang melakukan aktivitasnya sebagai alat transportasi. Dengan mengendalikan sistem kemudi transportasi tersebut dan diretas dengan sistem yang sempurna, maka transportasi tersebut dapat dikendalikan jarak jauh, bahkan hingga ke berbagai belahan dunia oleh pelaku *hijacking*. Tindakan seperti inilah yang memicu

peperangan antar negara, terkhusus negara maju yang memiliki berbagai macam transportasi kendaraan yang maju dan berkembang atas ancaman pelaku *hijacking*.

Adanya berbagai peraturan perundangan, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional terkait *hijacking*, namun kenyataannya masih banyak pihak (negara, maskapai penerbangan, maupun *stakeholder* lainnya) kurang memperhatikan, sehingga kejahatan tersebut tumbuh subur, bak jamur di musim penghujan. Upaya yang perlu ditingkatkan untuk menghindari kejahatan *hijacking* ini, selain menghimbau untuk mematuhi berbagai instrumen hukum yang berlaku, juga harus mampu mengendalikan sistem keamanan yang baik dan memadai. Hal demikian dipandang penting mengingat jika terjadi suatu pembajakan, maka tentunya juga akan membahayakan keamanan dan keselamatan serta kenyamanan penumpang dari suatu maskapai yang sedang melakukan aktivitas penerbangan dari dan atau satu negara ke negara lainnya.

Indonesia yang berbasis negara maritim, harus mempersiapkan segala bentuk antisipasi serangan *hijacking* dengan memperkuat sistem ketahanan dan keamanan IT, guna melindungi sistemnya agar tidak dapat dibajak pihak lain secara tidak sah dan melanggar ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. Teknologi transportasi udara diciptakan untuk mempermudah umat manusia melakukan berbagai aktivitas kegiatannya dengan menggunakan transportasi pesawat udara. Hal tersebut tampak dalam penggunaan

radio, radar dan alat-alat pengaman canggih lainnya untuk mengurangi terjadinya kecelakaan pesawat udara, walau tentunya sulit meniadakan sama sekali terjadinya suatu kecelakaan pesawat udara. Oleh karena itu, secanggih apapun teknologi yang telah berhasil dibuat manusia, tidak akan bisa menghilangkan sama sekali resiko kecelakaan pesawat terbang, baik akibat *human eror* maupun faktor lainnya, seperti faktor cuaca yang sangat ekstrim.

Patut dikemukakan dalam hal terjadi pembajakan terhadap suatu pesawat udara, dimana terdapat seorang penumpang tewas atau mengalami luka-luka, maka pengangkut udaralah yang bertanggung jawab, sepanjang memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan Hukum Udara yang berlaku.⁵ Pilot penerbang diberikan wewenang yuridis berdasarkan Konvensi Internasional untuk mengambil langkah-langkah Kepolisian tertentu jika terjadi pembajakan pesawat udara, selain juga diberikan perlindungan hukum atas segala tindakannya. Pembajakan pesawat udara akan selalu menimbulkan masalah, karena berkaitan dengan yurisdiksi negara yang akan mengadili. Konvensi Internasional mengatur mengenai yurisdiksi negara, namun tetap memberikan kuasa penuh kepada negara untuk dapat mengatur hukum nasionalnya sendiri agar dapat memberi hukuman berat pada pelaku pembajakan pesawat udara.⁶ Selain itu menurut Konvensi Warsawa 1929 yang

⁵ E. Suherman, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, (Bandung: Alumni, 1983), halaman 243.

⁶ Kahnia Rahma Nureda, Agus Pramono, H.M. Kabul Supriyadi, Tinjauan Hukum Mengenai Pembajakan Pesawat Udara Dalam Implementasi Berdasarkan

mengatur masalah dokumen angkutan dan tanggung jawab pengangkut, suatu konvensi yang mempunyai peserta 118 negara termasuk Indonesia, suatu penerbangan internasional atau lebih tepat suatu angkutan udara internasional adalah suatu angkutan udara, yang berdasarkan perjanjian angkutan udara antara pengangkut dan penumpang, dimulai dan diakhiri ditempat-tempat yang terletak di dua negara berlainan atau yang tempat pemberangkatannya dan tempat tujuannya terletak disatu negara, akan tetapi ada satu atau lebih pendaratan antara di suatu negara lain berdasarkan perjanjian angkutan. Suatu angkutan udara harus didasarkan pada perjanjian angkutan, oleh karena itu suatu penerbangan, yang karena cuaca buruk terpaksa mendarat di suatu negara, bukanlah suatu penerbangan atau angkutan udara internasional dalam rangka pengaturan masalah tanggung jawab.

Pembajakan pesawat udara merupakan kejahatan yang tergolong baru, mengingat motifnya cukup beragam, mulai dari motif ekonomi sampai dengan politik. Masyarakat internasional memandang bahwa tindakan pembajakan pesawat udara dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam rangka melawan kejahatan pembajakan pesawat udara ini, masyarakat internasional telah berhasil membuat berbagai Konvensi Internasional, mulai dari Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, Konvensi Montreal 1971, hingga

Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Studi Kasus Pembajakan Pesawat Udara Ethiopian Airlines Boeing 767-300 Pada Februari 2014), *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, halaman 33.

Konvensi Beijing 2010. Keterkaitan berbagai konvensi mengenai pembajakan pesawat udara, dapat dilihat dari pembahasan masing-masing konvensi. Konvensi Tokyo 1963 tentang Pelanggaran-Pelanggaran dan Tindakan-Tindakan Tertentu Lainnya yang Dilakukan Dalam Pesawat Terbang, Konvensi Den Haag 1970 tentang Pemberantasan Penguasaan Pesawat Terbang Secara Melawan Hukum, Konvensi Montreal 1971 tentang Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil, serta Konvensi Beijing 2010 tentang Pemberantasan Tindakan Melanggar Hukum yang Berkaitan dengan Penerbangan Sipil Internasional. Salah satu bentuk upaya dalam rangka menanggulangi pembajakan pesawat udara adalah dengan cara menetapkan yurisdiksi agar dapat menghukum pelakunya melalui kerjasama internasional.⁷ Indonesia pada tanggal 31 Maret 1976 telah meratifikasi Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971 berdasarkan UU No. 2 Tahun 1976 (LNRI No. 18 Tahun 1976). Selanjutnya pada tanggal 27 April 1976 juga telah mengeluarkan UU No. 4 Tahun 1976 (LNRI No. 26 Tahun 1976), sebagai pelengkap payung hukum dalam melakukan tindakan hukum atas kejahatan pembajakan pesawat udara atau *hijacking* tersebut. Patut dikemukakan dalam UU No. 4 tahun 1976, terdapat penambahan Bab XXIX A. Buku II, yang mengatur mengenai kejahatan

⁷ Muhammad Rafi Darajati, *Loc. Cit.*, halaman 7.

penerbangan dan kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan, dalam ketentuan Pasal 479a-r.

Umumnya peraturan Hukum Internasional belum begitu efektif dalam menanggulangi kejahatan pesawat udara, maka dalam rangka mencegah, memberantas dan menghukum pelaku kejahatan tersebut, diserahkan pada masing-masing negara. Hal ini disebabkan karena setiap negara mempunyai wewenang sepenuhnya menetapkan peraturan hukum pidana nasionalnya yang berlaku dalam batas wilayah teritorialnya. Dengan demikian berbagai konvensi internasional terkait pembajakan pesawat udara, memberikan wewenang pada negara-negara memperluas yurisdiksi yang dimilikinya. Negara berdaulat perlu melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mencegah pembajakan pesawat udara, dengan mengacu pada yurisdiksi terkait, seperti adanya yurisdiksi negara bendera pesawat, yurisdiksi negara tujuan pesawat, yurisdiksi negara transit, yurisdiksi negara korban dan yurisdiksi negara pelaku, sebagaimana telah diatur dalam ketiga konvensi internasional di atas.

Demikian pula halnya yang terjadi di Indonesia, dimana negara kita juga memiliki kewenangan untuk dapat menindak pelaku pembajakan pesawat, sebagaimana dalam kasus pembajakan pesawat Garuda Indonesia DC-09 tahun 1981. Atas pembajakan tersebut, telah menyebabkan tewasnya Pilot pesawat dan seorang anggota Kopassandha yang melancarkan operasi penyelamatan dan pembebasan tawanan yang dilakukan oleh para pembajak pesawat.

A. Pengertian *Hijacking*

Hijacking atau pembajakan yang dimaksud disini adalah pembajakan dalam bidang transportasi, baik yang bersifat domestik maupun internasional. *Hijacking* dapat terjadi pada pesawat terbang, dalam kegiatan penerbangan, baik dalam penerbangan domestik maupun internasional, yang masuk dalam ranah kajian Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, utamanya Hukum Pidana Internasional. Menurut UU No. 2 Tahun 1976, *hijacking* dipandang sebagai kejahatan penerbangan adalah suatu perbuatan yang disamping mengancam keselamatan baik jiwa maupun harta manusia, juga merupakan tindakan yang sangat mengganggu serta menghambat pengembangan lalu-lintas udara internasional maupun nasional serta juga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan penerbangan sipil menjadi kurang. Oleh karena itu, kejahatan penerbangan wajib dinyatakan sebagai tindak pidana yang menimbulkan keprihatinan bagi seluruh umat manusia, sehingga pencegahan serta pemberantasannya perlu diusahakan oleh setiap negara dengan mengancam hukuman yang berat bagi pelaku dimanapun ia berada.

Dalam sejarah perkembangan pembajakan pesawat udara yang sering kali terjadi, kebanyakan didominasi atau terkait dengan faktor politik. Pasca Perang Dunia II, dimana dunia terbagi menjadi dua (2) blok berbeda yang saling berpengaruh ideologi satu dengan lainnya, yaitu satu sebagai Blok Timur (Tirai Besi atau Sosialis)

dan yang satu lagi sebagai Blok Barat (Liberalis). Dampak dari adanya pembagian dua (2) blok tersebut sebagai bentuk bipolarisasi di dunia ini, menyebabkan banyak orang yang ingin melarikan diri dari blok yang satu ke blok yang lainnya, dengan menggunakan sarana pesawat udara sebagai alat transportasinya.

Ketentuan Pasal 8 UU No. 15 Tahun 2003 secara khusus telah mengatur tentang tindak pidana terorisme yang berkaitan dengan kejahatan penerbangan sebagai salah satu bentuk kejahatan terorisme. Rumusan delik dalam Pasal 8 tersebut hampir sama dengan rumusan dari Pasal 479a-r Bab XXIX A KUHP tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Sarana dan Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976, LN 1976 No. 26) yang diimplemantasikan dari Konvensi Tokyo 1960, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971 tentang Kejahatan Penerbangan yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 2 Tahun 1976.

Tindak pidana yang dilakukan terhadap pesawat udara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (b) Konvensi Montreal 1971, dalam UU No. 15 Tahun 2003 tercantum dalam ketentuan Pasal 8e-g, yaitu sebagai tindak pidana menghancurkan, melecehkan, membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara baik dengan sengaja maupun karena kealpaan, menimbulkan kebakaran, ledakan, kecelakaan, kehancuran, sebagainya terhadap pesawat udara dengan maksud mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atas kerugian penanggung asuransi. Rumusan ketentuan Pasal 8d

UU No. 15 Tahun 2003 yang mengadopsi ketentuan Pasal 479d KUHP, menyatakan bahwa barang siapa karena kealpaan menyebabkan tanda atau alat untuk pengaman penerbangan hancur atau rusak. Selain itu, delik kealpaan yang terdapat dalam pasal tersebut, bisa menimbulkan perdebatan, mengingat kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan, karena kejahatan terorisme dilakukan secara terencana, disengaja, memiliki target yang jelas, dan sasarannya meliputi masyarakat luas.

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Tokyo 1963 menyatakan: *“the state of registration of the aircraft is competent to exercise jurisdiction over offences and acts committed on board”* Berdasarkan pasal tersebut, yang berwenang dan berkompeten menegakkan yurisdiksi terhadap kejahatan yang terjadi atas pesawat terbang adalah negara dimana pesawat itu didaftarkan. Dalam kasus pembajakan pesawat Garuda Indonesia, yang berhak untuk mengadili sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Konvensi Tokyo 1963 adalah Indonesia. Selanjutnya Pasal 4 menyatakan bahwa : *“a contracting state which is not the State of registration may not interfere with an aircraft in flight in order to exercise its criminal jurisdiction over an offence committed on board except in the following cases:*

- a) *the offence has effect on the territory of such State;*
- b) *the offence has been committed by or against a national or permanent resident of such State;*
- c) *the offence is against the security of such State;*

- d) *the offence consists of a breach of any rules or regulations relating to the flight or manoeuvre of aircraft in force in such State;*
- e) *the exercise of jurisdiction is necessary to ensure the observance of any obligation of such State under a multilateral international agreement.”*

Dengan demikian, maka negara-negara yang bukan negara dimana pesawat didaftarkan pada pokoknya tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan diatas pesawat udara, kecuali apabila:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersebut mempunyai pengaruh terhadap wilayahnya;
2. Kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan atau ditujukan secara permanen di wilayah negaranya;
3. Kejahatan atau pelanggaran tersebut ditujukan terhadap keamanan negaranya; dan
4. Pelaksanaan yurisdiksi tersebut perlu untuk pentaatan setiap kewajiban negara tersebut menurut suatu perjanjian internasional.

Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Konvensi Tokyo Tahun 1963 juga menyatakan: *when a person on board has unlawfully committed by force or threat thereof an act of interference, seizure, or other wrongful exercise of control of an aircraft in flight or when such an act is about to be committed, Contracting States shall*

take all appropriate measures to restore control of the aircraft to its lawful commander or to preserve his control of the aircraft. Berdasarkan ketentuan di atas, kita tidak menemukan penggunaan kata *hijacking* didalamnya, akan tetapi dipergunakan kata *unlawfully seizure of aircraft*, dimana dalam pembajakan tersebut tidak tertutup pada tindakan melawan hukum secara terang-terangan saja, namun juga pada tindakan yang mengganggu maupun mengambil alih terhadap suatu pesawat terbang secara melawan hukum. Selain itu dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Konvensi Den Haag 1970 juga telah dinyatakan bahwa : “*each contracting state shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offence and any other act of violence against passengers or crew committed by the alleged offender in connection with the offence, in the following cases :*

- a) *when the offence is committed on board an aircraft registered in that State;*
- b) *when the aircraft on board which the offence is committed lands in its territory with the alleged offender still on board;*
- c) *when the offence is committed on board an aircraft leased without crew to a lessee who has his principal place of business or, if the lessee has no such place of business, his permanent residence, in that State.”*

Dengan demikian, setiap negara peserta konvensi harus mengambil tindakan yang perlu untuk melaksanakan yurisdiksinya

terhadap kejahatan-kejahatan dan setiap tindakan kekerasan terhadap penumpang atau awak pesawat dalam hal:

1. Kejadian tersebut dilakukan di atas pesawat suatu negara dimana pesawat didaftarkan di negara tersebut;
2. Pesawat itu mendarat di wilayahnya dan si pelaku masih berada di atas pesawat tersebut;
3. Kejadian dilakukan di atas pesawat yang diserahkan kepada penyewa yang berkedudukan atau kegiatan bisnisnya, atau jika si penyewa tidak mempunyai kedudukan (alamat) bisnisnya, maka tempat tinggal (permanennya) di negara tersebut.

Konvensi Den Haag 1970 merupakan sebuah konvensi yang mengatur tentang kejahatan yang berupa penguasaan secara melawan hukum atas pesawat udara, seperti halnya pembajakan pesawat udara. Lahirnya konvensi ini dipengaruhi oleh banyaknya pembajakan atas pesawat udara yang memaksa Pilot pesawat untuk menuju dan mendarat ke suatu bandara di suatu negara yang sebenarnya bukan merupakan tujuan dari negara tersebut. Dengan kata lain, konvensi mengatur tentang kejahatan yang menguasai pesawat secara melawan hukum. Sementara dalam Konvensi Tokyo 1963 yang diatur adalah yurisdiksi kriminal atas kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam pesawat udara antara sesama penumpang. Sedangkan dalam Konvensi Montreal 1971, berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan terhadap pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang dilakukan oleh pelakunya di atau

dari luar pesawat, baik perbuatan itu ditujukan kepada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan ataupun ditujukan terhadap sarana-sarana penerbangan.

Berdasarkan Pasal 101 UNCLOS, pengertian *hijacking* diartikan sebagai bentuk pembajakan di laut yang terdiri dari salah satu diantara tindakan berikut:

- (a) Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak syah, atau setiap tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan :
 - (i) Di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian;
 - (ii) Terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun;
- (b) Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal atau pesawat udara pembajak;
- (c) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan dalam sub-ayat (a) atau (b).

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 101 UNCLOS di atas, dengan jelas telah disebutkan bagaimana seorang dapat dikatakan sebagai pembajak dalam pengertian *hijacking*. Di samping pengertian *hijacking* yang terdapat dalam berbagai

ketentuan hukum yang ada, yang mengartikan sebagai sebuah pembajakan pada suatu alat transportasi baik nasional maupun internasional, juga dikenal dalam bidang informasi dan teknologi. Dalam dunia IT *hijacking* merupakan suatu tindakan yang tidak jauh seperti yang dilakukan para *hacker*, namun dalam pelaksanaannya *hijacking* melebihi dari sekedar *caraker*, *hijacking* menyerang bahkan dapat mengambil alih suatu *server* sesuai kehendaknya. Sementara itu menurut Edward M. Wisem, *hijacking* ini masuk dalam jenis tindak pidana ineternasional yang bertalian dengan tindakan terorisme.⁸

Setelah kita mengetahui definisi atau pengertian *hijacking*, selanjutnya perlu kita ketahui jenis atau macam *hijacking*. Menurut tempat terjadinya, *hijacking* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama di laut, sebagaimana diatur dalam UNCLOS, *hijacking* dapat terjadi di wilayah laut. Dalam Pasal 101 UNCLOS pembajakan dapat ditunjukkan dalam laut lepas dan laut di luar yuridiksi negara manapun. Kedua, di udara, dimana dalam peraturan perundangan yang berlaku, yang mengatur mengenai *aircraft hijacking*, *hijacking* ini tertuju pada pesawat terbang yang terkena pembajakan. Pembajakan pada pesawat terbang ini diatur dalam 3 instrumen internasional yaitu : Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971.

⁸ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), halaman 44.

B. Sejarah Singkat *Hijacking*

Pembajakan pesawat udara adalah gejala yang terjadi di bidang transportasi udara yang lahir sejak 1931 saat revolusioner Peru membajak pesawat terbang *Perunian Airlines* untuk bisa melarikan diri sampai ke luar negeri. Pada tahun 1948 setelah masa Perang Dunia II, pembajakan terhadap pesawat udara mulai terjadi lagi. Tercatat pada tahun 1954 sebuah maskapai penerbangan Syria dipaksa mendarat di Tel Aviv oleh jet Israel lalu menahan penumpang serta awak pesawat selama dua (2) hari.⁹ Pada waktu itu adalah saat-saat mulai berdirinya pemerintahan Cuba dibawah pimpinan Presiden Fidel Castro, dan umumnya arah tujuan pembajak adalah dari Cuba ke Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 1958 pesawat udara milik Amerika Serikat tujuan dari Miami ke Havana dibajak oleh Militan Kuba dan para pembajak mencoba mendarat di Kuba untuk mengirim senjata kepada kelompok pemberontak, namun tidak berhasil, dikarenakan pesawat mendarat di laut, sehingga seluruh penumpang dan awak pesawat tewas di tempat. Pada tahun 1961 sekelompok orang merampas pesawat udara untuk menyebarkan brosur-brosur politis di atas kota, kejadian pertama terjadi pada tanggal 10 November 1961, menimpa pesawat udara milik *Portuguese Airlines Company* dan terjadi di atas kota Lisabon, ketika itu pembajak memaksa Pilot

⁹ Rafi Muhammad Darajati, Ekstra Yurisdiksi Negara Terhadap Kejahatan Pembajakan Di Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Internasional, *Jurnal Untan*, 2015, Vol 3 (2), halaman 22.

untuk terbang ke kota Tangier, kejadian kedua terjadi pada tanggal 27 November 1961 menimpa pesawat udara milik negara Venezuela dan terjadi di atas kota Caracas, para pembajak memaksa Pilot untuk mendarat di Curaco.¹⁰

Sebagai dasar hukum kejahatan pembajakan pesawat internasional lahirlah Konvensi Tokyo Tahun 1963. Konvensi Tokyo 1963 merupakan sebuah *draft* yang disusun di Roma tahun 1962. Peristiwa berikutnya sekitar tahun 1967 s/d tahun 1971, pada waktu itu merupakan masa-masa krisis penerbangan sipil internasional. Pada akhir tahun 1968, dimasa Konvensi Tokyo 1963, dimana pelanggaran dan tindakan tertentu lainnya yang dilakukan dalam pesawat udara belum berlaku, pembajakan pesawat udara merajalela dimana-mana. Konvensi Tokyo mulai berlaku sejak tahun 1969 dan telah diratifikasi 186 negara tahun 2015. Organisasi penerbangan internasional (*the Intemational Civil Aviation Organization*) serta organisasi-organisasi internasional lainnya baik pemerintah maupun non pemerintah menyerukan tindakan bersama pencegahan dan pemberantasan pembajakan pesawat udara, tetapi pembajakan pesawat udara bukan mereda, melainkan baik kualitatif maupun kuantitatif terus meningkat.

Pembajakan pesawat udara terjadi lagi tahun 1968, dimana tiga (3) orang kelompok *Front for the Liberation of Palestine* membajak pesawat udara Maskapai El Ai tujuan Roma, pesawat

¹⁰ E. Saefullah Wiradipradja, *Pengantar Hukum Ruang Udara dan Angkasa (Buku I Hukum Udara)*, (Bandung : Alumni, 2014), halaman 266.

udara dibajak dan diarahkan menuju Aljir, waktu negosiasi memakan waktu empat puluh (40) hari dan akhirnya para sandera dibebaskan. Gelombang pembajakan pesawat udara mencapai puncaknya tahun 1969, yang menurut Martono tercatat 70 kali pembajakan pesawat udara, yang berarti pembajakan sekali dalam waktu lima (5) hari. Arena pembajakan beralih dari dunia Barat (Amerika) ke Timur Tengah (*Middle East*) sasaran terutama *rute* Israel. Selanjutnya tahun 1970 sebuah pesawat milik Jepang dirampas oleh sekelompok radikal Jepang yang bernama *Seikigunha* atau *the Red Army* yang bertujuan untuk melakukan revolusi dunia.

Upaya menanggulangi pembajakan pesawat udara tersebut, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) telah berhasil mengesahkan dua (2) buah Konvensi Internasional masing-masing mengenai Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum yang biasa disebut *The Hague Convention of 1970* ditandatangani di Den Haag, tanggal 16 Desember 1970. Konvensi berisi 14 artikel yang berkaitan dengan konstitusi pembajakan dan garis pedoman untuk apa yang diduga pemerintah saat bernegosiasi dengan pembajakan. Konvensi tersebut hanya berlaku apabila sebuah pesawat lepas landas atau mendarat di tempat yang berbeda dari registrasinya. Untuk pesawat dengan registrasi bersama, satu negara didesain sebagai negara registrasi untuk tujuan konvensi tersebut. Dalam perkembangannya tahun 1971, ICAO juga telah menghasilkan konvensi yang mengatur

pemberantasan tindakan melawan hukum yang mengancam keselamatan penerbangan sipil, disingkat Konvensi Montreal 1971. Konvensi Montreal 1971 mengatur ruang lingkup tindak pidana, yurisdiksi, dan wewenang Pilot pesawat udara.¹¹ Pada tanggal 6 November 1971, pembajak dengan berani membajak pesawat udara *Carter Boeing 747* milik *Eastern Air Lines* yang melakukan penerbangan dari New York ke Montreal (Markas Besar ICAO). Pesawat udara tersebut mengangkut delegasi PBB yang berjumlah lebih dari 80 negara dan 18 awak pesawat udara, yang bermaksud menyerukan agar seluruh anggota ICAO segera merafikasi Konvensi Tokjo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971.

Pembajakan pesawat udara terus berlanjut tahun 1972, pada saat itu seorang pembajak bersenjata membajak pesawat *Ansett Airlines* dengan Nomor Penerbangan 232, peristiwa ini berakhir dengan kematian pembajak yang bernama Miroslav Hrabinec. Pada tahun 1974 seorang pembajak yang bernama Samuel Byck menembak Pilot, sehingga mendapat akses menuju kokpit saat pesawat masih di darat, tujuan pembajakan ini adalah untuk membunuh Presiden Nixon dengan menerbangkan pesawat *Delta Airlines* yang dibajaknya menuju Gedung Putih, sebelum usahanya berhasil dia ditembak melalui jendela pesawat oleh petugas Kepolisian.

¹¹ Widarto Bambang, Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil, Ditinjau Dari Hukum Internasional, *Jurnal Yuridis*, 2014, Vol. 1 (2), halaman 15.

Selanjutnya tahun 1976 telah terjadi pembajakan pesawat *Air France* dengan Nomor Penerbangan 139 yang berhasil diselamatkan dengan operasi *entebbe* di Bandara Uganda, dalam operasi tersebut menewaskan semua pembajak yang berasal dari Palestina dan berhasil menyelamatkan 105 orang penumpang. Lalu tahun 1977 sebuah maskapai milik *Lufthansa* dengan Nomor Penerbangan 181 dibajak oleh teroris Palestina dalam penerbangan dari Mallorca menuju Frankfurt, pembajakan tersebut berakhir saat komando anti teroris milik negara Jerman yang bernama GSG menyerang pesawat tersebut, akhirnya tiga (3) pembajak tewas dan delapan puluh enam (86) sandera dibebaskan. Pesawat *Malaysia Airlines* dengan Nomor Penerbangan 653 juga pernah dibajak tahun 1977 dan berakhir jatuh di Tanjung Kupang, Johor dengan menewaskan 100 penumpangnya. Lalu tahun 1979 sebuah penerbangan *American Airlines* dengan rute dari New York menuju Chicago dibajak Nikola Kavaja dan meminta tebusan berupa dibebaskannya nasionalis Serbia yang ditahan di Amerika Serikat, akhirnya pembajak menyerah dan dibawa ke Amerika Serikat untuk diadili. Kejadian pembajakan terjadi lagi tahun 1981, ketika sebuah maskapai *Pakistan International Airlines* dibajak dan dibawa menuju Kabul, kejadian tersebut memakan korban satu (1) orang tewas, dan pada akhirnya para sandera dibebaskan setelah tiga belas (13) hari dengan imbalan pemerintah Pakistan setuju untuk membebaskan lima puluh (50) tahanan politiknya.

Kasus pembajakan pesawat lainnya terjadi tahun 1985, pelakunya adalah dua (2) teroris Shiah Lebanon yang membajak pesawat *Trans World Airlines* dengan Nomor Penerbangan 847, perampasan terjadi setelah pesawat *take off* dari Athena menuju Roma dan memaksa Pilot untuk terbang ke Aljazair, karena kehabisan bahan bakar para pembajak mengubah tujuannya ke Beirut, yang menjadi tujuan pembajakan ini adalah menuntut pembebasan 700 orang tahanan yang sebagian besar orang Lebanon dan Palestina yang ditahan di *kamp* atlit Israel. Lalu tahun 1988 ada terjadi sebuah pengeboman sebuah pesawat milik *Pan American World Airways* dengan Nomor Penerbangan N739PA, pesawat tersebut meledak di udara saat terbang di atas wilayah Lockerbie, Skotlandia, sumber ledakan berasal dari tempat kargo depan pesawat, peristiwa ini memakan korban sebanyak 189 penumpang warga Amerika Serikat, dua orang warga negara Libya dituduh sebagai pelaku dan akhirnya diadili di Skotlandia sebagai tempat yang netral. Selanjutnya tahun 1989 seorang aktivis pro demokrasi Cina yang bernama Zhang Zhenhai melarikan diri menggunakan pesawat milik *Air China* dan mengancam akan meledakan pesawat untuk mengalihkan tujuan pesawat ke Korea Selatan yang semula bertujuan ke San Fransisco, karena pejabat Korea Selatan menolak untuk memberikan izin mendarat, maka pesawat mendarat di Fukoka, Jepang.¹²

¹² E. Saefullah Wiradipradja, *ibid*, halaman 267.

C. Instrumen Hukum Terkait *Hijacking*

Terdapat beberapa peraturan internasional yang didalamnya memuat aturan sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan *hijacking*. Pertama, UNCLOS 1982 yang mengatur mengenai perjanjian tentang laut yang didalamnya mengatur mengenai pembajakan di laut. Kedua, Konvensi Tokyo 1963 tentang Pelanggaran-Pelanggaran dan Tindakan-Tindakan Tertentu Lainnya yang Dilakukan Dalam Pesawat Udara atau yang dalam bahasa Inggris sebagai *Tokyo Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*. Ketiga, Konvensi Den Haag 1970 tentang Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum atau yang dikenal dengan nama *Convention on The Supression of Unlawful Seizure of Aircraft*, dan keempat, Konvensi Montreal 1971 tentang Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keselamatan Penerbangan Sipil atau dalam nama aslinya sebagai *Convention on The Supression of Unlawful Acts Againts the Safety of Civil Aviation*.

Berbicara mengenai Konvensi Tokyo 1963, dapat dipahami mengenai tujuan dari pengaturannya, yaitu secara khusus untuk mengatur tentang Tindak Pidana dan Tindakan Lain Tertentu yang dilakukan dalam Pesawat Udara.¹³ Tujuan Konvensi Tokyo 1963 ini adalah untuk menetapkan negara yang mempunyai yurisdiksi,

¹³ Kahnia Rahma Nureda, Agus Pramono, H.M. Kabul Supriyadi, Loc. Cit, halaman 35.

mengisi kekosongan hukum, melindungi Kapten penerbang beserta awak pesawat udara, perusahaan penerbangan terhadap ancaman gugatan perdata maupun tuntutan pidana, melindungi penumpang, awak pesawat udara maupun harta benda yang diangkut dalam pesawat udara terhadap keselamatan penerbangan akibat tindakan melawan hukum dan menjamin kelancaran, ketertiban, keteraturan, dan disiplin di dalam pesawat udara, mencegah jangan sampai terjadi tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan yang lolos dari sanksi hukuman, dan sebaliknya jangan sampai terjadi resiko hukuman ganda. Berdasarkan Konvensi Tokyo 1963, ICAO selanjutnya membuat Konvensi Den Haag 1970 sebagai penyempurnaan atas Konvensi Tokyo 1963. Negara yang berhak melaksanakan yurisdiksi terhadap tindak pidana yang dilakukan di atas pesawat udara berdasarkan Konvensi Tokyo 1963, ditetapkan pada negara di tempat pesawat udara tersebut didaftarkan.¹⁴

Dalam Konvensi Tokyo 1963, pembajakan pesawat udara telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa : *when a person on board has unlawfully committed by force or threat thereof an act of interference seizure or other wrong full exercise of control of an aircraft in flight or when such an act is about to be committed* (ketika seseorang yang berada di atas kapal telah melakukan pelanggaran hukum dengan paksa atau mengancam tindakan interferensi atau tindakan lain yang salah

¹⁴ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), halaman 27.

dalam mengendalikan pesawat terbang dalam penerbangan atau ketika tindakan tersebut akan dilakukan). Selain itu dalam Konvensi Tokyo 1963, juga telah diatur hal yang terkait dengan yurisdiksi sebagaimana dalam Bab II Pasal 3 dan 4. Pasal 3 ayat (1) Konvensi Tokyo 1963 menyatakan bahwa yang mempunyai yurisdiksi terhadap tindak pidana kejahatan ialah negara pendaftar pesawat udara. Dalam konvensi ini juga sudah disepakatinya unifikasi yurisdiksi yang mana hal ini sangat penting agar tidak terjadi *conflict of jurisdiction* di kemudian hari. Selain adanya unifikasi yuridis, konvensi juga bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum suatu negara, karena tidak setiap negara menerapkan asas yurisdiksi *extra territorial*.¹⁵ Konvensi Tokyo 1963 menjadi penting karena jika tidak atau tanpa diterapkannya konvensi ini, maka tindak pidana kejahatan atau pelanggaran pesawat udara tidak dapat dikenakan ancaman hukuman.

Terkait masalah ketertiban dan kedisiplinan, dapat dikemukakan bahwa kedua hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Konvensi Tokyo 1963, juga telah diatur dengan baik. Adanya pengaturan ketertiban dan kedisiplinan, maka secara langsung akan meningkatkan keselamatan dalam penerbangan. Sebagai contoh, misal ada seseorang penumpang pesawat udara yang mabuk dengan membawa pisau, tentu akan membahayakan penumpang lainnya dalam pesawat tersebut, hal ini

¹⁵ K Martono, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional Bagian Pertama*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), halaman 50.

tentu bertentangan dengan ketertiban dan kedisiplinan dalam pesawat udara, dalam hal ini Pilot pesawat berdasarkan Konvensi Tokyo 1963 dapat melakukan hal-hal tertentu seperti menahan orang tersebut.

Hal penting lainnya Konvensi Tokyo 1963 yang patut dikemukakan adalah yang terkait dengan pembajakan pesawat udara. Salah satu tujuan akhir dan utama dari Konvensi Tokyo 1963 adalah mencegah terjadinya pembajakan terhadap pesawat udara. Konvensi Tokyo 1963 tidak mendefinisikan secara langsung apa yang dimaksudkan dengan pembajakan pesawat udara, melainkan menggunakan kalimat *unlawful seizure of aircraft* yang terdapat pada Pasal 11. Menurut Konvensi Tokyo 1963, pembajakan pesawat udara bukan saja penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, namun juga tindakan mengganggu maupun pengambilalihan pesawat udara juga termasuk dalam pembajakan pesawat udara. Pada umumnya pembajakan pesawat udara dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Syarat utama pembajakan pesawat udara ialah dilakukan oleh orang yang berada dalam pesawat udara tersebut, persyaratan selanjutnya adalah harus ada perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini patut untuk dikemukakan bahwa pengambilalihan pesawat udara pada saat pesawat tersebut sedang berada di darat atau hangar, maka tidak termasuk pada pembajakan pesawat udara dimaksud.

Instrumen hukum lainnya terkait *hijacking* adalah apa yang telah tertera dalam Konvensi Den Haag 1970. Konvensi Den Haag

1970 merupakan konvensi pelengkap Konvensi Tokyo 1963, yang mengatur mengenai ketentuan bahwa negara peserta konvensi diwajibkan untuk memasukkan tindak pidana dalam konvensi dalam Hukum Pidana Nasionalnya. Oleh karena itu, yang termasuk melanggar Hukum Pidana dalam pembajakan pesawat udara adalah negara yang memasukkan tindak pidana pembajakan udara ke dalam Hukum Nasionalnya. Konvensi Den Haag 1970 juga telah merumuskan pembajakan pesawat udara dalam ketentuan Pasal 1¹⁶ bahwa: *any person who on board an aircraft in flight: (a). Unlawfully by force or threat thereof or by any other form of intimidation, seizes, or exercise control of that aircraft, or attempt to perform any such act or; (b). is an accomplice of a person who performs or at-tempts to perform any such. Act commits an offence (hereinafter referred it as the offence)*. Terjemahan bebasnya: siapa pun yang naik pesawat dalam penerbangan : (a). secara tidak sah dengan paksa atau mengancamnya atau dengan segala bentuk intimidasi, merebut, atau melakukan okumul atas pesawat itu, atau berupaya melakukan tindakan semacam itu atau; (b). adalah bagian dari orang yang melakukan atau berusaha untuk melakukan tindakan tersebut (melakukan pelanggaran-pelanggaran, selanjutnya disebut sebagai pelanggaran).

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Konvensi Den Haag 1970, berlaku apabila ada suatu pelanggaran dalam penerbangan, namun

¹⁶ Mo Whinney, Edward, New Developments in the Law of International Aviation: The Control of Aerial Hijacking, *American Journal of International Law*, Nopember 1991, Vol. 65, No. 4, halaman 43.

tetap masih belum dijelaskan secara eksplisit arti dari pelanggaran ataupun pembajakan pesawat itu sendiri. Dalam Konvensi Den Haag 1970 ini, pengertian penerbangan (*in flight*) diperluas, yaitu dari mulai semua pintu luar pesawat udara ditutup diikuti embarkasi pesawat udara sampai saat seluruh pintu luar pesawat dibuka kembali, jika ada pendaratan darurat masih akan dianggap dalam penerbangan (*in flight*) sampai dengan tanggung jawab Pilot pesawat udara diambilalih oleh petugas di darat.

Terkait permasalahan yurisdiksi, Konvensi Den Haag 1970 telah menyatakan bahwa yurisdiksi pesawat udara adalah yurisdiksi negara tempat pesawat udara tersebut didaftarkan. Berdasarkan yurisdiksi tersebut, maka jika ada suatu pelanggaran atau kejahatan, maka yang berhak mengadili ialah negara tempat pesawat tersebut didaftarkan. Pesawat udara tentunya akan mendarat di negara lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Konvensi Den Haag 1970, mewajibkan negara anggota konvensi melakukan perbuatan atau langkah tertentu agar yurisdiksi negara pendaftar pesawat udara dapat digunakan.¹⁷ Selain itu Konvensi Den Haag 1970 juga telah mengatur mengenai ancaman hukuman bagi pelaku pembajakan pesawat udara. Konvensi Den Haag 1970 dalam Pasal 2 mengatur dimana dalam pelaksanaan penghukuman pelaku kejahatan di pesawat udara untuk diadili di negara masing-masing, namun diharapkan para negara mempunyai Hukum Nasional yang

¹⁷ K Martono, Agus Pramono, dkk., *Pembajakan Angkutan dan Keselamatan Penerbangan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), halaman 35.

memberikan ancaman hukuman yang berat kepada pelaku. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 Konvensi Den Haag 1970 juga telah mengatakan bahwa setiap negara anggota dimana pembajak berada harus mengambil langkah-langkah tertentu atau menahan pembajak. Penahanan dapat dilakukan sesuai dengan Hukum Nasional negara tersebut dan hanya dilakukan untuk proses agar pembajak dapat diekstradisi ke negara yang mempunyai yurisdiksi atau berkepentingan dan dapat menghukum berdasarkan Hukum Nasionalnya.

Terkait permasalahan ekstradisi bagi pelaku kejahatan pembajakan pesawat udara, Konvensi Den Haag 1970 juga telah mengaturnya, bahwa pembajakan pesawat udara merupakan suatu tindak pidana internasional (*international crimes*) atau tindak pidana umum (*universal crimes*), sehingga dapat diekstradisikan pada negara yang memiliki yurisdiksi. Selanjutnya jika kita berbicara instrumen hukum terkait *hijacking* dalam ketentuan Konvensi Montreal 1971 dapat dikemukakan sebagai berikut. Sesuai dengan judul Konvensi tersebut, maka dalam ketentuan Pasal 1 nya, secara tegas telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang membahayakan penerbangan sipil adalah: setiap orang melakukan pelanggaran jika dia melanggar hukum dan dengan sengaja: (a). melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang di atas pesawat dalam penerbangan, jika tindakan itu kemungkinan membahayakan keselamatan pesawat itu, atau; (b). menghancurkan pesawat terbang yang sedang beroperasi atau

menyebabkan kerusakan pada pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau yang mungkin membahayakan keselamatannya dalam penerbangan, atau; (c). menempatkan atau menyebabkan ditempatkan pada pesawat terbang dalam pelayanan dengan cara apa pun, suatu alat atau bahan yang kemungkinan akan menghancurkan pesawat itu atau menyebabkan kerusakan sehingga membuatnya mampu terbang, atau menyebabkan kerusakan yang mungkin membahayakan keselamatannya dalam penerbangan, atau; (d). menghancurkan atau merusak fasilitas navigasi udara atau mengganggu operasinya, jika tindakan semacam itu kemungkinan membahayakan keselamatan pesawat terbang, atau; (e). mengkomunikasikan informasi yang dia tahu salah, sehingga membahayakan keselamatan pesawat terbang.¹⁸ Dengan demikian maka setiap orang juga dapat melakukan pelanggaran jika yang bersangkutan: (a) berupaya untuk melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini; (b) adalah bagian dari orang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Instrumen hukum lainnya yang juga dipandang terkait *hijacking* adalah Konvensi Paris 1919 tentang *The Convention Relating to The Regulation of Aerial Navigation*. Konvensi Paris 1919 sejatinya merupakan pengaturan dalam hukum penerbangan internasional pertama yang berkenaan dengan Pilot pesawat udara.

¹⁸ Agrawala S.K., *Aircraft Hijacking and International Law*, N.M. Tripathy Private Ltd., Bomoay, 1992, halaman 67.

Pasal 12 Konvensi Paris 1919 juga mengatur mengenai syarat-syarat bagi Pilot pesawat udara, yakni berupa sertifikat kompetensi dan lisensi untuk mengemudikan pesawat udara. *Annex* (lampiran) D Konvensi Paris 1919 juga memuat tanggung jawab Pilot pesawat udara terhadap penggunaan dan keamanan pesawat udara, dengan menyebutkan bahwa sebelum *take off* (lepas landas), Pilot pesawat udara harus mengetahui seluruh informasi yang diperlukan dalam pengoperasian pesawat udara.

Selain Konvensi Paris 1919, instrumen hukum yang terkait dengan pembajakan pesawat udara adalah Konvensi Konvensi Beijing 2010 tentang *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation*. Maksud dan tujuan dari pembentukan Konvensi Beijing 2010 adalah untuk merespon perubahan zaman terkait dengan perubahan bentuk tindak pidana terorisme khususnya mengenai pembajakan pesawat udara di *level* internasional. Kasus yang menjadi pemicu utama pembentukan konvensi ini adalah kasus penyerangan terhadap gedung *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari Konvensi Beijing 2010 terlihat dalam ketentuan Pasal 1 bahwa:

- (1) Setiap orang melakukan kejahatan jika orang tersebut secara melawan hukum dan dengan sengaja : (a) melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang di atas pesawat dalam penerbangan dan tindakan tersebut kemungkinan besar akan membahayakan keselamatan pesawat itu; atau

(b) menghancurkan pesawat dalam dinas atau menyebabkan kerusakan pada pesawat yang membuat tidak mampu terbang atau yang kemungkinan akan membahayakan keselamatan dalam penerbangan, atau (c) menempatkan atau penyebab untuk ditempatkan pada pesawat dalam dinas, dengan cara apapun apapun, perangkat atau zat yang cenderung menghancurkan pesawat itu, atau untuk menyebabkan kerusakan yang membuat pesawat tidak mampu terbang, atau menyebabkan kerusakan yang akan membahayakan keselamatan dalam penerbangan, atau (d) menghancurkan atau merusak fasilitas navigasi udara, jika tindakan tersebut kemungkinan akan membahayakan keselamatan pesawat dalam penerbangan, atau (e) mengkomunikasikan informasi kepada orang yang salah, sehingga membahayakan keselamatan pesawat dalam penerbangan, atau (f) menggunakan pesawat dalam dinas untuk tujuan yang menyebabkan kematian, luka tubuh yang serius, atau kerusakan berat pada harta benda atau lingkungan, atau (g) melepas atau mengeluarkan dari pesawat dalam dinas apapun bentuk senjata BCN (*biological, chemical, nuclear*) atau bahan peledak, bahan radioaktif, atau yang serupa dengan cara yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kematian, luka tubuh yang serius atau kerusakan berat pada harta benda dari lingkungan, atau (h) menggunakan terhadap pesawat atau

dalam pesawat dalam dinas (*in service*) setiap senjata BCN atau bahan peledak, bahan radioaktif, atau serupa dengan cara yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kematian, luka tubuh yang serius atau kerusakan berat pada harta benda atau lingkungan, atau (i) mengangkut, menyebabkan diangkut, atau memfasilitasi pengangkutan, di dalam pesawat : (1) bahan peledak atau bahan radioaktif, diketahui bahwa hal itu digunakan untuk menyebabkan, atau ancaman untuk menyebabkan, dengan atau tanpa kondisi, seperti yang diatur di bawah hukum nasional, cedera serius atau kematian atau kerusakan untuk tujuan mengintimidasi penduduk, atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan apapun, atau (2) senjata BCN, mengetahui hal itu merupakan senjata BCN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, atau (3) bahan sumber, bahan khusus, atau peralatan atau bahan khusus dirancang atau dipersiapkan untuk penggunaan, pengolahan atau produksi bahan khusus, diketahui bahwa itu dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan peledak nuklir atau kegiatan nuklir lainnya tidak berada di bawah perlindungan sesuai dengan perjanjian pengamanan dengan Badan Energi Atom Internasional, atau (4) peralatan, bahan atau perangkat lunak atau teknologi terkait yang secara signifikan memberikan kontribusi untuk pembuatan, desain atau pengiriman senjata

BCN tanpa otorisasi yang sah dan dengan tujuan yang akan digunakan untuk tujuan tersebut dengan ketentuan bahwa untuk kegiatan yang melibatkan pihak negara, termasuk yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum disahkan oleh suatu negara peserta, hal itu tidak merupakan suatu pelanggaran berdasarkan sub-ayat (3) dan (4) jika pengangkutan barang-barang atau bahan konsisten dengan atau untuk penggunaan atau kegiatan yang konsisten dengan, yang tanggung jawab hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian multilateral yang berlaku *non proliferasi* yang merupakan pihak termasuk yang dimaksud dalam Pasal 7.

- (2) Setiap orang melakukan kejahatan jika orang tersebut secara melawan hukum dan dengan sengaja, menggunakan perangkat apapun, substansi atau senjata : (a) melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang di bandara yang melayani penerbangan sipil internasional yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan cedera serius atau kematian, atau (b) menghancurkan atau merusak fasilitas bandara yang melayani penerbangan sipil internasional atau pesawat tidak dalam pelayanan atau mengganggu layanan dari bandara, jika tindakan seperti itu membahayakan atau mungkin membahayakan keselamatan di bandara itu.

Selanjutnya terkait dengan pembahasan permasalahan yurisdiksi

yang timbul akibat dari adanya tindakan pembajakan pesawat udara atau *hijacking*, juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 Konvensi Beijing 2010, bahwa:

- (1) Setiap negara peserta wajib mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan yang ditetapkan dalam pasal 1 dalam kasus berikut : (a) jika kejahatan dilakukan di wilayah negara tersebut; (b) saat pelanggaran tersebut dilakukan di atas pesawat yang terdaftar di negara itu; (c) ketika kejahatan dilakukan di wilayahnya dengan tersangka atau pelaku masih di dalam pesawat; (d) saat pelanggaran tersebut dilakukan di atas pesawat yang disewakan tanpa awak pesawat ke penyewa dimana tempat tinggal atau tempat usaha dijadikan dasar, jika pemberi sewa tidak memiliki tempat seperti tempat usaha, maka domisili tetap adalah dinegaranya; (e) saat kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negaratersebut.
- (2) Setiap negara peserta juga dapat membentuk yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan dalam kasus berikut : (a) jika kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara tersebut; (b) ketika kejahatan dilakukan oleh orang tanpa kewarganegaraan yang kebiasaan tinggal dalam wilayah negara tersebut.

D. Upaya Pencegahan *Hijacking*

Pada tanggal 11 Desember 1969, *ICAO Council* mengeluarkan suatu peraturan untuk mengambil tindakan dalam usaha mencegah dan menanggulangi terhadap upaya pembajakan pesawat udara yang pada garis besarnya terbagi menjadi : pertama, pencegahan secara umum (*general prevention*), kedua, pencegahan secara khusus (*spesific prevention*) yang terdiri dari : tindakan di darat (*on the ground*) dan tindakan di udara (*in flight*), ketiga, tindakan penanggulangan lainnya (*other measures*).

Berikut akan diuraikan adanya beberapa upaya untuk melakukan pencegahan terhadap upaya pembajakan terhadap pesawat udara (*hijacking*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 (h) Konvensi Chicago 1944 bahwa tugas *ICAO* adalah menjamin keselamatan penerbangan di dalam lalu lintas penerbangan internasional. Pasal ini mendorong semua negara untuk mengambil tindakan yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya kejahatan penerbangan (*unlawful interference*). Dengan demikian, maka tiap-tiap negara diberi tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pembajakan pesawat udara yaitu dalam bentuk pengamanan di darat dan di udara. Di darat, cara pencegahan tersebut antara lain berupa larangan bagi para penumpang untuk membawa senjata di dalam pesawat, melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap penumpang dan barang-barangnya sebelum mereka naik ke pesawat, pengawasan di

tempat pemberangkatan, atau penjagaan keamanan yang ketat di pelabuhan udara. Sedang di udara, cara pencegahan dapat dilakukan dengan jalan melarang penumpang memasuki *cock pit*, melindungi dan melengkapi pesawat dengan *alarm* tanda bahaya, dan penggunaan pengawal keamanan dalam penerbangan (*sky marshall*). Dalam usaha ini diperlukan juga kerjasama antara perusahaan penerbangan dengan Interpol, dengan saling memberikan informasi jika timbul kecurigaan bahwa pembajakan pesawat udara akan dilakukan. Dengan demikian perusahaan-perusahaan penerbangan dan penguasa-penguasa pelabuhan udara yang dituju oleh calon pembajak dapat mempersiapkan diri untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Di lain pihak, negara-negara dapat melakukan pencegahan dengan meratifikasi konvensi-konvensi internasional mengenai pemberantasan kejahatan penerbangan, terutama dalam pemberantasan pembajakan pesawat udara. Terkait hal tersebut, idealnya mutlak diperlukan pengesahan konvensi-konvensi internasional sebagai suatu undang-undang nasional agar setiap perbuatan yang sebelumnya tidak dirumuskan sebagai tindak kejahatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan dan dapat dipidana, serta untuk memperluas ruang lingkup Hukum Nasional terutama yang menyangkut hak warga negara sebagai perorangan. Dengan demikian, maka tiap-tiap negara anggota *ICAO* mempunyai persiapan untuk memeriksa, mengadili, dan menghukum pelaku pembajakan apabila pelaku tersebut melarikan

diri ke salah satu negara anggota.

Tujuan utama Konvensi Tokyo 1963 adalah melindungi pesawat udara, orang maupun barang yang diangkut untuk menjamin keselamatan penerbangan. Untuk maksud itu diadakan keseragaman yurisdiksi negara anggota, mengisi kekosongan hukum, menjamin ketertiban dalam pesawat udara, melindungi orang yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksudkan dalam konvensi, dan masalah pembajakan udara. Tujuan akhir Konvensi Tokyo 1963 adalah mencegah terjadinya pembajakan udara yang pada saat itu mulai marak terjadi pembajakan udara. Konvensi yang sering disebut konvensi tentang pembajakan udara tersebut dalam kenyataannya tidak pernah ada pengertian atau definisi tentang pembajakan udara yang biasanya disebut dengan istilah *hijacking*, *skyjacking*, *air piracy*, *aerial piracy*, *aerial skyjacking*, *aircraft hijacking*, *air banditisme* maupun *illegal diversion of aircraft*.

Konvensi Montreal 1991 yang berjudul “*Convention on the Marking of Plastic Explosive for the Purpose of Detection*” lahir akibat peledakan pesawat udara Boeing 747 milik *Pan American Airways* yang menewaskan tidak kurang dari 259 penumpang termasuk awak pesawat udara di dekat Skotlandia yang dikenal sebagai kasus Lockerbie 1988. Pesawat udara diledakkan dengan bom plastik. Bom plastik tersebut merupakan persenyawaan kimia, tidak berbentuk, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mampu dideteksi dengan *detector* paling canggih saat ini, namun

mempunyai daya ledak yang sangat dasyat. Bom plastik tersebut ditemukan oleh warga negara Zechoslovakja yang dikenal dengan istilah *Semtex*. Berdasarkan kasus tersebut Organisasi Penerbangan Sipil Internasional menciptakan konvensi internasional guna mencegah terulangnya peledakan serupa. Tanggal 14 Juni 1989, DK-PBB mengesahkan Resolusi No. 635 (1989) yang mendorong Organisasi Penerbangan Sipil Internasional lebih mengintensifkan program kerjasamanya untuk mencegah semua tindakan terorisme terhadap penerbangan sipil, khususnya menciptakan tatanan Hukum Internasional untuk penandaan bahan peledakan untuk identifikasi. Berdasarkan Resolusi tersebut, Dewan Harian Organisasi Penerbangan Sipil Internasional menyusun program kerja baru dengan “*preparation of a new legal instrument regarding the marking of explosives for detect ability*”.¹⁹

E. Contoh Kasus Hijacking

Tindakan pembajakan pesawat udara (*hijacking*) termasuk ke dalam *delict jure gentium* merupakan kejahatan internasional. Kejahatan tersebut dianggap sangat merugikan masyarakat dunia dan dianggap sebagai musuh bersama seluruh umat manusia. Termasuk dalam *delict jure gentium*, maka sudah seharusnya penegakan hukum dalam kasus ini ditangani dengan tegas melalui kerjasama, baik regional maupun internasional dari berbagai

¹⁹ K. Marono, *ibid*, halaman 171.

negara di dunia. Berbicara mengenai implementasi kasus pembajakan pesawat udara, dalam pembahasan ini, akan dikemukakan beberapa contoh yang telah terjadi baik dalam penerbangan internasional maupun domestik yang dialami Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia DC-09.

Peristiwa pembajakan pesawat udara tipe Antonov-24, milik perusahaan penerbangan "LOT" Polandia, di Jerman, yang dalam hal ini pemerintah Polandia menuntut agar pembajak diekstradisikan ke Polandia. Pemerintah Jerman Barat sebagai negara berdaulat, berhak melindungi siapa saja yang berada di wilayahnya. Walaupun pemerintah Polandia mempunyai yurisdiksi terhadap pembajak, Polandia tidak dapat berbuat apa-apa, karena pembajak berada di luar wilayah hukumnya. Satu-satunya upaya adalah agar pembajak dikirim kembali ke Polandia untuk diadili. Pengembalian pembajak ke Polandia baru mungkin apabila ada perjanjian ekstradisi timbal balik antara Polandia dengan Jerman Barat. Bilamana kedua negara tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, mereka dapat mempergunakan Konvensi Den Haag 1970 sebagai dasar hukum ekstradisi. Di dalam Konvensi tersebut dinyatakan bahwa dalam hal tidak adanya perjanjian ekstradisi timbal balik diantara negara anggota, konvensi dapat dipergunakan sebagai dasar hukum ekstradisi.

Selanjutnya dalam kasus pembajakan pesawat udara berbendera negara Amerika Serikat di Kuba. Dalam kasus pembajakan pesawat udara tipe LI0II, milik perusahaan

penerbangan *Delta Airlines* di Amerika Serikat, seorang berkebangsaan Spanyol yang tinggal di Kuba, membajak sebuah pesawat udara yang sedang melakukan penerbangan dalam negeri ke Kuba. Setelah mendarat di Kuba, pesawat udara kembali ke Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat meminta agar pembajak diekstradisikan ke Amerika Serikat. Sebenarnya, menurut Konvensi Den Haag, walaupun pesawat tersebut melakukan penerbangan dalam negeri, negara anggota konvensi dimana kedatangan pembajak, dapat mengekstradisikan pembajak ke negara dimana pesawat didaftar. Tetapi, dalam hubungannya dengan pembajakan di atas, Kuba tidak menjadi peserta Konvensi Den Haag, walaupun Amerika Serikat peserta Konvensi Den Haag tidak dapat diterapkan. Jalan lain yang dapat ditempuh adalah melalui perjanjian ekstradisi timbal balik antara kedua negara tersebut, bilamana ada.

Selanjutnya secara khusus akan diuraikan mengenai implementasi kasus pembajakan pesawat udara yang menimpa Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia DC-09 atau yang juga dikenal sebagai peristiwa Woyla. Sebuah peristiwa dalam penerbangan maskapai Garuda Indonesia bernama dengan No. Penerbangan 206, berkode ekor PK-GNJ, rute jurusan Jakarta-Medan, namun harus transit dahulu dipelabuhan udara sipil Talangbetutu, Palembang dan berencana akan ke Bandara Polonia Medan, tapi kemudian pesawat dibajak saat lepas landas dari Palembang.

Peristiwa pembajakan pesawat Garuda DC-09 Woyla terjadi selama empat (4) hari dan menjadi peristiwa terorisme bermotif jihad pertama yang menimpa Indonesia. Pada hari Sabtu pagi 28 Maret 1981 Pesawat Garuda Indonesia GA 206 tujuan Medan tinggal landas dari Bandara Talangbetutu, Palembang. Pembajakan bermula saat pesawat yang dikemudikan Kapten Herman Rante mendarat sejak penerbangannya dari Jakarta, lalu transit di Palembang. Awalnya, penumpang pesawat berisi 33 penumpang dari Jakarta dan 15 penumpang tambahan dari Palembang saat transit, jadi total 48 orang didalamnya ditambah 5 kru pesawat. Pada pukul 10.10 wib, baru saja setelah Kapten Pilot Herman Rante yang menerbangkan *DC-9 Woyla* lepas landas dari Pelud Sipil Talang Betutu, Palembang seusai transit untuk menuju Bandara Polonia, Medan, tiba-tiba dua (2) penumpang bangkit dari tempat duduknya, satu menuju ke kokpit dan menodongkan senjata, sedangkan satunya berdiri di gang antara tempat duduk pesawat. Para teroris kemudian membacakan tuntutan mereka : pertama, anggota komando jihad di Indonesia yang berjumlah 80 orang sebagai tahanan politik segera dibebaskan; kedua, meminta uang sejumlah US\$ 1,5 juta; ketiga, orang Israel dikeluarkan dari Indonesia; keempat, Adam Malik dicopot sebagai Wakil Presiden. Di samping itu, mereka juga meminta pesawat itu untuk pembebasan tahanan dan untuk terbang ke tujuan yang dirahasiakan dan mengancam telah memasang bom di pesawat *Woyla* dan tidak segan untuk meledakkan diri bersama pesawat

tersebut.

Kemudian pesawat dialihkan ke Penang, Malaysia, untuk pengisian bahan bakar. Lalu, DC-9 *Woyla* meninggalkan Malaysia setelah mengisi bahan bakar, menuju ke Bandara Don Mueang, Thailand. Ketika masih di bandara Penang Malaysia untuk mengisi bahan bakar, seorang penumpang wanita lanjut usia bernama Hulda Panjaitan, diperbolehkan turun oleh para teroris, karena tak henti-hentinya menangis dalam pesawat. Selanjutnya pesawat terbang lagi ke bandara Don Mueang, Thailand atas paksaan teroris dan adanya penerimaan pemerintah Thailand untuk mengizinkan pesawat mendarat di wilayahnya.

Operasi pembebasan pesawat DC-09 yang dikenal dengan sebutan Operasi *Woyla* yang dimulai sehari setelah tersiarnya kabar pembajakan. Berita pertama pembajakan tersebar pukul 10.18 wib, saat Kapten Pilot A. Sapari dengan pesawat Fokker-28 Garuda Indonesia Nomer Penerbangan 145, jurusan Pekanbaru-Jakarta, yang baru tinggal landas dari bandara Simpang Tiga, Pekan Baru mendengar panggilan radio dari GA 206 yang berbunyi: “..*being hijacked, being hijacked*”. Berita tersebut langsung diteruskan ke Jakarta, berita yang mengejutkan petugas keamanan, karena pada saat bersamaan juga diadakan latihan gabungan yang melibatkan semua unsur pasukan tempur di Timor-Timur hingga Halmahera. Berita tersebut juga diterima oleh Wakil Panglima ABRI pada kala itu, yaitu Laksamana Sudomo yang masih berada di Jakarta.

Kelompok khusus militer Indonesia yang baru dibentuk saat itu adalah Kopassandha (Komando Pasukan Sandi Yudha, nama satuan Kopassus saat itu), meminjam sebuah pesawat DC-09 untuk mempelajari situasi. Pada saat terjadinya peristiwa ini, pasukan komando Indonesia belum memiliki pengalaman dalam menangani peristiwa terorisme pembajakan pesawat. Sudomo langsung meneruskan berita tersebut kepada Kepala Pusat Intelijen Strategis Benny Moerdani yang langsung menghubungi Asrama Kopasandha (Sekarang Kopassus) yang diterima oleh Asisten Operasi Kopasandha Letkol. Sintong Panjaitan.

Dubes Amerika Serikat Edward Masters yang mengkhawatirkan keselamatan warga negaranya yang berada di GA 206 apabila opsi militer dilakukan. Pihak Amerika Serikat sendiri beritikad menawarkan rompi anti peluru kepada pasukan Indonesia, namun Benny Moerdani menolak tawaran tersebut dan menegaskan bahwa akan tetap melakukan operasi pembebasan sandera, karena pesawat adalah maskapai Indonesia. Pada hari Selasa 31 Maret 1981 pukul 02.00 wib dini hari, situasi dalam pesawat yang dibajak, para teroris sudah mulai lelah. Menurut para penumpang yang akhirnya menjadi saksi-mata, para pembajak mulai menceritakan keluh-kesah mereka, tentang anaknya, istrinya atau keluarganya. Hal ini membuat para pembajak mulai lengah. Pada saat itu seorang penumpang warga negara Inggris bernama Robert Wainwright, berusia 27 tahun, memanfaatkan situasi itu. Ia

berhasil melarikan diri dengan cara membuka pintu darurat, loncat keluar dari pesawat, dan berhasil selamat.

Enam jam kemudian, seorang warga negara Amerika bernama Schneider, berusaha melarikan diri, namun tertembak dan tersungkur di aspal disaksikan istrinya, Carol Schneider. Setelah peristiwa itu, para pembajak marah besar, mereka pengumpulkan semua penumpang dibagian depan pesawat dan tidak ada yang boleh berbicara. Pukul 02.30 wib, prajurit bersenjata mendekati pesawat secara diam-diam. Mereka merencanakan agar Tim Merah dan Tim Biru memanjat ke sayap pesawat dan menunggu di pintu samping. Semua jendela pesawat telah ditutup. Tim Hijau akan masuk lewat pintu belakang. Semua tim akan masuk ketika kode diberikan. Pada pukul 02.43 wib, tim Komando Angkatan Udara Thailand ikut bergerak ke landasan, menunggu di landasan agar tidak ada teroris yang lolos. Kode untuk masuk diberikan, ketiga tim masuk, dengan Tim Hijau terlebih dahulu, mereka berpapasan dengan seorang teroris yang berjaga di pintu belakang. Teroris tersebut menembak dan mengenai Achmad Kirang, salah seorang anggota Tim Hijau di bagian bawah perut yang tidak terlindungi rompi anti peluru. Teroris tersebut kemudian ditembak dan tewas di tempat. Tim Biru dan Tim Merah masuk, menembak dua teroris lain, sementara penumpang menunduk. Para penumpang kemudian disuruh keluar. Seorang teroris dengan granat tangan tiba-tiba keluar dan mencoba melemparkannya tetapi gagal meledak karena pin pengaman tidak ditarik sempurna. Lalu anggota tim menembak

dan melukainya sebelum dia sempat keluar. Teroris terakhir dinetralisir di luar pesawat, Imran bin Muhammad Zein selamat dalam peristiwa baku tembak tersebut dan ditangkap oleh Satuan Para Komando Kopassandha.

Tim medis kemudian datang untuk menyelamatkan Pilot pesawat DC-9 Woyla, Kapten Herman Rante, yang tanpa sengaja tertembak, yang meninggal di Rumah Sakit di Bangkok beberapa hari setelah kejadian tersebut. Kedua korban peristiwa terorisme ini kemudian dimakamkan di TMP Kalibata. Operasi kontra terorisme ini dilakukan oleh Grup 1_Para Komando dibawah pimpinan Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan yang kemudian beserta timnya dianugerahi Bintang Sakti dan dinaikkan pangkatnya satu tingkat, kecuali Achmad Kirang yang gugur dalam operasi tersebut dinaikkan pangkatnya dua tingkat secara anumerta. Imran bin Muhammad Zein selaku otak peristiwa pembajakan pesawat DC-9, kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 1981.

Dalam kasus di atas Indonesia telah melakukan suatu tindakan untuk melindungi warga negaranya dengan melaksanakan operasi Woyla. Hal ini menandakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi keselamatan warga negaranya dan tidak mentolerir tindakan pembajakan. Selain itu, penjatuhan hukuman mati terhadap para pelaku dirasa tepat mengingat ada korban jiwa dalam peristiwa itu dan mengingat banyaknya nyawa penumpang pesawat yang terancam dalam peristiwa tersebut.

Hijacking merupakan suatu pembajakan yang mencakup kejahatan dalam dunia penerbangan, baik domestik maupun internasional, yang masuk dalam ranah Hukum Nasional maupun Hukum Pidana Internasional. *Hijacking* merupakan kejahatan yang harus diantisipasi dan diatasi dengan peraturan perundangan, baik nasional maupun internasional sebagai dasar hukum dalam melakukan *law enforcement*, sehingga kejahatan tersebut dapat dicegah dan ditanggulangi secara bersama antar negara di dunia.

Maraknya berbagai tindak kejahatan pembajakan pesawat udara di berbagai kawasan dunia, mendorong terciptanya berbagai instrumen internasional sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut, sebagaimana dalam Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970, dan Konvensi Montreal 1971, serta berbagai macam Konvensi Internasional lainnya. Dalam ranah Hukum Nasional suatu negara pun, terkait dengan pembajakan pesawat udara, setidaknya terdapat pada berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia, utamanya dalam UU tentang Penerbangan.

Dari berbagai kasus pembajakan pesawat udara, terkait penerapan yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan konvensi internasional yang mengaturnya, diserahkan pada masing-masing negara, disebabkan karena setiap negara mempunyai wewenang sepenuhnya menetapkan peraturan Hukum Pidana Nasionalnya yang berlaku dalam batas-batas wilayah teritorialnya berdasarkan kedaulatan yang dimiliki. Begitupula dengan penanganan peristiwa

pembajakan pesawat Garuda Indonesia DC-09 tahun 1981, merupakan salah satu bentuk kejahatan *delict jure gentium* yang menjadi musuh umat manusia, menempatkan Indonesia melaksanakan yurisdiksinya untuk menyelamatkan sandera dan menindak pelaku. Dengan dijatuhkannya hukuman mati kepada pelaku, Indonesia telah berhasil menegakkan hukum nasionalnya dan memberi keadilan serta rasa aman bagi warga negaranya.

BAB 3

TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*

Human Trafficking atau perdagangan manusia (selanjutnya kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian) yang saat ini marak terjadi di berbagai negara, pada dasarnya bukanlah fenomena baru, termasuk pula yang terjadi di Indonesia. Tindak pidana *human trafficking* ini masih menjadi salah satu ancaman terbesar umat manusia ini, di samping kejahatan internasional lainnya, dimana setiap saat hampir ribuan perempuan dan anak-anak telah menjadi korbannya.

Tindak pidana perdagangan orang ini sebenarnya telah terjadi sejak abad keempat (4), dimana pada masa itu perdagangan orang masih merupakan hal yang wajar atau biasa dan bukan merupakan suatu kejahatan pada umumnya. Pada saat itu, faktanya memang masih marak-maraknya dengan apa yang disebut sebagai perbudakan manusia, dimana seorang manusia dapat diperjualbelikan sebagai suatu objek dalam aktivitas perdagangan. Terjadinya hal tersebut, dikarenakan pada saat itu masih kurangnya kesadaran dan pemahaman bahwa setiap manusia memiliki harkat, martabat dan derajat yang sama tanpa adanya perbedaan berdasarkan apa pun satu sama lainnya. Kondisi tersebut tentunya sangat berkolerasi dengan tumbuh berkembangnya kejahatan *human*

trafficking, yang memerlukan perhatian serius berbagai negara di dunia, untuk secara bersama mencegah dan menanggulangnya.

Di negara China, *human trafficking* sudah terjadi jauh sebelum berdirinya negara tersebut tahun 1949. Tepatnya sudah terjadi pada masa Dinasti Han (206 SM-220M), dimana negara China telah menjadi salah satu pasar terbesar *human trafficking*.²⁰ Korban tindak pidana perdagangan manusia, kebanyakan merupakan para kaum perempuan yang lemah secara fisik maupun mental. Diantara beberapa kasus yang tergolong dalam perdagangan manusia ini, berupa : kawin paksa, kerja paksa, mempekerjakan manusia terutama perempuan sebagai pekerja seks, serta penjualan bayi dan penyelundupan manusia. Kebanyakan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia, tidak jarang yang dijual pihak keluarga atau orang terdekatnya. Hal tersebut kebanyakan disebabkan oleh adanya pola pikir kuno, yang masih menganggap bahwa seorang perempuan merupakan sebuah *property* atau komoditi yang akan menghasilkan suatu keuntungan (uang).

Dampak kejahatan *human trafficking* ini tidak hanya fisik, namun juga memiliki dampak terhadap psikis dan emosional bagi para korbannya. Trauma psikis yang dialami para korban serta rasa malu yang timbul dalam dirinya, merasa tidak lagi dapat diterima dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang membuat para korban

²⁰ Tiantian Zheng, Human Trafficking in China, *Journal of Historical Archeology and Anthropological Sciences*, 2018, Vol. 3 (2), halaman 171.

mengalami depresi dan bahkan tidak sedikit yang melakukan bunuh diri. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi pada dasarnya merupakan faktor utama terjadinya tindak pidana perdagangan manusia. Berdasarkan beberapa kasus *human trafficking* yang telah terjadi, terungkap bahwa kesulitan ekonomi menjadi mendorong utama mengapa seseorang atau kelompok orang melakukan *human trafficking*.

Terkait *human trafficking* ini, pemerintah China sebenarnya telah melakukan upaya penanganannya. Satu diantaranya pada Maois Era (1949-1977) telah membatasi praktek *human trafficking* melalui sistem pendaftaran rumah tangga yang ketat, penutupan rumah bordil dan pemberantasan berbagai bentuk prostitusi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pada tahun 1950 juga telah membuat aturan hukum yang melarang pelaksanaan perjodohan, pergundikan, dan pernikahan melalui uang atau hadiah.²¹ Ironisnya, perdagangan manusia ini tidak dapat diberantas secara tuntas, dikarenakan praktek jual beli perempuan, baik untuk tujuan pernikahan maupun perbudakan sudah menjadi budaya di negara di China. Namun demikian patut dicatat bahwa pemerintah China telah menyatakan tekadnya memerangi perdagangan manusia dan mengajak negara-negara lainnya secara bersama-sama memberantas kejahatan tersebut.

Pengiriman buruh *migrant* Indonesia ke luar negeri, sering digunakan sebagai alasan untuk melakukan kejahatan perdagangan

²¹ Tiantian Zheng, *ibid*, halaman 172

manusia. Setiap tahun, setidaknya ada empat ratus lima puluh (450) ribu Warga Negara Indonesia (WNI) dimana 70 % nya perempuan, telah dikirim bekerja ke luar negeri, dimana 46 % nya diduga telah menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia. Dalam hal ini, selain mendesak pemerintah untuk terus mengupayakan adanya bentuk formal perlindungan hukum bagi korban *human trafficking* dan perlunya melakukan tindakan tegas bagi pelaku serta meningkatkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan kejahatan tersebut.

Dalam perkembangannya, tindak pidana perdagangan orang terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk pula dalam kejahatan terorganisir (*organized crime*). *Human Trafficking* merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dalam suatu jaringan terorganisir, sebagai suatu organisasi bawah tanah dan dilakukan dengan canggih akibat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan transformasi, dimana seolah tiada batas teritorial suatu negara, ditambah pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan akan mempermudah terjadinya kejahatan tersebut.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama perempuan dan anak-anak, termasuk kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Isu tindak pidana perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak-anak, telah mendapat sorotan tajam dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Pemberitaan tersebut dimaksudkan untuk

menginformasikan berbagai kasus *human trafficking* yang telah terjadi, upaya penyelamatan terhadap korban yang dilakukan penegak hukum, upaya penangkapan terhadap pelaku beserta jaringannya, menjelaskan berbagai faktor penyebab terjadinya *human trafficking*, dampak *human trafficking* dan upaya membangun kerjasama pemberantasan terhadap tindak pidana *human trafficking*.

A. Pengertian *Human Trafficking*

Human Trafficking merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak yang mempunyai posisi lemah fisik maupun mental, yang menyangkut kekerasan fisik, mental, seksualitas dan lain sebagainya. *Human Trafficking* merupakan suatu bentuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) pada Pasal 1 ayat (1), *human trafficking* didefinisikan sebagai suatu bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pasal 3 Protokol PBB (UNODC Tahun 2019) mendefinisikan *human trafficking* sebagai bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi dalam hal ini paling tidak untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW) mendefinisikan *human trafficking* sebagai semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan

hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.²² Perdagangan orang merupakan kejahatan yang keji terhadap HAM, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi sesuai pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan lain sebagainya.

Perempuan dan anak-anak adalah pihak rentan yang paling banyak menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Mereka pada posisi yang sangat berisiko, khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya, baik fisik, mental spritual, dan bentuk tindak kekerasan dan seksualitas lainnya, kehamilan yang tak dikehendaki, serta terjangkit berbagai infeksi penyakit seksual termasuk didalamnya HIV/AIDS. Kondisi demikian jika dibiarkan dan tanpa adanya kepedulian dan tindakan tegas aparat penegak hukum atas praktek perdagangan orang yang masih marak terjadi bagi para perempuan dan anak-anak, dapat dipastikan akan mengancam kualitas para ibu berikut generasi penerus dari suatu bangsa.

²² Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak Di Jawa Timur*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002), halaman 4.

B. Sejarah dan Dampak *Human Trafficking*

Human Trafficking merupakan salah satu masalah serius di kancan nasional maupun internasional. *Human Trafficking* bukanlah merupakan hal baru, karena jauh sebelum abad Masehi, kejahatan tersebut sudah ada, yang pada waktu itu dikenal dengan nama perbudakan. Perbudakan adalah hal kejam yang sering terjadi pada masa itu, namun belum ada hukum yang bisa mencegah dan mengadili pelaku kejahatan tersebut. Di masa Sebelum Masehi, perbudakan merupakan hal yang sering terjadi, khususnya pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Seiring berjalannya waktu, perdagangan manusia pun tetap ada dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan di berbagai belahan dunia.

Di China, *human trafficking* sudah ada sejak masa Dinasti Han, jauh sebelum berdirinya negara tersebut tahun 1949. Pada saat itu perdagangan manusia lebih dikenal dengan nama perbudakan. Biasanya budak berasal dari kuli kontrak yang harus membayar utang, dan jika tidak dapat membayar utangnya, maka seorang budak akan menjadi budak permanen. Budak pada saat itu tidak hanya dijual untuk keluarga tuannya, tetapi juga diekspor sebagai pelacur di berbagai negara. Selama kurang lebih seribu (1000) tahun, di China penjualan orang disahkan, namun pada masa Mao Zedong telah berusaha untuk membatasinya melalui penerapan sistem rumah tangga yang ketat, pembentukan undang-undang perkawinan, penutupan rumah bordir dan pemberantasan berbagai

bentuk prostitusi. Selanjutnya pasca kepemimpinan Mao Zedong, pada tahun 1978 adanya sebuah kebijakan baru *one child policy* yang memicu kembali adanya perdagangan manusia.²³

Selanjutnya jika kita berbicara mengenai dampak negatif dari terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, setidaknya dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, adanya ketidakjelasan status kewarganegaraan anak hasil perdagangan manusia, sehingga akan menyulitkan dalam pemberian pelayanan fisik, kesehatan maupun pelayanan dalam bentuk lainnya. Bayi hasil pernikahan yang tidak didaftarkan akan dimasukkan ke kategori anak *illegal*, sehingga akan susah untuk mengukur populasi penduduk yang sebenarnya. Menurut *Chinese Scholars* “*marriage migrants create a headache for the local government’s population control policy because they ‘undermine’ China’s population security*”.

Kedua, perkawinan lintas batas yang tidak didaftarkan akan merugikan para imigran dan negara China, dikarenakan negara tersebut akan mengidentifikasi orang-orang yang tidak memiliki dokumen sebagai penduduk *illegal*, sehingga akan dideportasi dari China. China akan mengkategorikan mereka sebagai korban perdagangan manusia daripada sebagai pengungsi, karena negara dapat memulangkan korban perdagangan manusia, namun tidak dapat mengembalikan pengungsi ke tempat atau negara asalnya.

²³ Tiantian Zheng, Human trafficking in China. *Journal of Historical Archaeology and Anthropological Sciences*, Vol. 3 (2), 2018, halaman 171-178.

Ketiga, korban perdagangan manusia yang datang secara *illegal* tidak dapat menikmati akses kesehatan yang ada, sehingga rentan menularkan HIV/AIDS. Pada tahun 2005 terdapat 650.000 orang terinfeksi HIV yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, Amerika Serikat mengkategorikan China, Rusia dan Uzbekistan sebagai negara yang gagal dalam menangani kasus perdagangan manusia, dan pada tahun 2017 kembali Amerika Serikat menyatakan bahwa China sebagai negara terburuk dalam penanganan tindak pidana perdagangan manusia. Penetapan ini memberikan dampak terhadap China, melalui pemberian sanksi pembatasan hubungan diplomatik sesuai hukum yang berlaku di Amerika Serikat.

Keempat, penduduk China banyak sekali jumlahnya yang mengalami penyiksaan, yang mengakibatkan kematian. Orang-orang yang menjadi korban penyelundupan membayar mahal untuk sampai ke negara atau tempat tujuan mereka, dan keuntungan dari perdagangan manusia ini sangat besar. Jumlah keuntungannya menggoda banyak pihak untuk setia pada bisnis perdagangan manusia ini ini.

Kelima, bisa dikatakan bahwa *prestige* di masyarakat turut mendorong terjadinya penyelundupan *illegal*, yang memiliki resiko yang sangat besar. Banyak orang yang meninggal dalam perjalanan penyelundupan atau bahkan meninggal di penjara luar negeri, namun kematiannya ternyata tidak mampu menghentikan bisnis *human trafficking*. Beberapa orang yang diperdagangkan

mengawali perjalanannya dengan menyetujui untuk diselundupkan secara *illegal* ke negara tujuan, namun sayangnya mereka harus berakhir dengan siksaan, kekerasan atau dipaksa masuk dalam situasi yang penuh dengan eksploitasi. Kebanyakan dari mereka dipaksa bekerja dengan upah minimum yang hanya cukup untuk transportasi. Bagi para penyelundup, orang-orang yang diselundupkan ini adalah korban yang potensial untuk dijual kepada pihak lain dengan biaya yang setimpal. Para penyelundup berbohong kepada orang-orang seludupan ini mengenai motif yang sebenarnya dan bagi orang-orang yang diselundupkan eksploitasi dan biaya yang mereka keluarkan adalah proses yang memang harus dialami untuk mendapatkan uang.

Keenam, trauma emosional dan fisik, rasa takut dan cemas yang tinggi, depresi, rendahnya percaya diri, serta tendensi bunuh diri merupakan beberapa masalah psikologis yang sering dialami oleh korban dari tindak pidana perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Para korban tindak pidana perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat besar berpengaruh terhadap kehidupan para korbannya. Tidak jarang, dampak negatif dari hal tersebut, meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap

kesehatannya. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat.

Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS, termasuk beberapa diantaranya menderita cedera permanen pada organ reproduksinya.²⁴ Dari segi psikis, mayoritas para korban *human trafficking* mengalami stress dan depresi akibat dari apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial, bahkan jika sudah sangat parah, maka cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban diperdagangkan di lokasi yang berbeda bahasa dan budayanya, yang akan mengakibatkan cedera psikologis

²⁴ Made Mangku Pastika, dkk, *Pecegahan Narkoba Sejak Usia Dini*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2007), halaman 67.

yang luar biasa. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan, justru banyak dimanfaatkan pelaku *human trafficking*, dengan memberi harapan beribu kosong.

C. Faktor Penyebab *Human Trafficking*

Secara umum faktor penyebab terjadinya *human trafficking* sangat beragam, berbeda dari suatu negara dengan negara lainnya. Di negara China ada faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia. Faktor internal, dalam hal ini dapat bersumber dari : faktor ekonomi, faktor budaya, faktor pendidikan, dan adanya kebijakan *one child policy*.

Faktor ekonomi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia adalah kemiskinan. Rendahnya perekonomian masyarakat dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada, membuat masyarakat mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya agar bisa tetap bertahan hidup. Perdagangan manusia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi kemiskinan tersebut, bahkan ada juga kasus dimana orang tua harus menjual anaknya dengan tujuan agar anaknya bisa terhindar dari kemiskinan dan mendapatkan kehidupan yang layak.

Selanjutnya adalah faktor budaya, dimana perempuan dan anak-anak merupakan korban utama dari tindak pidana perdagangan manusia. Masyarakat di China sendiri mempunyai

budaya *patriaki* yang menganggap kedudukan laki-laki jauh lebih tinggi dari pada perempuan dan hal ini pula yang dapat membuat adanya diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi inilah yang mendorong adanya penindasan, perbudakan dan eksploitasi terhadap perempuan. Sedangkan faktor pendidikan, terutama yang terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, mengakibatkan tidak terampilnya masyarakat dalam berpikir dan tentunya akan menyulitkan mendapatkan pekerjaan yang layak, dikarenakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dibutuhkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, kurangnya pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, dikarenakan kegiatan perdagangan manusia ini dapat dijadikan sebagai sumber pencaharian tanpa harus memiliki pendidikan yang tinggi.

Selanjutnya yang terkait dengan adanya kebijakan *one child policy*, dimana China sebagai negara yang sangat padat penduduknya di dunia, mempunyai sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah kepadatan tersebut. Salah satu kebijakan yang diterapkan China adalah kebijakan *one child policy*, suatu kebijakan dimana pasangan di China hanya boleh mempunyai satu anak. Masyarakat China yang mempunyai budaya patriaki mengakibatkan harapan anak yang lahir dikeluarganya laki-laki, sehingga ketika lahir bayi perempuan akan ditelantarkan. Hal tersebut berdampak mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan gender, dimana jumlah laki-laki jauh lebih banyak dari pada

perempuannya. Ketidakseimbangan jender ini mengakibatkan adanya *human trafficking* terhadap wanita, dimana banyak wanita yang dijual untuk berbagai tujuan yang merugikan kaum perempuan itu sendiri.²⁵ Tidak hanya itu, adanya *one child policy* juga membuat bayi yang lahir di luar kebijakan ini sering diperjualbelikan berbagai keuntungan maupun untuk adopsi.²⁶

Selain faktor internal sebagaimana terurai di atas, ada juga faktor pendorong dari luar yang bersifat eksternal. China yang berdekatan dengan Korea Utara, menjadi tempat pelarian warga Korea Utara untuk menghindari kehidupan kejam di negaranya. Banyak warga Korea Utara yang secara sukarela menyeberangi perbatasan secara *illegal* dan berimigrasi ke China, sehingga mengakibatkan banyaknya imigran gelap atau *ilegal* di negara tersebut. Para imigran *illegal* ini menjadi target dari tindak pidana perdagangan manusia di China.²⁷ Dengan demikian, keadaan negara sekitar juga dapat mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan yang disebut dengan *human trafficking*. Perdagangan manusia sering terjadi di lingkungan dimana hak-hak perempuan dibatasi, tidak memiliki hak atas warisan dan tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki. Dalam struktur patriarki,

²⁵ Yusnarida E. Nizmi, Memahami Problematika Dua Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang di China, *Jurnal Global dan Strategis*, Vol. 10 (2), 2017, halaman 170.

²⁶ Yusnarida E. Nizmi, Analisa Routine Activity Theory dalam Perdagangan Seks Di Thailand, China dan Vietnam, *Jurnal Sorot*, Vol. 5 (2), 2012, halaman 30.

²⁷ Tiantian Zheng, *ibid*, halaman 179

perempuan Vietnam memiliki hak yang dibatasi dan masuk dalam urutan kedua dalam keluarga. Selain itu, perempuan juga tidak memiliki hak atas warisan dalam keluarga, dimana tradisi dan budaya yang sudah melekat pada masyarakat Vietnam, membuat pola pikir masyarakat sulit untuk diubah.²⁸ Belum lagi daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah, banyak para pelaku langsung melakukan pendekatan pada korban maupun keluarga korban secara personal, sehingga seringkali keluarga korban itu sendiri yang mengantar anaknya menjadi korban perdagangan perempuan, atau bahkan pelaku bisa saja orang terdekat korban, sehingga ancaman perdagangan manusia bagi para perempuan benar-benar dapat berasal dari segala arah.

Di Indonesia, teridentifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan manusia, diantaranya kemiskinan, pengaruh sosial budaya, kurangnya pencatatan kelahiran, korupsi dan lemahnya penegakan hukum, minimnya tingkat pendidikan dan tinggi angka buta huruf. Terkait faktor kemiskinan penyebab terjadinya *human trafficking*, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus mengalami peningkatan. Kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah, sehingga kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta kesempatan kerja tentu akan mengalami penurunan. Seks

²⁸ Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Prespectiv*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), halaman 56.

komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah hidup, kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan, sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia. Saat ini 37 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, dimana sejumlah 83 % keluarga perkotaan dan 99 % keluarga pedesaan membelanjakan kurang dari Rp 50.000 perharinya.²⁹

Sedangkan pengaruh sosial budaya, dapat dikemukakan disini, misalnya budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong terjadinya eksploitasi seksual komersial. Berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia enam belas (16) tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan. Meskipun begitu, dewasa ini pernikahan dini masih berlanjut dengan persentase 46,5 % perempuan menikah sebelum mencapai usia delapan belas (18) tahun dan 21,5 % sebelum mencapai usia enam belas (16) tahun. Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi perempuan. Masalah-masalah yang mungkin muncul bagi perempuan dan gadis yang melakukan pernikahan dini antara lain : dampak buruk pada

²⁹ Mulyanto Sumardi, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, (Jakarta: Rajawali, 1982), halaman 21.

kesehatan (kehamilan prematur, penyebaran HIV/AIDS), pendidikan terhenti, kesempatan ekonomi terbatas, perkembangan pribadi terhambat dan tingkat perceraian yang tinggi. Masing-masing isu di atas adalah masalah sosial yang berkenaan dengan kesejahteraan anak perempuan khususnya penting dalam hal kerentanan terhadap perdagangan. Hal ini dikarenakan :

Perkembangan pribadi yang terhambat, membuat banyak gadis tidak mempunyai bekal keterampilan kerja yang cukup berkembang, sehingga mereka akan kesulitan untuk berunding mengenai kondisi dan kontrak kerja, atau untuk mencari bantuan jika mengalami kekerasan dan eksploitasi.

Keterbatasan pendidikan, mereka sering rentan terhadap pekerjaan yang eksploitatif dan perdagangan karena mereka umumnya tidak terlalu paham hak-haknya. Peluang ekonomi yang terbatas, mengingat terbatasnya pilihan ekonomi dan kekuatan tawar-menawar mereka, perempuan muda rentan terhadap pekerjaan yang eksploitatif dan perdagangan.

Selanjutnya yang terkait dengan faktor kurangnya pencatatan kelahiran yang dapat juga menjadi salah satu penyebab terjadinya *human trafficking*. Anak-anak dan orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta kelahiran amat rentan terhadap eksploitasi. Orang yang tidak dapat memperlihatkan akta kelahirannya sering kali kehilangan perlindungan yang diberi oleh hukum, karena dimata negara secara teknis mereka tidak ada. Rendahnya registrasi kelahiran, khususnya di kalangan masyarakat

desa, memfasilitasi perdagangan manusia. Agen penyalur dan para pelaku tindak pidana perdagangan manusia, seringkali memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran asli untuk memalsukan umur perempuan muda agar mereka dapat bekerja di luar negeri, demi meraup suatu keuntungan di atas penderitaan orang lain.

Sedangkan faktor korupsi dan lemahnya penegakan hukum, dapat dikemukakan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi suatu yang lazim dalam kehidupan sehari-hari, karena baik kalangan atas maupun bawah telah melakukan praktik korupsi ini. Karena itulah, korupsi memainkan peran integral dalam memfasilitasi terjadinya tindak pidana perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia. Selain itu melalui praktek korupsi, memungkinkan terjadinya upaya menghalangi penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus tindak pidana perdagangan manusia, mulai dari biaya *illegal* hingga pemalsuan dokumen. Dampak korupsi ini terhadap buruh migran perempuan dan anak harus dipelajari dari umur mereka yang masih muda dan lugu, yang tidak tahu bagaimana cara menjaga diri di kota-kota besar, mereka tidak terbiasa dan sering malu untuk mencari bantuan. Para pelaku tindak pidana perdagangan manusia, seringkali memanfaatkan kondisi tersebut, untuk terus mengeksploitasi para korbannya.

Terkait dengan lemahnya penegakan hukum yang korup di Indonesia, dapat dikemukakan bahwa upaya penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan manusia ini, masih lemah dan lamban. Pelaku kejahatan yang memiliki sumber daya dan koneksi

terhadap aparat penegak hukum yang korup, akan memanfaatkan kondisi tersebut. Akibatnya, banyak korban perdagangan manusia yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum, sehingga mengakibatkan kejahatan tersebut terus meningkat dan berlangsung hingga saat ini.

Faktor tingkat pendidikan yang minim dan tingginya tingkat buta huruf, survei sosial-ekonomi nasional tahun 2000 melaporkan bahwa 34 % penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum atau tidak tamat SD atau tidak pernah bersekolah, 34,2 % tamat SD dan hanya 155 yang tamat SMP. Menurut laporan BPS pada tahun 2000 terdapat 14 % anak usia 7-12 dan 24 % anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan ke SLTP, karena alasan pembiayaan. Orang dengan pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi. Mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerjanya. Selain itu, mereka akan sulit mencari pertolongan ketika mengalami kesulitan saat bermigrasi atau mencari pekerjaan. Mereka akan kesulitan bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Seorang yang rendah melek huruf sering kali secara lisan dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau jumlah gaji tertentu oleh seorang agen, namun kontrak yang mereka tanda tangani (yang mungkin tidak dapat

mereka baca) mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, mengarah ke eksploitasi.

Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan di berbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemajuan tersebut akan membawa perubahan pula dari segi-segi kehidupan sosial dan budaya yang dipacu berbagai kemudahan informasi. Berkaitan dengan perkembangan tersebut Indonesia menjadi sasaran perdagangan seks terhadap perempuan dan anak-anak, disebabkan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, sehingga peraturan dan hukum lebih lemah untuk menghapuskan berbagai macam eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia.³⁰

D. Upaya Penanggulangan *Human Trafficking*

Berbicara upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia, setidaknya dapat berkaca pada kasus Seng Moon. Dalam kasus tersebut, terungkap bahwa Seng Moon adalah seorang wanita asal Myanmar yang menjadi korban *human trafficking* oleh kakak iparnya ke Tiongkok. Seng Moon merupakan salah satu warga yang berusaha melarikan diri dari adanya pertempuran di Myanmar, utamanya di negara bagian Kanchin pada tahun 2011. Dilansir dari laman *website Human Right Watch*, kejadian ini terjadi pada tahun 2014, ketika Seng Moon masih berusia enam

³⁰ Winarno Budi, *Isu-Isu Global Kontemporer*, (Yogyakarta: PT. Buku Seru, 2002), halaman 46

belas (16) tahun. Pada saat itu, ia setuju diajak kakak iparnya bekerja di Provinsi Yunnan, Tiongkok, karena dilatarbelakangi oleh perekonomian yang kurang akibat konflik serta dijanjikan upah yang sangat besar. Dalam perjalanannya Seng Moon diberi obat tidur, dan sesaat terbangun sudah berada di China tanpa ada kakak iparnya.

Setelah beberapa bulan, kakak iparnya kembali dan mengatakan sekarang kamu harus menikah dengan lelaki China dan membawanya pergi ke rumah yang berbeda. Sesampainya di rumah tersebut, Seng Moon dikunci di dalam kamar selama satu (1) hingga dua (2) bulan, dan selama itu pula ia mengalami perkosaan dan bentuk seksualitas lainnya. Akhirnya selama tujuh (7) bulan di sana, Seng Moon hamil dan meminta suaminya untuk memulangkannya sebentar ke Myanmar, tetapi tidak diperbolehkan. Selama dua (2) tahun Seng Moon berjuang untuk bertahan hidup, akhirnya dengan bantuan seorang wanita Kachin yang memberinya uang 1.000 Yuan dan wanita Tionghoa menyeberangi perbatasan, ia berhasil melarikan diri.

Dalam kasus tersebut terlihat bahwa kejahatan *human trafficking* sangat mudah terjadi dengan alih-alih pekerjaan dan adanya permintaan untuk menikah dengan orang-orang China. Sudah banyak kasus *human trafficking* di China yang meresahkan dunia internasional. Penyebab banyaknya korban masih tetap sama yaitu masalah perekonomian, khususnya negara Asia, dan

dampaknya bagi korban yang berhasil melarikan diri adalah trauma serta *stigma* negatif dari masyarakat.

Banyak perempuan dan gadis yang diperdagangkan tidak pernah ditemukan dan banyak pula perempuan dan gadis yang melarikan diri dan berusaha merahasiakan pengalaman mereka karena *stigma*. Terlebih antara Myanmar dan China tidak adanya jalur rekrutmen formal yang dipantau oleh pemerintah dalam memberikan peluang kerja bagi seseorang. Termasuk keterlibatan pejabat setempat yang korup juga telah terlibat dalam perdagangan manusia, melalui tindakan termasuk mencegah korban melarikan diri dan membantu orang yang terlibat dalam perdagangan manusia menghindari suatu proses hukum demi terciptanya suatu keadilan. Kebanyakan korban *human trafficking* saat mencoba melarikan diri hingga ke wilayah perbatasan, tidak mendapatkan bantuan oleh penjaga perbatasan akan tetapi justru dihentikan untuk diserahkan pada pelaku kejahatan. Selain itu, adakalanya korban *human trafficking* yang berhasil melarikan diri dari rumah dan pergi ke kantor Polisi, justru dikembalikan karenakan Polisinya korup yang telah menerima suap dari pelaku kejahatan.

China merupakan negara sumber, tempat transit, dan negara tujuan dari perdagangan manusia terutama wanita dan anak-anak. China sebagai negara sumber *human trafficking*, tidak terlepas dari budaya patriarki yang sangat mengagungkan pria. Oleh karenanya, bila para wanita melahirkan anak perempuan, mereka lebih memilih untuk mengaborsinya atau diberikan pada keluarga lain

untuk diadopsi ke luar negeri. Adopsi ini lah yang biasanya, sering berujung pada terjadinya tindak pidana perdagangan manusia terhadap anak-anak. Sedangkan sebagai negara transit, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok terorganisir akan membawa para wanita yang akan diperdagangkan untuk *transit* di China terlebih dahulu sebelum akhirnya dijual ke negara lain. Selain itu, China juga menjadi negara tujuan dalam perdagangan wanita dari negara-negara tetangga seperti Myanmar, Laos, Vietnam, Mongolia, Rusia, Korea Utara dan Zimbabwe.³¹

Berdasarkan laporan kedutaan besar AS di Cina mengenai perdagangan manusia, pemerintah Cina tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia dan tidak melakukan upaya yang signifikan dalam penghapusan perdagangan manusia. Oleh karena itu peringkat Cina diturunkan menjadi *Tier 3 Watch List*, yaitu peringkat negara dalam melihat upaya pemerintah dalam melawan kasus perdagangan manusia berdasarkan standar minimum *Trafficking Victims Protection Acts (TVPA)*. Upaya pemerintah yang dinilai tidak signifikan, akibat dari munculnya anggapan yang menyatakan bahwa pemerintah dan polisi ikut terlibat dalam praktik perdagangan manusia di Cina. Meskipun dinilai kurang signifikan, pemerintah China tetap berusaha melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan perdagangan manusia, melalui kerjasama dengan

³¹ *Trafficking in Persons Report-US Embassy in China*, 2017, <https://china.usembassy-china.org.cn/2017-trafficking-persons-report-china/> diakses tanggal 14 Desember 2018

negara lain, mendanai kampanye peningkatan kesadaran masyarakat terkait kejahatan tersebut, melaporkan investigasi terhadap 1.004 kasus perdagangan manusia dan mengadili 1.756 pelaku yang terlibat perdagangan manusia pada tahun 2016. Upaya Cina menanggulangi perdagangan manusia melalui kerjasama bilateral maupun multilateral mungkin pilihan yang tepat, karena perdagangan manusia yang terjadi di China juga turut melibatkan negara-negara lain, yang tidak hanya memberi dampak negatif bagi China tetapi juga negara-negara lain yang bersangkutan, sehingga perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak untuk menangani permasalahan *human trafficking* ini.

Upaya penanggulangan *human trafficking* juga telah dilakukan melalui jalinan kerjasama yang telah dilakukan antara China dan Myanmar. Myanmar sendiri merupakan negara penyumbang terbesar perdagangan wanita ke Cina untuk dijadikan pengantin secara paksa atau bekerja di industri seks. Pemerintah Myanmar sendiri menyatakan bahwa hampir 90 % kasus perdagangan wanita di Myanmar, merupakan kasus dari pernikahan paksa dengan lelaki Tiongkok. Selanjutnya untuk menangani maraknya kasus perdagangan wanita tersebut, Tiongkok dan Myanmar kemudian menggelar kerja sama *Border Liason Office Meeting on Anti-Trafficking and Joint Border Visit* pada Februari tahun 2007. Pertemuan ini membahas pengecekan pada titik-titik wilayah perbatasan di Tiongkok dan Myanmar yakni Yinjing Village dan Jiegao, Shin Phyu, Nan Taw, dan beberapa *Border Trade Zone*.

Perjanjian ini membahas tiga tujuan utama dalam permasalahan perdagangan perempuan yang terjadi di Tiongkok dan Myanmar. Pertama, penyelamatan sekaligus pemulangan korban secara aman dan tepat waktu. Kedua, ekstradisi warga negara yang terlibat dalam praktek perdagangan manusia ke negara asal untuk dihukum. Ketiga, pengendalian migrasi lintas batas yang ilegal di kedua negara.³² Selain itu, pada tahun 2012 diadakan pertemuan tahunan antara Myanmar dan Tiongkok untuk mengambil langkah pencegahan, penegakan hukum dan respon peradilan pidana, dan perlindungan korban. Kedua pihak sepakat untuk bersama-sama melakukan kampanye pencegahan dengan menggunakan mekanisme *Border Liaison Office* (BLO). Masih di tahun 2012, Tiongkok dan Myanmar juga merencanakan kerjasama di berbagai bidang. Di bidang pencegahan Tiongkok dan Myanmar akan melakukan kampanye dan peningkatan pesan untuk menyadarkan masyarakat mengenai bahaya perdagangan perempuan yang terjadi di kedua negara, juga pendirian *hotline* di Tiongkok dan Myanmar. Di bidang penegakan dan peradilan pidana, Tiongkok dan Myanmar berencana mengadakan pelatihan bersama para petugas BLO, lalu pertemuan rutin dan *ad-hoc* dari BLO, peningkatan identifikasi titik fokus perdagangan manusia, pertukaran intelijen dan informasi antar aparat penegak hukum, serta ekstradisi tersangka dan pelaku perdagangan untuk diadili di negara asal. Di

³² Arie Widowati, Evaluasi Kerja Sama Tiongkok-Myanmar Dalam Menangani Perdagangan Perempuan Pada 2008-2013, *Journal of International Relation*, Vol. 2, No. 1, 2016, halaman 82.

bidang perlindungan korban, kedua negara berencana melakukan peninjauan lapangan dan meningkatkan praktek repatriasi serta peningkatan tantangan dan masalah korban dalam verifikasi informasi.

Banyak yang menganggap kerjasama Tiongkok dan Myanmar kurang efektif, walaupun juga telah terjadi penurunan kasus perdagangan wanita, dimana kedua negara dianggap kurang memiliki komitmen dalam upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Terkait hal itu, pemerintah US menyatakan bahwa Tiongkok kurang serius menanggulangi perdagangan manusia, karena masih berkeinginan mempertahankan *one child policy* nya. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga tidak melaporkan adanya penyediaan layanan perlindungan korban yang komprehensif baik bagi korban domestik maupun asing. Tiongkok juga dianggap memberikan sedikit informasi tentang penangkapan atau penuntutan sehingga sulit ditentukan apakah Pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menghukum para pelaku kejahatan perdagangan manusia. Di Myanmar sendiri, pemerintah memang melakukan upaya untuk mengatasi perdagangan seks lintas batas negara yang melibatkan perempuan, namun kerja paksa warga sipil yang dilakukan oleh para pejabat rezim dan pengerahan tentara paksa tetap terjadi. Ini merupakan faktor pendorong meningkatnya tindak pidana perdagangan manusia khususnya terhadap perempuan.

Upaya pembentukan *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Human Trafficking* (COMMIT), merupakan bentuk aliansi yang didirikan bersama beberapa negara, yakni : Cina, Laos, Kamboja, Burma, Vietnam, dan Thailand, untuk membangun sistem kerjasama dan kolaborasi lintas batas dalam mengatasi perdagangan manusia.³³ Kinerja COMMIT dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin sekali atau dua kali sebulan antar negara anggotanya. COMMIT sendiri berfokus pada memperkuat mekanisme dan pengobatan korban, penegakkan hukum, penekanan pada pentingnya kebijakan migrasi untuk mencegah *human trafficking*, serta menjalin kerjasama dengan organisasi internasional UNIAP, ILO dan CEDAW.

Dalam hal menjalin kerjasama dengan organisasi internasional, China telah meratifikasi beberapa perjanjian sebagai upaya melawan perdagangan manusia. Diantaranya, pada tahun 1973 meratifikasi *ILO Minimum Age Convention* (No. 138), tahun 1979 setuju melaksanakan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), tahun 1989, mendukung *UN Convention on the Rights of the Child* (CRC), dan tahun 2002 juga mendukung *ILO Worst Forms of Child Labor Convention* (No. 182). Masalah perdagangan manusia di China, tidak hanya menjadi perhatian masyarakat domestik, namun juga

³³ Yusnarida E. Nizmi, Memahami Problematik Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang di Cina, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 5 No.1, 2016, halaman 76.

masyarakat internasional, dikarenakan banyak yang berujung pada perbudakan, pernikahan paksa, dan dijadikan pekerja dalam industri seks, telah merenggut HAM dan menimbulkan penderitaan berkepanjangan. Selain itu, kasus perdagangan manusia di Tiongkok, merupakan salah satu kasus yang sulit diselesaikan, karena melewati jalur yang rumit, jaringan organisasi yang terorganisir, dan pemindahan korban yang melewati jarak sangat jauh. Terlebih dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, tentu juga akan menyulitkan dalam melakukan pengawasan dan kontrol atas terjadinya tindak pidana perdagangan manusia.

Salah satu organisasi internasional yang berperan dalam menanggulangi perdagangan manusia di Cina adalah ILO. Pada tahun 2000, *International Program on the Elimination of Child Labor of the International Labor Organization* (ILO-IPEC) mengawali pembentukan *Mekong Sub-Regional Project to Combat Trafficking in Children and Women* (IPEC-TICW) untuk mengatasi masalah eksploitasi, perdagangan seks dan tenaga kerja anak. Dalam upayanya tersebut, ILO-IPEC melibatkan Yunnan di Cina, yang menjadi daerah terburuk dalam perdagangan manusia dan negara-negara lain di Indocina seperti Kamboja, Thailand, dan Vietnam. ILO-IPEC memiliki kantor di Yunnan untuk mengawasi keseluruhan agenda kerja, dan bekerja sama dengan sejumlah agensi lokal seperti lembaga pemerintah dan kelompok-kelompok perempuan. Selain itu, ILO juga mengadakan kampanye *anti-*

woman trafficking yang juga melibatkan LSM di Yunnan seperti *Yunnan Women's Federation, the Industrial and Commerce Federation and the Yunnan Provincial Academy of Social Scienc.*

Selain ILO, juga ada peran dari UNICEF, sebagaimana *backgroundnya* yang merupakan organisasi yang didirikan PBB untuk menanggulangi permasalahan anak diseluruh dunia, UNICEF disini lebih menekankan perjuangannya pada upaya pengurangan aborsi dan perdagangan anak di Tiongkok. Maraknya praktek aborsi di Tiongkok sebenarnya disebabkan oleh kebijakan *one child policy* dari Tiongkok sendiri, sehingga apabila ada wanita yang hamil lagi padahal dia sudah memiliki anak, mereka hanya diberi pilihan untuk membayar denda atau melakukan aborsi. UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan kualitas kehidupan anak di Tiongkok.

UNICEF memfokuskan pada tujuh bidang, yaitu (1) *Health and Nutrition*, dengan cara promosi kesehatan dan gizi untuk ibu dan anak serta meningkatkan program vaksinasi, (2) *Education*, dimana contoh kegiatan dari Education UNICEF bersama dengan Departemen Pendidikan adalah mengeluarkan *Early Childhood Development (ECD) Advocacy Month* pada Mei 2012, hal itu merupakan bagian penting dari upaya UNICEF dan pemerintah Tiongkok untuk mempromosikan pembelajaran awal bagi semua anak dibawah usia 6 tahun, (3) *Child Protection*, program perlindungan anak dari UNICEF diantaranya menyatukan kembali anak jalanan dengan masyarakat, berkontribusi dalam pengadaan

fasilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus di tempat penitipan anak, dan bekerjasama dengan pihak berwenang dalam menangani perdagangan anak, (4) *Water and Sanitation*, contoh nyata dari program ini adalah *Global Handwashing Day* yang diselenggarakan setiap tahun di Tiongkok untuk menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga kebersihan melalui cuci tangan, (5) *HIV dan AIDS*, program ini dilakukan melalui upaya pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibuké anak, perawatan bagi anak-anak yang telah terkena HIV/AIDS, serta menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap anak yang terjangkit HIV/AIDS, (6) *Social Policy*, hal ini dilakukan melalui program *Child Welfare System* yang bertujuan untuk memberikan pelayanan social pada anak yang rentan, (7) *Emergency Preparedness and response*, upaya ini dilakukan melalui pemberian bantuan pada anak-anak pasca bencana dan memberikan latihan mitigasi bencana pada anak-anak di sekolah.³⁴ Dalam beberapa tahun terakhir kerjasama UNICEF dan Tiongkok telah membuat perubahan yang cukup besar dalam meningkatkan kehidupan anak-anak dan perempuan, seperti misalnya menurunnya angka kematian ibu. Selain itu, dengan adanya kerjasama dengan UNICEF ini, membuat pemerintah Tiongkok menyadari akibat buruk dari kebijakan *one child policy*-nya, sehingga mulai 1 Januari 2016, pemerintah

³⁴ UNICEF, *Number of Trafficking Cases Involving Young Children and Women, 2000-2013*, <http://www.unicef.cn/en/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=207&id=909> (2015), diakses 12 Desember 2018

Tiongkok telah mengizinkan setiap keluarga memiliki dua (2) anak.³⁵

Dalam konteks negara Indonesia, perdagangan orang, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga *non* pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional.

Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan perlindungan korban semakin memberikan pembenaran bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia secara terpadu, yang bertujuan untuk memastikan agar korban mendapatkan hak atas perlindungan dalam hukum. Dalam pemberantasan tindak pidana tersebut, pemerintah juga dituntut untuk berperan aktif agar praktek perdagangan manusia bisa dihapuskan dan mampu mengangkat harga diri manusia yang seharusnya tidak untuk diperjual belikan. Berikut merupakan upaya

³⁵ Maharani A.R. Mediana, Peran Unicef Dalam Menangani Kasus Aborsi Dan Perdagangan Anak Di Tiongkok Tahun 2008-2014, *Journal of International Relations*, Vol. 3 No.2, 2016, halaman 247.

pemerintah dalam upaya pencegahan dan mengatasi *human trafficking*:

1. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
2. Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.
3. Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2003).
4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO).
5. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002).
6. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
7. Penyusunan draft Perda Trafficking.
8. Memberikan penyuluhan kepada warga-warga yang rentan dengan human trafficking.
9. Memberantas kemiskinan dan memajukan ekonomi masyarakat dipedesaan dengan memberikan pinjaman-pinjaman keuangan kepada masyarakat pedesaan sebagai modal usaha.

Selain itu pemerintah Indonesia juga telah mengupayakan berbagai bentuk kerjasama yang bersifat internasional sebagai berikut. Pertama kerjasama internasional yang telah dibangun oleh pemerintah Indonesia dengan UNICEF. Dengan mengadopsi beberapa instrumen hukum nasional dan internasional sebagai pedomannya, pemerintah Indonesia dan UNICEF telah membentuk suatu kerjasama. Pemerintah Indonesia dan UNICEF berupaya meningkatkan komitmen dan keseriusan dalam memerangi kasus *child trafficking* dengan mengadopsi UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU-PTPPO), menyadari Indonesia termasuk negara yang rentan menjadi pengirim dan tujuan praktik *human trafficking*, khususnya perempuan dan anak-anak (UNICEF, 2010).

UU No. 21 Tahun 2007 terdiri dari 67 pasal yang berisi mengenai ketentuan umum dalam kasus perdagangan manusia, termasuk *child trafficking*, sanksi dan tindak pidana, hingga perlindungan terhadap saksi dan korban. Perumusan UU ini merupakan salah satu bentuk perwujudan keseriusan pemerintah Indonesia mengimplementasikan Protokol PBB Tahun 2000 Tentang Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak sebagaimana diatur dalam Protokol Palermo. Selain itu, Pemerintah Indonesia dan UNICEF juga mengadopsi UU No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Protokol

ini meminta negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini, untuk dapat menjamin hak-hak yang dimiliki oleh anak. Terdapat juga UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang digunakan sebagai pedoman kerangka kerjasama kedua pihak. UU ini membahas mengenai perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, pengasuhan dan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Keberadaan UU ini sekaligus mempertegas diperlukannya pemberatan hukuman pidana dan denda bagi para pelaku kejahatan yang melibatkan anak.

Diadopsinya beberapa instrumen hukum nasional ini sekaligus menjadi wujud komitmen Indonesia yang tertuang pada Pembukaan UUD Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya. Selain instrumen Hukum Nasional, kedua pihak juga mengambil beberapa instrumen Hukum Internasional sebagai pedomannya, diantaranya *The Convention on The Rights of The Child* dan *The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*.

Selain itu, juga telah dilakukan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Australia. Dalam menanggulangi tantangan terhadap kejahatan perdagangan manusia yang semakin kompleks, Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen untuk bekerjasama lebih erat termasuk melalui kerangka kerja implementasi untuk kerjasama pemberantasan penyelundupan orang dan perdagangan manusia. Dapat dipahami bahwa kejahatan lintas negara termasuk penyelundupan manusia dan perdagangan

manusia manusia merupakan permasalahan regional yang memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak kawasan, khususnya negara asal, negara transit dan negara tujuan, termasuk kerjasama dengan lembaga internasional yang terkait. Untuk penanggulangannya, kedua negara harus berkomitmen bersama untuk memajukan kerjasama, termasuk mengidentifikasi inisiatif baru dalam mendorong upaya regional menjadi lebih kuat dan efektif.

E. Aktor *Human Trafficking*

Tindakan pidana seperti *human trafficking* dapat dikatakan sebagai kejahatan yang terorganisir dan dipastikan memiliki aktor intelektual didalamnya. Aktor yang terlibat tersebut bisa berasal dari negara tersebut dan terlibat secara langsung ataupun tidak di negara lain untuk mendapatkan keuntungan *finansial* maupun keuntungan lainnya. Lazimnya jaringan tindak pidana yang terlibat dalam perdagangan manusia merupakan sebuah pola jaringan kejahatan yang sangat teratur antar anggota satu dengan yang lainnya. Di kawasan Asia, kejahatan ini diorganisir dengan pola *pyramid-piramid* mini, dengan divisi-divisi dan bos kecil yang mengatur segala kegiatan tersebut. Beberapa kelompok tersebut terkadang melibatkan remaja dan geng-geng jalanan untuk dijadikan pekerja maupun memperluas aktivitas kejahatan agar berjalan secara rapih. *Gengster* terbesar yang menjalankan bisnis

ini berada negara yang berada di kawasan Asia Timur, utamanya yakni: China, Thailand, dan Vietnam.³⁶

Pertama *Triad* China, dimana negara ini merupakan sumber sekaligus tempat transit dan negara tujuan perdagangan seks, sehingga dapat dipastikan banyak kasus tindak pidana perdagangan manusia yang melibatkan berbagai *gangster* dalam industri yang terkait dan menjadi anggotanya. Pergerakan *Triad* didirikan pada tahun seribu enam ratusan (1600-an) dengan tujuan untuk memajukan Dinasti Manchu Ching dan merestorasi Dinasti Ming. Patut dikemukakan bahwa hingga saat ini, *Triad* tersebut juga berkembang di AS, Kanada, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Thailand, Burma dan Taiwan yang secara aktif terlibat dalam berbagai aktivitas tindak pidana. Kata *Triad* sendiri digambarkan sebagai suatu bentuk segitiga dengan indikasi tiga (3) kekuatan utama secara universal, yakni : surga, bumi, dan manusia. Terdapat figur pimpinan di setiap *Triad* yang disebut dengan *Father*, untuk mengawasi semua anggota dalam kegiatan *illegal* yang dilakukan melalui sebuah *hierarki* yang sangat dihormati dan dipatuhi. Meskipun mereka terorganisir dengan sistem *hierarki* yang sama, namun mereka tidak berada dibawah rencana yang kaku dan pasti. Pola kerja mereka sangat tergantung pada situasi di lapangan.

Kedua, jaringan kriminal Thailand yang tidak kalah dengan yang berada di negara China. Thailand juga diidentifikasi sebagai

³⁶ Yusnarida E. Nizmi, 2012, *ibid*, halaman 189.

negara tujuan yang sama seperti China. Kelompok kejahatan terorganisir ini dipimpin oleh Jao Pho atau *Godfather*. Jao Pho merupakan sekelompok pebisnis yang turut andil dalam menciptakan berbagai aturan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kelompoknya. Patut dikemukakan juga bahwa sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluhan (1960-an), terjadi peningkatan industrialisasi dan urban di Thailand yang telah berpengaruh pada timbulnya tatanan hukum baru yang justru menguntungkan Jao Pho. Jao Pho adalah kelompok etnis China yang berbasis di berbagai Provinsi di Thailand, yang memiliki bisnis baik *legal* maupun bisnis *illegal*.

Mereka beroperasi secara independen dengan menggunakan suatu metode operasi yang seragam, untuk meningkatkan keuntungan dengan cara apapun dan membangun jaringan dengan pihak-pihak pemerintah yang dianggap memiliki peranan penting. Patut dikemukakan pula bahwa mereka memiliki kedekatan dengan pejabat korup di birokrat yang memiliki kedudukan yang tinggi. Prostitusi adalah hal vital bagi industri pariwisata Thailand dan korupsi ditumbuhkembangkan pemerintah dan dibantu kelompok Jao Pho, mengimport perempuan-perempuan dari Asia Tenggara. Kelompok Jao Pho ini tidak hanya semata memperdagangkan kaum perempuan dan anak-anak, akan tetapi juga menjalankan bisnis rumah bordil dan mengontrol secara ketat keseluruhan operasi rumah-rumah bordil tersebut. Untuk menyamarkan tindak kejahatan mereka dari aparat penegak hukum, perempuan-

perempuan ini, khususnya yang dikirim ke AS, biasanya ditempatkan terlebih dahulu di beberapa lokasi untuk beberapa minggu.

Ketiga, geng Vietnam, dimana status negara Vietnam sama-sama dijuluki negara asal, tempat transit dan negara tujuan. Patut dikemukakan bahwa meskipun operasi geng Vietnam ini belum bisa dibandingkan dengan *Triad* China, namun geng-geng Vietnam ini juga terkenal kejam dalam mengintimidasi para korbannya. Vietnam memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dan ini menyebabkan geng-geng Vietnam dapat dengan mudah membujuk kaum perempuan dari daerah miskin dengan tawaran pekerjaan di luar Vietnam, membuat janji-janji pekerjaan palsu seperti pelayan, pengasuh bayi, model, dan pekerja pabrik dengan gaji tinggi dan kondisi kerja yang baik. Hampir semua korban geng Vietnam akan sangat susah keluar dari bisnis prostitusi, karena adanya kekerasan atau ancaman baik yang ditujukan ke diri mereka sendiri maupun keluarga mereka.

Selain ketiga yang telah disebutkan di atas, patut untuk dikemukakan adanya fakta yang juga terkait dengan *human trafficking*, yaitu adanya kelompok *Snakeheads* dan keterkaitannya dengan *deep web*. Terkait dengan kelompok *Snakeheads*³⁷ dapat dikemukakan dapat dikemukakan bahwa pada awal tahun seribu sembilan ratusan (1990-an) ada laporan dari tiga rute berbeda yang ditempuh dalam penyelundupan orang-orang Cina ke Amerika

³⁷ Yusnarida E. Nizmi, 2016, *ibid*, halaman 70.

Serikat. Jalur pertama, diterbangkan ke Meksiko atau Kanada, kemudia diselundupkan secara *illegal* ke Amerika Serikat. Jalur kedua, diterbangkan dari tempat-tempat di luar Cina dengan tujuan ke beberapa kota di Amerika Serikat, dengan menggunakan dokumen palsu. Jalur ketiga, untuk menyelundupkan sejumlah orang lewat kapal pukat ikan dan kapal besar yang memuat ikan ke Amerika Serikat.

Pada akhir tahun seribu sembilan ratusan (1990-an), para penyelundup dibagi menjadi dua kategori *Big Snakeheads* dan *Little Snakeheads*. Kelompok *Big Snakeheads* menanamkan sejumlah uang dan mengawasi ke seluruhan proses penyeludupan dan mereka berada di seluruh wilayah China untuk menjalankan operasi ini. Sementara kategori *Little Snakeheads* adalah para perekrut di komunitas-komunitas lokal China dan mendapatkan pendapatan melalui pembayaran dari para pelanggan dan mengumpulkan cicilan atau angsuran. Hampir semua *Big Snakeheads* adalah warga negara Amerika atau pemegang kartu *green card* dan beberapa dari mereka telah tinggal di China lebih lama dibanding di Amerika Serikat.

Terdapat beberapa perbedaan antara keduanya, dimana *Big Snakeheads* bisa ke masuk masuk negara China kapan saja, karena memiliki koneksi yang baik dengan pihak-pihak terkait rute-rute perdagangan manusia, sementara *Little Snakeheads* tinggal di wilayah-wilayah Cina, membangun jaringan dengan berbagai pihak dan berkontribusi terhadap jaringan yang lebih luas di semua

wilayah Cina. Los Angeles adalah tempat transit utama atau tujuan bagi para pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Jika orang-orang selundupan dibawa melalui Meksiko, mereka akan sampai di Los Angeles terlebih dahulu sebelum mereka dipindahkan ke kota-kota lain seperti New York. Jika orang-orang pelundupan tersebut dibawa melalui jalur laut, Los Angeles dan pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya menjadi pelabuhan-pelabuhan bagi kedatangan para imigran *illegal* tersebut.

Selain itu patut dikemukakan juga adanya keterkaitan dengan *Deep Web*³⁸ sebagai suatu jaringan perdagangan manusia yang telah memanfaatkan adanya globalisasi di bidang teknologi dengan baik. Terbukti dengan maraknya *Deep Web* yang mengambil keuntungan dengan memperjualbelikan manusia. Sekitar 90 % dari semua *Situs Web* yang ada, termasuk dalam *Deep Web*, sedangkan sisanya merupakan *Website* yang berada pada permukaan dan yang biasa dipergunakan. Pengaksesan dari adanya *Deep Web* ini bersifat rahasia, sehingga hal ini menjadi lahan yang cocok untuk jaringan kejahatan beroperasi termasuk dalam melakukan tindak kejahatan perdagangan manusia. Selanjutnya dalam dokumen TOR juga telah disebutkan bahwa : “*accessing and surfing through the dark web requires using a specific software, and Tor is by far the most popular tool used to reach the dark web. Tor bounces a user’s internet connection to a group of computers at various places*

³⁸ A. Duanaiko, *The Cordial Relationship Between the Dark Web and the Human Trafficking Industry*. <http://cfds.fisipol.ugm.ac.id/article/432/dark-web-dan-industri-perdagangan-manusia> (2019), diakses 10 Desember 2018.

worldwide as a medium, thus making it hard to trace the original location of a tor user. Dokumen TOR ini dapat membantu sindikat perdagangan manusia untuk melakukan aktivitasnya dalam *Deep Web* tanpa ada rasa takut untuk ditangkap aparat penegak hukum, karena TOR mampu menyembunyikan lokasi mereka dengan baik, sehingga sangat sulit untuk menghentikannya.

F. Instrumen Hukum *Human Trafficking*

Dalam buku akan dicoba untuk dikemukakan beberapa contoh kasus tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia. Di Maluku Utara misalnya, anak-anak yatim yang menjadi korban kerusuhan, dengan kedok akan disekolahkan ke Pondok Pesantren, ternyata setiba di tempat tujuan justru dijual dan diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Bagi keluarga yang menginginkan anak-anak itu, mereka harus menebus seratus tujuh puluh lima (175) ribu dengan alasan sebagai pengganti biaya perjalanan dari Pulau ke Ternate (Berita Liputan 6). Dalam kasus lainnya, Komnas Perlindungan Anak juga mensinyalir, adanya sebagian anak-anak pengungsi dari Atambua yang ternyata diperdagangkan untuk diperkerjakan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Sementara itu, di Sulawesi Tengah, seorang ibu dilaporkan tega menjual anak kandungnya yang masih berusia tujuh (7) bulan seharga lima ratus (500) ribu rupiah, hanya karena alasan ekonomi dan keinginan untuk membeli *tape recorder*.

Selain itu *human trafficking* juga diduga telah terjadi Ciawi, Jawa Barat, dimana setelah lebih dari sebulan tak pulang ke rumah, akhirnya Putri Rusdianti (20) warga RT 04/06 Kampung Ranji, Desa Telukpinang akhirnya dilaporkan pihak keluarga ke Mapolsek Ciawi. Yanti (40) ibu korban, mengatakan bahwa Putri Rusdianti anaknya telah meninggalkan rumah sejak Minggu, tanggal 4 Nopember. Saat itu, Putri Rusdianti berpamitan bersama temannya Novia (19) untuk menghadiri pesta ulang tahun di kawasan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, namun hingga malam hari tak pulang. Setelah mencari dan bertanya pada teman-temannya termasuk Novi, tak membuahkan hasil, maka selanjutnya melaporkannya ke Mapolsek Ciawi.

Transaksi *human trafficking* yang terjadi di Surabaya, tepatnya di McDonald's Jalan Basuki Rachmat berhasil dibongkar oleh unit Idik I Pidum Satreskrim Polwiltabes Surabaya. Kasat Reskrim Polwiltabes Surabaya AKBP Anom Wibowo mengungkapkan, dua (2) orang tersangka telah berhasil diamankan. Tersangka bernama Endry Margarini alias Vey (15), warga Bungurasih, Sidoarjo dan Achmad Afif Muslichin alias Afif (34), warga Jalan Klurak, Candi, Sidoarjo, dimana kedua tersangka ini memiliki tugas berbeda. Vey ini adalah germo dari anak-anak yang dilacurkan, sedangkan Afif ini hanyalah kurir Vey yang bertugas mencari lelaki hidung belang. Atas perbuatan tersebut, tersangka Vey dan Afif ini dijerat Pasal 2 juncto Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Anak dan atau Pasal 88 UU No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal tujuh (7) tahun pidana penjara.³⁹

Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah terjadi, baik di berbagai belahan dunia maupun yang terjadi di Indonesia, maka setidaknya dapat dikemukakan beberapa macam bentuk dari *human trafficking* tersebut. Ada beberapa macam bentuk *human trafficking* yang terjadi pada perempuan dan anak-anak. Bentuk pertama adalah kerja paksa seks dan eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya tanpa keahlian, akan tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks, tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.⁴⁰ Kedua, *human trafficking* dalam bentuk pembantu Rumah Tangga (PRT). PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan *illegal*, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis,

³⁹ <https://news.okezone.com/read/2010/01/31/340/299385/kasus-trafficking-di-surabaya-terbongkar>, diakses tanggal 10 Desember 2018.

⁴⁰ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Alumni, 2000), halaman 87.

penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya.⁴¹ Bentuk lainnya dari praktek *human trafficking* adalah kerja migran. Patut dikemukakan bahwa meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang sebelumnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri *cottage*, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

Pengantin pesanan, terutama di luar negeri, dimana beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip

⁴¹ Ihroni Tapi Omas, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), halaman 73.

perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.⁴² Selain itu *human trafficking* dapat pula berbentuk buruh atau pekerja anak, terutama di Indonesia. Beberapa anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai, dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. Termasuk pula *human trafficking* berupa penjualan bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi secara *illegal*. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.⁴³

Selain itu ada pula bentuk *human trafficking* yang berupa perdagangan terhadap organ tubuh manusia. Dalam beberapa kasus, korban dipaksa menyerahkan organ tubuhnya karena sesuatu hal yang menjeratnya atau dalam kasus yang lain, korban setuju untuk menjual organnya dengan imbalan sejumlah uang atau barang. Pekerja migran, tuna wisma, dan orang yang buta huruf sangat rentan terhadap bentuk eksploitasi ini. Perdagangan organ adalah kejahatan terorganisir, yang melibatkan perekrut, transporter, staf medis, perantara, dan pembeli. Perdagangan organ ini merupakan bentuk perdagangan manusia yang menguntungkan,

⁴² Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Anepro, 2002), halaman 74.

⁴³ Rachmat Rejeki, *Bisnis Mafia Perdagangan Anak*, (Surabaya: Media Press, 1998), halaman 36.

karena di banyak negara menunjukkan bahwa daftar tunggu untuk pasien yang membutuhkan transplantasi organ vital tubuh manusia tersebut sangat panjang. Kelompok sasaran yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia bagi perempuan dan anak-anak, antara lain : anak-anak jalanan, orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih, perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi, perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan, perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar negara, dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan.

Terkait dengan maraknya berbagai kasus tindak pidana perdagangan manusia yang telah terjadi di wilayah teritorial Indonesia, “memaksa” pemerintah untuk menetapkan instrumen peraturan perundangan dalam Hukum Nasional, yang dapat berfungsi sebagai payung hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan atas kejahatan tersebut. Diantara instrumen hukum yang dimaksudkan adalah : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285, 287-298; Pasal 506, UU No. 7 Tahun 1984 (Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dalam Pasal 2, 6, 9, 11, 12, 14, 15, dan 16), UU No. 20 Tahun 1999 (Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tentang Usia Minimum yang Diperbolehkan Bekerja, UU No. 1 Tahun 2000 (Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk

untuk Anak, UU No. 29 Tahun 1999 (Tentang Ratifikasi Konvensi untuk Mengeliminasi Diskriminasi Rasial, dan Keppres No. 36 Tahun 1990 (Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak).

Human Trafficking merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak kebudayaan manusia itu ada dan terus terjadi sampai dengan hari ini. Dengan demikian tindak pidana *human trafficking* sebenarnya bukanlah merupakan suatu fenomena yang baru terjadi, karena sudah terjadi sejak masa Sebelum Masehi dalam bentuk yang dikenal dengan nama Perbudakan. Tindak pidana yang tergolong sebagai *human trafficking* tersebut antara lain dapat berupa: kawin paksa kerja paksa, mempekerjakan manusia terutama perempuan sebagai pekerja seks paksa, serta penjualan bayi, penyelundupan organ tubuh vital manusia. Berbagai negara, termasuk Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan ini, namun belum mampu untuk menuntaskan berbagai kasus perdagangan manusia ini.

Terdapat setidaknya dua faktor penyebab terjadinya *human trafficking*, pertama, terkait dengan factor internal dan kedua, terkait faktor eksternal dari masing-masing negara dimana tindak ekonomi, faktor budaya, faktor pendidikan, serta kebijakan *one child policy* pidana tersebut terjadi. Di Indonesia yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya *human trafficking* adalah kurangnya informasi akan adanya trafficking, kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh

masyarakat terutama mereka yang berada di pedesaan, sulitnya lapangan pekerjaan selain itu juga masih lemahnya pelaksanaan hukum di Indonesia tentang perdagangan orang. Selain itu ada banyak aktor yang terlibat di *humantrafficking*, di China misalnya ada kelompok *Triad-Triad*, jaringan kriminal Thailand, geng Vietnam, kelompok *Snakeheads*, keterkaitan *Deep Web*. Dalam budaya patriarki kaum wanita dianggap sebagai warga kelas dua, dimana hak-hak mereka dibatasi, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun hukum.

Untuk memberantas dan mengurangi *human trafficking* tersebut, maka diperlukan adanya suatu bentuk kerja sama, baik bilateral, regional maupun internasional dengan berbagai Subyek Hukum Internasional lainnya, apakah itu antar Negara satu dengan Negara lainnya, atau kah antara Negara dengan berbagai Organisasi internasional lainnya, seperti ILO, UNECEF, dan lain sebagainya. Selain itu tentunya juga menjadi hal yang penting adalah ketersediaan instrumen hukum yang memadai, baik yang bersumber dari Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, sebagai dasar hukum utama dalam melakukan tindakan hukum: mencegah, memberantas dan menindak para pelaku tindak pidana perdagangan manusia yang telah terjadi di berbagai belahan dunia.

BAB 4

TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang sangat bermanfaat dalam pengobatan, namun jika disalahgunakan peruntukannya, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kehancuran kehidupan suatu masyarakat, bangsa, dan negara serta dunia. Problematika mengenai narkotika telah menjadi permasalahan internasional yang hampir dihadapi suatu negara di berbagai belahan dunia. Tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan yang tergolong luar biasa dan telah menjadi kejahatan yang bersifat transnasional terorganisir, bahkan kejahatan internasional. Oleh karena itu, upaya penanggulangan dan pemberantasannya tentu harus dilakukan dengan melakukan kerjasama berbagai negara mendasarkan konvensi internasional terkait narkotika.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, secara internasional, telah dimulai dengan dibuatnya suatu instrumen Hukum Internasional dalam bentuk *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs* 1961. Sebagai salah satu anggota masyarakat internasional, Indonesia pun juga telah menetapkan peraturan perundangan terkait narkotika, yang memuat ancaman pidana bagi para pelaku tindak pidananya. Maraknya penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan yang tidak sebagaimana mestinya, yang telah terjadi di berbagai negara dunia,

termasuk didalamnya Indonesia, setidaknya disebabkan hal-hal sebagai berikut :⁴⁴

1. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko;
2. untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang;
3. untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
4. untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
5. untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
6. untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan;
7. untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai keribadian yang tidak harmonis;
8. untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
9. karena didorong rasa ingin tahu dan karena iseng

Narkotika telah menjadi masalah bagi semua negara di berbagai belahan dunia, sehingga mayoritas anggota PBB

⁴⁴ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, (Jakarta: Makalah, 2017) halaman 4

menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substance* pada tahun 1988. Konvensi yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkoba. Isi konvensi menjadi embrio bagi upaya internasional untuk menanggulangi permasalahan organisasi kejahatan transnasional yang antara lain dapat diidentifikasi dengan aturan-aturan yang menyangkut ekstradisi; bantuan hukum timbal balik; penanganan perdagangan gelap narkoba; *controlled delivery*; penguatan rezim anti pencucian uang (termasuk masalah penyitaan dan perampasan hasil kejahatan narkoba); dan kriminalisasi *diversi prekursor* dan pengawasan *prekursor*. Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkoba dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkoba bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*). Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap narkoba yang melibatkan pelaku kejahatan lintas batas teritorial suatu negara. Di samping itu, untuk kepentingan nasional, diperoleh kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkoba untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁴⁵

Mengingat permasalahan narkoba yang terus meningkat, Pemerintah dan DPR kembali mengesahkan UU No. 5 Tahun 1997

⁴⁵ Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia, *Adil Jurnal Hukum, FH Universitas 17 Agustus 1945*, Vol. 7 (1), 2018, halaman 140.

tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan Keppres No. 116 Tahun 1999, dibentuk Badan Koordinasi Nasional Narkotika (BKNN), yang beranggotakan 25 instansi Pemerintah terkait. BKNN atau yang sekarang dikenal dengan nama Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Terkait narkotika, selain telah terbentuk suatu kelembagaan nasional di suatu negara, juga telah terbentuk kelembagaan internasional bernama *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) atau Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan, tahun 1997 untuk melakukan pencegahan peredaran gelap narkotika bekerjasama dengan Divisi Keadilan Kriminal dan Pencegahan Kejahatan.⁴⁶ Kerjasama UNODC dengan BNN dalam pemberantasan narkotika dilakukan dengan memberikan bantuan teknis, memberikan program pelatihan, dana dan mengirimkan tenaga ahli, pembuatan laporan hasil pemantauan peredaran narkotika, pemberian informasi terbaru tentang peredaran gelap narkotika, rute perdagangannya dan modus operandi pelaku kejahatan narkotika.

Di Indonesia, BNN bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

⁴⁶ Cynthia Fitri Monita dkk, *Pelaksanaan Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan United Nation Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia*, (Jakarta: Faculty of Law Bung Hatta University, 2007) halaman 3.

menyatakan bahwa angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun, dimana pada kalangan pelajar di tahun 2018 telah mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial berkisar 24-28%, sementara *World Drugs Reports 2018* terbitan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyebutkan 5,6% penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba.

Ada 3 hal yang harus diperhatikan terkait penyalahgunaan narkoba, yaitu pengguna (*user*), penyalahgunaan (*abuser*), dan pecandu (*addict*), yang dipasarkan secara ilegal. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, yang berarti menempatkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban kejahatan narkotika.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, melalui TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 merekomendasikan pada DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan atas UU No. 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika. Perubahan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana narkotika menunjukkan kecenderungan meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat terorganisasi dengan jaringan luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut, guna meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dibentuklah UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai pembaharuan atas UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, UU No. 22 Tahun 1997 juga telah mengatur mengenai prekursor narkotika, yang merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Selain melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis prekursor narkotika, untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, telah pula diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengistilahkan narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah *viseral* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan UU tersebut, jenis narkotika terbagi menjadi tiga (3) golongan, yaitu:⁴⁷

1. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Pasal 6 ayat (1) huruf a). Narkotika golongan I ini antara lain terdiri dari: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/ Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
2. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Pasal 6 ayat (1) huruf b). Narkotika golongan II ini antara lain terdiri dari: Morfin, Petidin, Fentanil, dan Metadon.
3. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Pasal 6 ayat (1) huruf c). Narkotika golongan III ini antara lain terdiri dari: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Proiram dan ada 13 macam campuran lainnya.

⁴⁷ Robby Irsan Damanik, *Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No.311 K/PID.SUS/2014)*, (Medan: FH USU, 2016), halaman 46.

Selain itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga telah diatur empat (4) macam kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang dan dapat diancam dengan suatu sanksi pidana, yakni:⁴⁸

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika

⁴⁸ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), halaman 256.

dan precursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Dalam UU No. 35 Tahun 2009, juga telah disebutkan jenis-jenis narkoba: pertama, tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; kedua, Opium Mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina. Sedangkan Opium Masak terdiri dari: Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. Ketiga, tanaman Koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya; keempat, Daun Koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia; kelima, Kokain Mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina;

keenam, Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*; ketujuh, Tanaman Ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis; kedelapan, *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya; kesembilan, *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.

Penyalahgunaan narkoba, dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu: pertama, kelompok ketergantungan primer; kedua, kelompok ketergantungan simptomatis; ketiga, kelompok ketergantungan reaktif. Kelompok ketergantungan primer ini ditandai dengan adanya gangguan kejiwaan kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil. Terhadap gangguan kejiwaan ini, mereka berusaha mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter/psikiater. Kelompok ketergantungan simptomatis, adalah mereka yang berkepribadian antisosial (psikopatik), sehingga dapat mengakibatkan munculnya seks bebas dan perilaku menyimpang lainnya. Sedangkan kelompok ketergantungan reaktif, merupakan suatu bentuk ketergantungan yang terdapat pada pemakai yang ingin tahu, karena pengaruh lingkungan dan tekanan kelompok sebaya.⁴⁹ Menurut psikiater Graham Blaine, penyebab penyalahgunaan narkotika : pertama, untuk membuktikan

⁴⁹ Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), halaman 25

keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko; kedua, untuk menentang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang; ketiga, untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual; keempat, untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman pengalaman emosional; kelima, untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup; keenam, untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan; ketujuh, untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis; kedelapan, untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan; kesembilan, karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).⁵⁰

Penyebab penggunaan narkoba secara illegal oleh para remaja, dapatlah dikelompokkan atas tiga keinginan yaitu : pertama, mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba; kedua, mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman; ketiga, mereka yang ingin merubah kepribadiannya

⁵⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2011), halaman 16.

(*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.⁵¹ Sedangkan bagi orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkotika adalah : pertama, untuk menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis; kedua, menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit); ketiga, pelarian dari frustrasi; keempat, untuk meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).⁵² Selanjutnya berdasarkan pada efek yang ditimbulkan, maka penyalahgunaan narkotika dapat dibedakan menjadi 3 yaitu : pertama, depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri, dimana jikaa kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian; kedua, stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran; ketiga, halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi.

B. Upaya Pemberantasan Narkotika

Kejahatan narkotika, selain memiliki dimensi lokal, nasional, regional, juga internasional, seiring kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus

⁵¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial* (Bandung: Alumni, 2013), halaman 70

⁵² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2011), halaman 35.

operandi kejahatan, mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Realitas menunjukkan hampir setiap hari melalui media cetak maupun elektronik, narkoba sebagai barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu di berbagai negara kawasan dunia, termasuk didalamnya negara Indonesia. Perdagangan gelap narkoba telah menjadi permasalahan global, yang hampir dialami seluruh negara di dunia.

Perdagangan gelap narkoba ini sudah menjadi masalah serius yang dapat mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional suatu negara mana pun di dunia ini. Bahkan perdagangan gelap narkoba ini juga sudah merupakan suatu bentuk ancaman keamanan terhadap negara yang bersifat transnasional (melibatkan sejumlah negara), oleh karena itu penanganannya harus dilakukan melalui kerjasama, baik bilateral, regional maupun internasional antar negara satu dengan lainnya. Maraknya kasus penyelundupan narkoba yang berhasil disita BNN, memperlihatkan Indonesia makin dilirik sindikat narkoba internasional, sebagai pasar potensial yang sangat menjanjikan suatu keuntungan. Indonesia dianggap sebagai *great market and good price*, pasar besar dan memiliki harga yang tinggi untuk perdagangan narkoba untuk mendapatkan keuntungan finansial yang cukup fantastik.

Upaya pemberantasan narkoba tidak dapat maksimal, jika aparat penegak hukum hanya fokus pada *level* para pengguna. Pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun

pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar atau bandar. Pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai SEMA No. 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Kondisi tersebut, disatu sisi ada semangat luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam UU Narkotika, namun disisi yang lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika setidaknya dapat dikelompokkan sebagai berikut : pertama, dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja); kedua, dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara); ketiga, dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda); keempat, dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda). Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menentukan jenis-jenis pidana yaitu : pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 jenis pidana dalam UU Narkotika, yaitu : pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak

ditentukan lain dalam UU Narkotika, maka aturan pidanaaan mengikuti ketentuan pidanaaan sesuai dengan KUHP.

Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pidanaaan sesuai UU Narkotika. Pasal 148 menyatakan : “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana precursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.⁵³ Aturan pidanaaan dalam Pasal 148 ini berbeda dengan KUHP, dimana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah kurungan dan bukan penjara. Sepanjang diatur tersendiri oleh UU Narkotika tentulah berlaku ketentuan pidanaaan misalnya perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101). Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu atau pengumuman putusan Hakim merupakan bagian dari aturan pidanaaan dalam UU Narkotika. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA dalam Putusan No. Reg.15/Mil/2000, tanggal 27 Januari 2001 bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa berupa penyalahgunaan narkoba, yang oleh masyarakat maupun

⁵³ A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*, (Bandung: Alumni, 2012), halaman 214

pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda dan negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu dipecat dari anggota TNI dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan.

Pentingnya penggunaan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan dengan pertimbangan : sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana; sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya; sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia.⁵⁴

Kedudukan pengguna narkotika sebagai pelaku dan korban sulit dibedakan, namun tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Pengguna narkotika yang awalnya dijamin rehabilitasi, berdasarkan Pasal 127, dapat diancam dengan hukuman pidana. Di dalam hukum pidana dikenal pameo tidak ada kejahatan tanpa korban, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan penegak hukum

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2013), halaman 31.

lainnya termasuk juga komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini UU Narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkoba harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, skunder, dan tersier. Pencegahan primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak. Pencegahan sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan. Pencegahan tersier adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan, yang dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan sakaw.⁵⁵

⁵⁵ Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba* (Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia, 2012), halaman 22.

C. Perlindungan Anak Korban Narkotika

Pembatasan umur bagi anak yang melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum, telah diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 4 UU tersebut menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Seiring perkembangan hukum di Indonesia, MK melakukan *judicial review* terhadap Pasal 1 angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana MK merubah bunyi pasal tersebut menjadi anak adalah orang dalam perkara anak telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan.

Hukum harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang telah dituangkan dalam pembukaan alinea ke-4 UUD Tahun 1945. Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, yang eksistensinya sampai saat ini masih diakui sebagai salah satu sarana untuk

menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan khususnya kejahatan narkoba yang sebagian besar dilakukan oleh anak yang masih berusia dibawah usia 21 tahun. Dalam hal terjadinya kejahatan dan pelanggaran tidak terlepas dari pelaku, perbuatan, *punishment* dan korban. Terkait pelaku, hukum pidana lebih cenderung membahas mengenai sifat bersalahnya pelaku tindak pidana, apakah dia dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atau tidak, dan mengenai ada tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada pelaku.

Selanjutnya pada masalah perbuatan, lebih menitik beratkan pada perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak (*criminal act*), sedangkan yang terkait *punishment* akan lebih menitikberatkan pada *stelsel* hukum pidana. Terkait masalah korban, seringkali dilupakan, padahal merupakan pihak yang seharusnya diperhatikan. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, yaitu faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.⁵⁶

Pada umumnya hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Pihak korban adalah pihak yang dirugikan dan pelaku adalah pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Apabila hendak

⁵⁶ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 33

menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, maka cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan faktor penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang paling tepat dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.

Hal terpenting yang tidak boleh luput untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan atau juga bahkan menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Di satu sisi, anak pengguna narkoba adalah pelaku dari tindak pidana narkoba yang diatur dalam UU Narkoba, namun di sisi lain ia juga adalah korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri.

Peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah: tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi; kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar; akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban; dan kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.⁵⁷ Korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian akibat suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran

⁵⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 9.

kejahatan.⁵⁸ Selanjutnya untuk dapat melakukan identifikasi korban dalam beberapa kategori berikut:⁵⁹

1. korban serta merta (*unrelated victim*), karena nasib;
2. korban yang turut memprovokatif (*provocated victim*);
3. korban yang turut mendorong, tanpa harus memprovokasi (*precipitative victim*);
4. korban secara fisik lemah (*biologically weak victim*), seperti anak, wanita, orang cacat;
5. korban yang lemah secara sosial (*socially weak victim*), misalnya kelompok imigran, minoritas;
6. korban politis (*political victim*); dan
7. korban latent, yakni mereka yang mempunyai karakter perilaku yang selalu menjadi korban (*victim nato*).

Dalam hal korban anak, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

⁵⁸ Muladi, *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2011), halaman 10.

⁵⁹ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed), Muladi, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 2013), halaman 40.

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak yang menjadi korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa : perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

1. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

2. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

D. Instrumen Hukum Narkotika

Kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional meliputi kejahatan narkotika, kejahatan terorisme, kejahatan uang palsu, kejahatan terhadap penerbangan sipil, dan kejahatan-kejahatan lainnya.⁶⁰ Narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara.

Karakteristik kejahatan internasional adalah kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik.⁶¹ Kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional juga sering disebut sebagai kejahatan transnasional, meningkat akibat perkembangan era perdagangan bebas, yang salah satunya

⁶⁰ R. Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 58.

⁶¹ Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian* (Jakarta: NCB Indonesia, 2014), halaman 132

kejahatan peredaran gelap narkotika. Di era perdagangan bebas, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan sebagai pasar utama jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Meningkatnya kasus peredaran gelap narkotika, menyebabkan suatu daerah yang sebelumnya tidak tersentuh narkotika, lambat laun berubah menjadi sentra peredaran gelap narkotika. Mudahnya diracik, menyebabkan pembuatan pabrik narkoba *illegal* di beberapa wilayah Indonesia. Peredaran gelap narkotika di Indonesia kebanyakan dilakukan Warga Negara Asing (WNA), seperti dalam kasus Tee Kok King alias Ayung alias Polo warga negara Malaysia, yang diringkus Polda Bali saat membawa sabu seberat 4,64 gram, yang rencananya akan diperdagangkan oleh pelaku.

Kejahatan peredaran gelap narkotika yaitu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki sifat terorganisir (berupa sindikat), adanya dukungan dana yang besar, serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih. Peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Selain itu, modus operandi tindak pidana narkotika internasional terbagi atas tiga wilayah operasi yaitu negara keberangkatan, negara transit dan negara tujuan pemasaran.

Beberapa kawasan yang menjadi negara sumber atau keberangkatan peredaran gelap narkotika psikotropika antara lain:⁶²

1. Heroin

a. Thailand-Myanmar-Laos atau yang dikenal dengan sebutan negara Golden Triangle (Segitiga Emas)

b. Iran-Pakistan-Afganistan atau yang dikenal dengan negara Golden Crescent (Bulan Sabit Emas)

2. Kokain, banyak berasal dari Kolumbia, Peru, Bolivia dan Brazil.

3. Methamphetamine (shabu-shabu), banyak berasal dari Hongkong dan Cina.

4. Ekstasi, banyak berasal dari Hongkong, Cina dan Belanda.

Kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, yang dimaksudkan untuk:⁶³

1. menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di delapan bentuk perjanjian internasional.

⁶² Anonim, *Direktorat IV/Narkoba dan K.T, Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar* (Jakarta: Polri Press, 2012), halaman 9

⁶³ M. Budiarto, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), halaman 12. Lihat pula dalam A. Indra Rukmana, *Perdagangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 (1), 2014), halaman 22.

2. menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
3. menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas.

Konvensi Tunggal 1961 yang sudah berjalan selama 11 tahun, kemudian dilakukan perubahan tanggal 6 Maret s/d 24 Maret 1972 di Jenewa, yang menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972, termasuk oleh Indonesia.⁶⁴ Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, dan kemudian meratifikasinya melalui UU No. 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan UU untuk menanggulangi kejahatan narkotika dengan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. UU No. 9 Tahun 1976 mencabut UU Tentang Obat Bius warisan Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie 1927* (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius. Pada bulan Pebruari 1990 diadakan sidang khusus ke-17 oleh PBB, yang mencanangkan bahwa tahun 1991-2000 sebagai *The United*

⁶⁴ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), halaman 45

Nations Decade Against Drug Abuse dengan membentuk *The United Nations Drug Control Programme* (UNDCP). Badan ini secara khusus bertugas untuk melakukan koordinasi atas semua kegiatan internasional di bidang pengawasan peredaran narkotika di negara-negara anggota PBB. Kemudian PBB menyelenggarakan Kongres VIII tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada 27 Agustus-7 September 1990 di Hawana, Cuba dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional.

Perkembangan selanjutnya PBB menyetujui *United Nations Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* 1988, yang dimaksudkan untuk melakukan pemberantasan terhadap perdagangan gelap narkotika secara internasional. Terkait hal tersebut, Indonesia juga telah meratifikasinya melalui UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, dimana pemerintah Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika.

Pengesahan instrumen internasional tsb di atas yang terkait narkotika, dilatarbelakangi pertimbangan bahwa bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI yang merdeka,

bersatu, berdaulat, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, tertib, dan damai. Di samping itu juga ditegaskan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat mengancam kehidupan individu, ketahanan nasional, bangsa, dan negara Indonesia serta merupakan masalah bersama yang dihadapi bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia yang harus ditanggulangi serta diberantas bersama dalam bentuk upaya penegakan hukum, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui kerjasama bilateral, regional atau multilateral.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkoba. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda, yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya.

Kerjasama antar negara terhadap pemberantasan peredaran gelap narkoba harus ditingkatkan, karena sangat sulit bagi suatu negara untuk dapat memberantas peredaran gelap narkoba yang sudah mendunia sendirian. Dalam hal ini kejahatan transnasional di bidang narkoba semakin meningkat, sehingga dalam penyidikan terhadap kejahatan tersebut penyidik dihadapkan pada birokrasi

dan sistem hukum yang berbeda yang mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan, bahkan tidak dapat dilakukan penuntutan. Berbagai kesepakatan bilateral dan multilateral telah dilakukan antar negara guna mengatasi permasalahan yang terjadi, khususnya dalam penanganan kejahatan narkoba tersebut. Kejahatan narkoba melibatkan lebih dari satu negara, maka permasalahan yang mungkin timbul dalam penanganannya diantaranya mengenai:

1. masalah batas negara dan yurisdiksi;
2. perbedaan hukum nasional masing-masing negara;
3. ada tidaknya perjanjian ekstradisi;
4. ada tidaknya perjanjian mengenai bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*); dan
5. kecepatan dalam pertukaran informasi antara negara-negara yang menjadi tujuan peredaran gelap narkoba.

Di tingkat ASEAN, dalam rangka meningkatkan kerjasama pemberantasan mafia narkoba internasional, dilakukanlah Konferensi Penanggulangan Hukum Narkoba Internasional (*International Drug Enforcement Conference/IDEC*) yang diselenggarakan di Batam tanggal 21-22 September 2019 yang diikuti 17 negara termasuk Indonesia. Sebelumnya dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba telah pula disepakati melalui kebijakan dalam *ASEAN Experts Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse* tanggal 23-26 Oktober 1972 di Manila. Tindak lanjut dari pertemuan tersebut adalah *ASEAN Declaration of Principles to Combat the Abuse of Narcotics*

Drugs, yang kemudian ditanda tangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN pada tahun 1976. Deklarasi di tingkat regional ASEAN ini merupakan bentuk kegiatan bersama untuk meningkatkan kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkotika, keseragaman peraturan perundangan di bidang narkotika, membentuk badan koordinasi di tingkat nasional, serta kerjasama negara ASEAN secara bilateral, regional, maupun internasional.

Selain itu patut pula untuk dikemukakan bahwa upaya pemberantasan perdagangan gelap narkotika juga telah dilakukan, melalui pertemuan antar negara seperti ASOD (*ASEAN Senior Officials on Drug Matters*) dan ASEANAPOL (*ASEAN Chiefs of National Police*). Selain peraturan hukum yang disepakati bersama, terdapat peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara yang merdeka dan berdaulat satu dengan lainnya. Berikut merupakan beberapa hukuman terkait kejahatan narkotika yang disepakati anggota ASEAN:

1. Budidaya, pengolahan, pengangkutan, pendistribusian, pengiriman, pemindahan, terpaksa menimbulkan penyalahgunaan, perilaku buruk terhadap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika *exhabits*, 5 tahun penjara minimal, maksimal 10 tahun dan mungkin juga dikenakan denda.
2. Memiliki narkotika untuk dijual kembali dengan hukuman 10 tahun penjara minimal, jangka waktu pemenjaraan tidak terbatas secara maksimal

3. Produksi, distribusi, penjualan, impor dan ekspor narkotika dikenakan hukuman 15 tahun penjara minimal, jangka waktu pemenjaraan tidak terbatas maksimal atau kematian.

Indonesia memiliki UU. No. 2 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur mengenai rehabilitasi medis dan sosial. UU No. 2 Tahun 1997 juga mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di tahun 2002 melalui Tap MPR-RI No. VI/MPR/2002 merekomendasikan pada DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan terhadap UU. No. 2 tahun 1997 tentang Narkotika, yang dipandang telah ketinggalan zaman, sehingga harus dicabut dan diganti dengan UU yang baru. Hasilnya, Indonesia mengeluarkan UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sebagai hukum positif dalam sistem hukum perundangan hukum nasional. Ketentuan pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV pada Pasal 111 s/d Pasal 148. Selain itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga secara tegas telah menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Namun

demikian, yang patut dikemukakan juga adalah adanya ketentuan normatif dalam UU Narkotika, dimana telah memberikan keistimewaan pada pecandu/pemakai yang telah kecanduan narkotika, mendapatkan hak untuk direhabilitasi, yang tentunya hal ini dikawatirkan tidak akan mampu memberikan efek jera, sebagaimana maksud dibuatkan ketentuan Hukum Pidana.

E. Dampak dan Hambatan Pemberantasan Narkotika

Kejahatan narkotika dapat menjadi ancaman terhadap negara-negara dan masyarakat di dunia yang dapat mengikis *human security* dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu wujud dari kejahatan internasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi muda di dunia, adalah kejahatan perdagangan *ilegal* narkotika.⁶⁵ Persoalan terkait penyalahgunaan dan perdagangan *ilegal* narkotika juga telah mengancam keamanan serta stabilitas keamanan nasional, kawasan regional maupun internasional, jika tidak diatasi dengan cepat secara bersama antar negara.

Di beberapa negara penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika mengakibatkan penurunan produktifitas kerja. Di dalam negeri sendiri sebagai suatu negara tindakan tersebut termasuk dalam kategori melanggar hukum atau aturan, penyalahgunaan narkotika secara nyata berdampak pada aspek sosial hingga

⁶⁵ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 23.

berujung pada penurunan ekonomi nasional. Dampak perdagangan gelap narkoba sangatlah berpengaruh bagi Indonesia sebab ditinjau dari kepentingan nasional, keseluruhan tingkah laku produsen narkoba ini merupakan masalah keamanan nasional yang berintikan masalah keselamatan generasi muda yang dimiliki oleh suatu bangsa. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan dan kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian karena masyarakat tidak produktif dan kejahatan meningkat, belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan. Terlebih masalah penyalahgunaan dan perdagangan *illegal* narkoba ini masih terus terjadi di berbagai kawasan belahan dunia, dan kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam perdagangan lintas negara, sehingga akan sangat berdampak bagi kepentingan negara-negara di dunia.

Berbicara mengenai hambatan dalam melakukan pemberantasan terhadap kejahatan narkoba, akibat dari maraknya perdagangan gelap narkoba, tentu tidak dapat dilepaskan dengan adanya fakta penyalahgunaannya. Penyalahgunaan narkoba pada saat ini telah mendunia, yang sudah terjangkit pada berbagai kalangan tanpa pandang bulu. Dampak penyalahgunaan narkoba tersebut, juga turut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat bangsa Indonesia maupun masyarakat internasional lainnya, dimana narkoba mampu menimbulkan ketergantungan sebagai dampak negatifnya. Peredaran narkoba di dunia saat ini, pada taraf mengawatirkan tidak kecuali di Indoneisa, sehuingga dengan

rendahnya *political wil* pemerintah dan *stakeholder* lainnya yang didukung dengan peran aktif seluruh lapisan masyarakat sering kali menjadi kendala dalam upaya pemberantasan narkotika. *Political will* dimaksud, setidaknya tanpak dalam berbagai upaya kebijakan dan koordinasi dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukumnya. Patut dikemukakan bahwa dalam bidang penegakan hukum sendiri, tidaklah berlebihan jika dikatakan masih belum optimal, dengan melihat masih tingginya tingkat kejahatan narkotika di Indonesia

Hambatan dalam upaya untuk menanggulangi bahaya laten dari narkotika, dapat berupa faktor penghambat yang berasal dari kebijakan penal (*penal policy*), dimana sebagai negara hukum yang sangat menjunjung tinggi adanya supremasi hukum bagi warganya, pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemberantasan tindak pidana narkotika, dalam hal warga negaranya melakukan suatu tindak pidana narkotika, maka harus dihukum sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Dalam hambatan tersebut terdapat 2 faktor utamanya yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, adanya faktor internal yang timbul dari adanya anggota jajaran yang melakukan razia tersebut bisa dari tidak sengaja membocorkan tempat dimana kejadian kepada orang lain dan dari kejadian tersebut, sehingga dapat menimbulkan kegagalan dalam melakukan operasi untuk menangkap pelaku tindak pidana narkotika. Sedangkan faktor eksternal dari hambatan yang dilakukan adalah dari lingkungan dan masyarakat setempat, yang

terkadang beberapa lingkungan di masyarakat itu sendiri tidak bisa diajak kerja sama untuk menangkap pelaku kejahatan narkoba, sehingga akan menyulitkan dalam melakukan penindakan terhadap pelaku dalam perdagangan gelap narkoba.

Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang sangat berbahaya bagi umat manusia untuk tujuan rekreasi bukanlah permasalahan baru di dunia internasional. Setiap belahan dunia dan kebudayaan memiliki sejarahnya sendiri-sendiri terkait penggunaannya. Mulai dari kebudayaan bagi masyarakat Aceh yang kerap menggunakan ganja sebagai bahan makanan, hingga pengusir hama. Kemudian masyarakat Indian, penduduk asli Benua Amerika, yang telah menggunakan daun *coca* (bahan dasar kokain) sebagai penambah stamina sejak ribuan tahun silam. Termasuk didalamnya bangsa Assyrian yang sudah menghisap marijuana sebagai bagian dari praktik keagamaannya pada tahun 3000 tahun Sebelum Masehi.

Tak hanya penggunaannya, peperangan melawan narkoba juga telah menjadi sejarah panjang peradaban umat manusia di berbagai belahan dunia. Mulai dari perang opium antara Britania Raya dan Cina dibawah Dinasti Qing yang disebabkan oleh penyeludupan opium dari Britania Raya ke Cina, sehingga tentara Qing harus menenggelamkan kapal-kapal Britania Raya yang membawa 1 juta opium ke laut, hingga perang melawan narkoba oleh Amerika Serikat yang digunakan sebagai senjata politik dan rasisme oleh Presiden Richard Nixon.

Perlu dipahami bahwa sebenarnya substansi yang dikatakan sebagai zat-zat berbahaya sejatinya adalah zat-zat kimia alamiah biasa seperti garam, gula, dan nikotin. Patut dikemukakan bahwa yang membuat zat-zat ini berbahaya adalah efeknya ke dalam tubuh secara langsung, dan efek panjangnya terhadap kestabilan sebuah negara, hingga akhirnya negara merasa perlu untuk membuat peraturan yang melegalkan penggunaan zat-zat ini. Meski begitu, sama halnya dengan zat-zat lain, tentu substansi yang dinyatakan berbahaya ini juga memiliki manfaat lain dalam dunia kesehatan dan lingkungan. Misalnya, kandungan dalam marijuana yang dapat digunakan untuk menghentikan sel kanker, ganja yang dapat digunakan sebagai pengusir hama organik, sehingga dapat mengurangi kebutuhan pestisida yang dapat merusak lingkungan.

Peperangan melawan narkoba menjadi sangat penting untuk menjaga ketahanan nasional sebuah negara, sepanjang tidak merusak tatanan sosial yang jauh lebih besar dari penggunaan narkoba itu sendiri. Peperangan melawan narkoba sudah dijadikan alat mengkriminalisasi orang kulit Hitam dan Mexico di Amerika dengan mengasosiasikan ras-ras tersebut dengan marijuana. Terkait hal tersebut, John Erlichman, seorang penasihat Presiden Nixon pernah menyatakan bahwa: *“we knew we couldn’t make it illegal to be either against the war or black, but by getting the public to associate the hippies with marijuana and blacks with heroine, and then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities. We could arrest their leaders, raid their homes,*

break up their meetings, and vilify them night after night on the evening news. Did we know we're lying about the drugs ? Of course we did.

Pemerintahan Amerika benar-benar sedang dilanda bencana atas tuduhan kejahatan perang yang dilakukan di Vietnam, membuat banyak *kaum Hippies* mengerahkan banyak gerakan protes menuntut penjelasan. Begitu juga pergerakan pembelaan hak-hak kulit Hitam yang dipelopori oleh Martin Luther King Jr, sehingga membuat pemerintah Amerika kewalahan menangani kondisi politik sosial saat itu. Oleh karenanya keputusan untuk menyatakan perang terhadap narkoba harus benar-benar diperhitungkan dengan matang, agar peperangan melawan narkoba tidak menjadi usaha yang sia-sia, buang-buang uang negara, dan keadilan yang harusnya didapatkan pun tidak akan tercapai.

Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika setidaknya dapat dikelompokkan sebagai berikut: dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja); dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara); dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda); dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda). Aparat penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba, berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007, dilakukan BNN, baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, juga termasuk didalamnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana.

Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba tergolong kepada *self victimizing victims*, dimana mereka menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, sehingga disatu sisi, anak yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana narkoba yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun disisi lain adalah korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri.

Kebijakan penanggulangan kejahatan narkoba pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs* 1961. Atas konvensi ini, Indonesia juga telah meratifikasinya dengan UU No. 8 Tahun 1976. Selanjutnya pada tahun 1988, telah disahkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*, 1988 (Konvensi PBB Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika, 1988). Indonesia pun telah meratifikasinya dalam UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*, 1988, dengan pertimbangan bahwa Indonesia memandang perlu bersama anggota PBB lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba.

Terikatnya Indonesia pada konvensi internasional terkait narkoba, telah menjadi payung hukum pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional. Pengesahan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan UU Narkotika sebelumnya,

menunjukkan ketegasan Indonesia dengan mengancam pidana yang berat bagi para pelaku tindak pidana narkoba. Kejahatan narkoba tidak lagi menjadi urusan domestik suatu negara, akan tetapi telah pula menjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di berbagai kawasan dunia, sehingga tidaklah berlebihan jika ada yang menyatakannya, baik sebagai kejahatan transnasional bahkan kejahatan internasional, yang penanggulangannya pun tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh suatu negara tanpa mengadakan berbagai kerjasama regional maupun internasional dalam suatu perjanjian internasional.

BAB 5
TINDAK PIDANA
ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED (IUU)
FISHING

Laut merupakan sebuah bagian wilayah perairan di bumi yang menghubungkan antara daratan dengan bentuk-bentuk alam lain. Satuan geografis, ekologis serta segala elemen yang terhubung, sebagai sebuah sistem yang diatur dalam ketentuan hukum, baik Hukum Nasional ataupun Hukum Internasional memiliki tujuan untuk dijadikan sebagai *gatradinamis* dan ekonomis. Oleh sebab itu, kekayaan laut tersebut berubah menjadi sumber daya alam, yang mana dari sumber daya alam yang diupayakan tersebut tidak hanya dapat menjadi salah satu sumber kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat, tetapi juga dapat membantu dalam mewujudkan cita-cita bangsa.⁶⁶

Indonesia juga merupakan salah satu *archipelagic state* terluas di Asia dan kedua di dunia yang mempunyai 17.506 pulau serta kurang lebih 7.7 juta km² luas wilayahnya, dimana 2/3 bahagiannya merupakan perairan dengan luas lebih dari 5.8 juta km², dengan panjang garis pantainya lebih dari 81.000 km², dan ZEE seluas 200

⁶⁶ Siti Munawaroh, Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukuum Intrernasional), *Mimbar Yutitia*, Vol.3. No.1, 2019, halaman 12.

mil serta terletak pada posisi yang amat strategis terletak diantara 2 benua serta 2 samudra dengan lokasi menyilang dipertengahan jalur perdagangan dunia.⁶⁷ Letak Indonesia yang sangat strategis inilah menimbulkan kemungkinan terjadinya berbagai macam kejahatan yang terjadi di laut, misalnya perompakan, pembajakan kapal, bahkan mungkin saja dengan kurangnya pengawasan serta pengamanan pengelolaan sumber daya alam dapat menarik beberapa pihak tertentu salah satunya pihak asing untuk memanfaatkannya dengan cara *illegal*, baik berupa *ilegal logging*, *illegal mining*, serta *illegal fishing*, yang mana itu semua dapat menyebabkan kerugian negara.⁶⁸

Sebagai negara maritim terbesar di dunia setelah Kanada dan Rusia dengan dua per tiga wilayahnya seluas 5.800.000 km² terdiri dari 3.100.000 km² wilayah laut dengan yurisdiksi penuh, kemudian 2.700.000 km² wilayah laut ZEE.⁶⁹ Dengan demikian Indonesia masuk pada katagori negara yang mempunyai kekayaan sumber daya perairan dan beragam sumber daya hayati yang cukup banyak, termasuk didalamnya sumber daya terumbu karang yang luasnya kurang lebih 7 ribu km² dengan jumlah 480 jenis karang yang sudah berhasil dideskripsikan dan mempunyai

⁶⁷ Halimatul Maryani, State Jurisdiction in Prevention and Eradication of Illegal Fishing in Indonesia, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2019, halaman 10.

⁶⁸ Delina Ayu Saraswari dan Joko Setiyono, Yurisdiksi Kriminal Negara Dalam Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia, *Law Refom*, Vol. 13 No. 2, 2017, halaman 23.

⁶⁹ Media Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, (Jakarta: Media, 2007) halaman 129.

keanekaragaman ikan kurang lebih sebanyak 1.650 jenis spesies ikan.⁷⁰

Perairan yang luas tentu berbanding lurus dengan potensi perikanan yang tinggi, dimana BAPPENAS telah mengemukakan bahwa sektor perikanan sangat penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia,⁷¹ menjadi jantung pertumbuhan ekonomi di daerah.⁷² Bahkan menurut hasil penelitian 94% perikanan tangkap di Indonesia masih didominasi oleh nelayan skala kecil dengan pengilangan perikanan yang masih belum optimal.⁷³ Mengingat betapa vitalnya sektor perikanan bagi negara Indonesia, wajar jika pemerintah berusaha keras untuk melindungi dan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan atas tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai *illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing*. Terkait kejahatan dalam kategori *IUU fishing* tersebut, salah satu tindakan perlindungan atas potensi perikanan tersebut, pernah dilakukan Menteri Susi Pujiastuti tahun 2014, dengan kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan secara *illegal* di wilayah perairan laut Indonesia.

⁷⁰ M.R Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Intenasional*, 2010, (Jakarta: Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010), halaman 22.

⁷¹ Anonim, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, (Jakarta : Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/BAPPENAS, 2014), halaman 18.

⁷² A Fauzi, *Ekonomi Perikanan "Teori, Kebijakan dan Pengelolaan"*, (Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), halaman 25.

⁷³ K Kusdiantoro, dkk, Kinerja Pembangunan Perikanan Tangkap Di Indonesia, *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 5 (2), 2019, halaman 8.

Isu terkait dengan *IUU fishing* bukan sesuatu yang baru lagi untuk diperbincangkan, kasusnya kian hari kian banyak terjadi baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bentuk yang semakin terencana serta terstruktur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti nelayan dan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan dengan cara pemboman memakai bahan-bahan peledak atau bom ikan, pembiusan, menggunakan bahan-bahan beracun, menggunakan alat penangkap yang disebut dengan pukat harimau (*trawl*), penggandaan atau memalsukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta cara-cara lain yang masuk pada katagori kejahatan pencurian ikan terkhusus di wilayah laut Indonesia.

Adapun praktek penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal*) termasuk pada kategori kejahatan yang dapat dilakukan lintas negara, terorganisir serta dapat menimbulkan kerusakan yang serius bagi Indonesia serta negara-negara lain. Tidak hanya merugikan baik secara ekonomi, sosial, serta ekologi, penangkapan ikan secara *illegal* ini juga dapat membuat lemahnya kedaulatan wilayah suatu negara. Kegiatan *IUU fishing* yang tidak jarang terjadi di wilayah perairan laut Indonesia adalah pencurian ikan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara. Tindakan memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin serta pemerasan kekayaan alamnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas kedaulatan negara yang dilakukan kapal asing.

IUU fishing yang dilakukan KIA kebanyakan terjadi di ZEE serta sering terjadi di beberapa negara kepulauan atau *archipelagic state*.⁷⁴

IUU fishing merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum, baik nasional maupun internasional. Bagi mereka yang melakukan atau melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi. Pada tahap inilah sangat dibutuhkan fungsi dari hukum sebagai alat kontrol serta pencegahan terhadap berbagai perbuatan yang dapat mengganggu kestabilan pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan serta lingkungannya. Fungsi dari hukum selain sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan juga mempunyai kelebihan yaitu sifat dari hukum yang mengikat atau memaksa.⁷⁵ Hal tersebut sejalan dengan apa yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam UU No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. UUD 1945 dalam Pasal 25A menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan *archipelagic state* yang memiliki ciri nusantara dengan kawasan, batas-batas serta hak-haknya berdasarkan UU. Sebagaimana diatur Hukum Internasional pada Pasal 46 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang

⁷⁴ Haryanto dan Joko Setiyono, Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Law Reform*, Vol. 13. No. 1, 2017, halaman 17.

⁷⁵ Ayu Efridawati dan Wan Jefrizal, Penenggelaman Kapal Ilegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Selat*, Vol. 4 No. 2, 2017, halaman 12.

telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 76) tentang Ratifikasi *United Nations Convention of the Law of the Sea* (UNCLOS 1982). Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak penuh atas kedaulatan (*sovereignty*) wilayah atau daerah perairannya seluas 12 mil serta hak untuk berdaulat (*sovereignty right*) terhadap perairan ZEE, Zona Tambahan serta Landasan Kontinen.⁷⁶

A. Yurisdiksi Kriminal Atas Tindak Pidana IUU Fishing

Suatu negara dianggap memiliki wewenang yurisdiksinya menurut hukum internasional, apabila negara tersebut mempunyai kompetensi/kemampuan untuk dapat melakukan penuntutan serta penghukuman atas terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang termasuk kedalam kualifikasi sebagai delik berdasarkan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan. Negara juga dianggap memiliki wewenang untuk menangani semua delik yang terjadi didalam batas-batas lingkungan wilayahnya tanpa melihat nasionalitas dari pelaku. Berdaulatnya suatu negara adalah langkah awal untuk ikut dalam pergaulan masyarakat internasional, sekaligus untuk mematuhi bentuk ikatan dalam pergaulan tersebut.⁷⁷

⁷⁶ Ranu Samiaji, Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia, *Jurnal Hukum*, 2015, halaman 12

⁷⁷ Lusy K.F.R Gerungan, Yurisdiksi Teritorial Atas Kapal Asing Dalam Pencegahan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Philipina, *Lex Et Societatis*, Vol. 4 No. 7, 2016, halaman 20.

Berbicara tentang yurisdiksi dalam suatu negara tentunya tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan negara, karena antar keduanya sangat berhubungan erat. Kedaulatan negara adalah kekuasaan paling tinggi dari suatu negara, ini menandakan bahwa tidak ada sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi di atas kedaulatannya. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara merdeka serta tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain, akan tetapi hal tersebut bukan berarti juga bahwa kedaulatan negara itu tidak dibatasi oleh apapun, karena kedaulatan juga menjadi bagian terpenting bagi negara agar keberadaannya diakui dalam sisten Hukum Internasional, dimana negara yang telah diakui tersebut memiliki kedaulatan juga merupakan sebuah prinsip demi terciptanya hubungan internasional yang damai.⁷⁸ Adapun pembatasan kedaulatan tersebut adalah hukum, baik Hukum Nasional maupun Hukum Intrnasional, maka dari itu tindakan *IUU fishing* juga harus dibatasi, dihindari, serta dilakukan pencegahan dan pemberantasannya.

Pada dasarnya kedaulatan memiliki 2 aspek, yakni : aspek yang pertama, aspek *internal* yakni kekuasaan paling tinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Aspek kedua, aspek *external* merupakan kekuasaan tertinggi untuk menjalin hubungan dengan sesama anggota

⁷⁸ Budiono, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), halaman 12.

masyarakat internasional ataupun mengatur semua yang berbeda atau terjadi di luar wilayah negara tersebut tetapi selama masih memiliki hubungan dengan kepentingan negara tersebut. Akan tetapi sebagaimana penjelasan diawal, bahwa semua itu dibatasi dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan serta wewenang negara untuk dapat menyelesaikan masalah baik masalah *internal* ataupun *eksternalnya*. Salah satu contohnya adalah mengenai masalah yang terkait dengan *IUU fishing*.

Selain itu, diperlukan adanya sinergi antara kebijakan Hukum Nasional dan Hukum Internasional terkait dengan kelautan serta perikanan di Indonesia. UNCLOS 1982 sebagai ketentuan Hukum Internasional secara umum mengatur bagaimana penegakan hukum di Laut Teritorial ataupun ZEE suatu negara. UNCLOS 1982 menyebutkan yurisdiksi dan hak negara pantai di ZEE adalah: eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya kelautan (hayati-nonhayati); membuat serta memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan eksplorasi serta eksploitasi sumber dayakelautan; membangun pulau buatan dan peralatan permanen lain; dan mengadakan penelitian ilmiah kelautan.⁷⁹

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan negara pantai di Laut Teritorial suatu negara, maka berdasarkan

⁷⁹ Abdul Qodir Jaelani dan Udiyo Basuki, Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Membrantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia, *Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2014, halaman 18.

kedaulatan dalam Pasal 2 UNCLOS 1982, bahwa negara pantai dapat memberlakukan hukum pidananya terhadap kapal yang melakukan pelanggaran yang berdampak atau mengganggu keamanan negara pantai tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) juga dijelaskan bahwa jika unsur-unsur yang disebutkan tidak dipenuhi, maka yuridiksi negara pantai tidak bisa diterapkan kepada kapal niaga asing tersebut. Adapun pengertian *illegal fishing* yakni tindakan penangkapan ikan yang dilakukan secara melawan hukum atau bersifat *illegal* di wilayah laut suatu negara. Adapun bentuk dari *illegal fishing* penangkapan ikan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok (termasuk kapal asing) yang dilakukan di wilayah perairan suatu negara dengan tidak memiliki izin dan bersifat melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan suatu negara; tindakan menangkap ikan dengan melawan ketentuan hukum baik secara nasional atau internasional; penangkapan ikan yang dilakukan kapal dengan memasang bendera suatu negara yang merupakan salah satu anggota dari sebuah organisasi pengelola perikanan di wilayah regional, namun kegiatan operasionalnya berlawanan dengan ketentuan terkait pengelolaan serta pelestarian oleh organisasi dan peraturan Hukum Internasional.

Dasar hukum *illegal fishing* diatur oleh UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang sebelumnya adalah UU No. 31 Tahun 2004. Keberadaan UU tersebut merupakan langkah positif serta merupakan landasan untuk memutuskan permasalahan hukum yang

berkaitan dengan tindakan *IUU fishing*. UU perikanan ini telah mengadopsi beberapa ketentuan Hukum Internasional mengenai kelautan yang salah satunya adalah *United Convention on the Law of the Sea* 1982 yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985. UU Perikanan telah mendeskripsikan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pencurian ikan secara *illegal*, yakni sebagai berikut : Pasal 7 dan 8 menjelaskan tentang kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Pasal 9 juga menyatakan bahwa pelanggaran kepemilikan serta penggunaan kapal menggunakan alat tangkap yang tidak mengikuti ketentuan ukuran yang telah ditetapkan, tidak sesuai dengan standar serta alat tangkap yang tidak diperbolehkan. Pasal 12 menyatakan bahwa pelanggaran dengan melakukan perbuatan yang menyebabkan tercemarnya ataupun rusaknya sumber daya ikan atau lingkungan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia, dilarangnya memasukan atau mengeluarkan ikan/hasilperikanan dari wilayah/ke wilayah negara Indonesia tidak dengan sertifikasi kesehatan untuk dikonsumsi manusia. Pasal 21 juga menjelaskan bahwa penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, alat yang berbahaya bagi Kesehatan manusia ataupun lingkungan dalam pelaksanaan penanganan serta pengelolaan ikan merupakan hal yang dilarang. Dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa pelanggaran penggunaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong atau alat yang berbahaya bagi Kesehatan manusia.

Pasal 26 menyatakan bahwa adanya kewajiban mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Pasal 27 menyatakan bahwa adanya kewajiban untuk mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal penangkap ikan. Pasal 28 mewajibkan untuk mempunyai Surat Izin Kapal pengangkut ikan terhadap kapal pengangkut ikan. Pasal 29 juga menyatakan setiap WNA yang melakukan usaha perikanan di wilayah Indonesia, kecuali untuk penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia.

B. Konvensi Hukum Laut 1982 Atas Tindak Pidana *IUU Fishing*

Ketentuan Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 mengenai segala tindak pidana di bidang perikanan, berdasarkan teori delegasi dan teori transformasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut, didelegasikan serta ditransformasikan ke dalam Hukum Nasional melalui perundangan. Implementasi dari ketentuan UNCLOS 1982 ini salah satunya terkait dengan ketentuan tentang pembagian wilayah laut. Penjabaran ketentuan UNCLOS 1982 dalam Hukum Nasional terkait dengan pengaturan mengenai wilayah laut Indonesia diatur lebih rinci dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Menurut UU No. 6 Tahun 1996, wilayah perairan Indonesia meliputi Laut Teritorial, Perairan Kepulauan, dan juga Perairan Pedalaman. Wilayah-wilayah perairan tersebut merupakan wilayah di bawah kedaulatan negara Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia

memiliki kewenangan penuh terhadap wilayah tersebut dan juga dapat menetapkan ketentuan hukumnya dalam wilayah kedaulatannya sendiri. Hal tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. UU Kelautan memberi penegasan berkaitan dengan pembagian wilayah laut, sebagaimana UU Perairan yang telah membagi wilayah laut Indonesia. Dalam Pasal 7 UU Kelautan, dijelaskan bahwa kedaulatan negara Indonesia meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, termasuk juga ruang udara di atasnya, dasar laut, tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi kedaulatan tersebut tunduk terhadap peraturan perundangan serta Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Mengenai praktik *IUU fishing* di wilayah perairan, keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan digolongkan menjadi dua macam yakni : pencurian semi legal, yakni pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan cara menggunakan surat izin penangkapan yang sah milik pengusaha lokal, menggunakan kapal dengan bendera lokal atau bendera milik negara lain. Praktik seperti ini dikategorikan sebagai *illegal fishing* karena selain menangkap ikan di wilayah perairan negara lain, pelaku juga mengirim hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses pendaratan terlebih dahulu di wilayah yang telah ditetapkan. Praktik seperti ini biasa disebut dengan praktik “pinjam bendera” atau *flag of convenience* (FOC). Pencurian murni *illegal* yakni suatu proses penangkapan ikan yang

dilakukan oleh nelayan ataupun kapal asing dengan menggunakan bendera negaranya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara. Namun, tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* tidak hanya dapat dilakukan oleh nelayan/kapal asing akan tetapi juga dilakukan oleh para nelayan maupun pengusaha lokal. *Illegal fishing* yang dilakukan nelayan ataupun pengusaha lokal dapat dibagi kepada tiga kelompok yakni:

1. Kapal ikan dengan bendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya tidak sah atau bahkan tidak memiliki izin;
2. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen yang “aspal/asli tapi palsu” misalnya, pejabat pembuat dokumen tersebut bukan pejabat yang mempunyai wewenang atau dokumennya tidak sah;
3. Kapal Ikan Indonesia (KII) yang dokumennya tidak lengkap sama sekali, hal ini berarti tidak memiliki izin penangkapan ikan.

Terkait dengan praktik *illegal fishing* tersebut, berdasarkan hasil diskusi pejabat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan KKP, berbagai macam modus operandi dari *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia tersebut, yakni : tanpa izin; memiliki izin tetapi melanggar ketentuan, seperti melanggar peraturan mengenai alat tangkap, tempat menangkap ikan, dan *port of call*; memalsukan dokumen; manipulasi persyaratan; *trans-shipment* dilaut tetapi tidak pernah lapor dipelabuhan perikanan;

bendera ganda. Implementasi UNCLOS mengenai *illegal fishing* juga terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). UU tersebut memuat segala ketentuan yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa di wilayah ZEE, Indonesia memiliki hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi serta semua kewajiban atas sumber daya yang terdapat di ZEE. Dalam rangka melaksanakan hak-hak, yuridiksi serta kewajiban negara, maka aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang memiliki wewenang serta dapat mengambil tindakan yang menjadi bagian dari upaya penegakan hukum sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana. Hal demikian juga ditegaskan dalam UU Perikanan, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE harus mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbedera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia atau orang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEE harus membawa SIPI yang asli.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perikanan, hanya WNI atau badan hukum Indonesia yang boleh melakukan usaha perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dalam ayat (1)

hanya diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang berusaha melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE, selama hal tersebut mempunyai keterkaitan dengan kewajiban negara Indonesia sesuai dengan persetujuan internasional dan ketentuan Hukum Internasional yang berlaku. UU Perikanan juga memberi aturan bahwa setiap orang yang memasarkan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) serta di wilayah ZEE diwajibkan mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), serta Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Namun kenyataannya ada banyak kapal-kapal asing tidak memenuhi ketentuan tersebut atau tidak mempunyai surat-surat yang lengkap tersebut. Atau bahkan, mereka memiliki surat-surat akan tetapi surat-surat tersebut adalah surat palsu. Oleh sebab itu, maka UU Perikanan juga mengatur mengenai larangan pemalsuan surat seperti dengan menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI yang tidak sah. Setiap kapal perikanan yang melakukan segala kegiatan berkaitan dengan perikanan diwajibkan agar mempunyai Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan serta surat layak operasi kapal perikanan yang dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah memenuhi persyaratan administrasi serta kelayakan teknis.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, berdasarkan UU ini juga dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutuskan tindak pidana di bidang perikanan, baik yang dilakukan WNI ataupun

WNA yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Para pelaku tindak pidana *illegal fishing* tersebut akan diperiksa kemudian diadili di pengadilan kemudian dijatuhi vonis apabila telah terbukti bersalah. Para pelaku yang terbukti bersalah, menurut UU ini dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi administratif, pidana penjara, ataupun membayar uang denda. Selain itu, dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan juga diatur secara tegas mengenai penjatuhan sanksi berupa pembakaran atau penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *IUU fishing* di wilayah laut Indonesia.

Kebijakan pemerintah menenggelamkan kapal tak sedikit menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, juga kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak pada hubungan antar negara khususnya negara-negara asal nelayan tersebut. Bahkan, tindakan tersebut juga dikaitkan dengan pelanggaran HAM, pelanggaran hukum, serta tindakan yang tidak manusiawi. Kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan di perairan Indonesia tidak dapat merusak hubungan antar negara. Ada beberapa alasan mengapa penenggelaman kapal tersebut tidak merusak hubungan antar negara, adalah sebagai berikut:

- a. tidak ada satu negarapun yang membenarkan warganya untuk melakukan perbuatan jahat di negara lain;
- b. kapal nelayan asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia

dengan tidak mempunyai izin operasi, dimana mereka melakukan kejahatan di wilayah Indonesia;

- c. penenggelaman kapal dilakukan di wilayah kedaulatan yang merupakan hak berdaulat Indonesia di ZEE;
- d. penenggelaman kapal dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sah, yakni berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Adapun proses penenggelaman kapal sebelum tahun 2009, dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*.

Dalam konvensi internasional tidak ada ketentuan khusus yang melarang tindakan penenggelaman kapal, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah proses penenggelaman kapal, khususnya yang diatur dalam Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A UU Perikanan. Pasal 69 menentukan bahwa penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal ikan berbendera asing yang hanya berdasarkan pada bukti permulaan. Selanjutnya dalam Pasal 76A UU Perikanan diatur bahwa terhadap pemusnahan kapal dapat dilakukan dengan mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Namun, ketentuan itu tidak memberikan tolak ukur mengenai persetujuan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan terkait apakah kapal tersebut dapat dihancurkan atau hanya dapat dilakukan penahanan dan untuk kemudian dilelang atau diberikan kepada penduduk sekitar di wilayah tempat tindak pidana perikanan tersebut dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan

keraguan seorang Hakim dalam memutuskan persetujuannya terhadap tindakan pemusnahan kapal niaga asing yang melakukan tindak pidana *IUU fishing*. Untuk itu dibutuhkan ketentuan hukum yang memberi tolak ukur bagi seorang Ketua Pengadilan Negeri dalam memberikan persetujuan untuk tindakan pemusnahan kapal niaga asing tersebut. Dalam hal tersebut, asas kepastian hukum dapat menjadi pedoman agar Hakim mempunyai keyakinan dalam memberikan persetujuannya.

Mengenai sanksi tindak pidana perikanan yang diatur dalam UU Perikanan secara umum dapat memberikan efek jera. Akan tetapi, terhadap pelaku tindak pidana terutama pelaku WNA yang melakukan tindak pidana perikanan tersebut belum memberikan efek jera, karena terhadap pelaku tidak dapat dikenakan pidana perampasan kemerdekaan/penjara terkecuali apabila sebelumnya telah dibuat perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara yang bersangkutan (Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982 yang mana tidak membenarkan adanya peraturan negara pantai untuk menerapkan hukuman penjara/hukuman badan apabila tidak ada perjanjian dengan negara yang terkait sebelumnya.

Mengenai sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran berdasarkan ketentuan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum efektif serta belum menimbulkan efek jera. Dalam hal ada kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE dengan menggunakan ABK yang tidak mengikuti ketentuan

sebagaimana Pasal 35A ayat (3) UU Perikanan, maka dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin, hal tersebut tentunya tidak efektif sebab kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tersebut memang tidak memiliki dokumen lengkap dan tidak memiliki agen di Indonesia. Menurut pejabat Lantamal Tanjung Pinang, yang menjadi kendala penyidik saat menjalankan tugas penyidikan tindak pidana perikanan adalah penyidikan terhadap nahkoda yang berkebangsaan asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE. Hal ini telah diatur dalam UU bahwa terhadap nahkoda tidak dapat dilakukan penahanan, serta penyidik tidak mempunyai tempat untuk menempatkan tersangka yang tidak ditahan, sehingga hal tersebut menyulitkan untuk melakukan pengawasan. Adapun kendala lain yakni terhadap nahkoda kapal berkewarganegaraan asing ataupun saksi dalam proses persidangan, lembaga imigrasi yang mengurus orang asing yang akan dipulangkan ke negaranya tidak mau menerima pentitipan nahkoda ataupun saksi tersebut sebelum proses perkaranya berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan UNCLOS dan peraturan perundangan, apabila terjadi penangkapan, maka nahkoda dan ABK tidak diperbolehkan untuk diturunkan dari kapal tersebut. Terhadap mereka hanya dapat dilakukan penahanan di luar, dalam hal ini yakni hanya di kapal milik yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat hak hidup dari nahkoda dan ABK yang

terganggu karena mereka tidak dapat turun dari kapal serta tidak dapat melakukan perawatan kapalnya. Oleh karena itu, hal ini menjadi tanggungjawab penyelidik dan penyidik untuk menghidupi nahkoda dan ABK serta merawat kapal yang sedang ditahan. Hal demikianlah yang seringkali menjadi kendala bagi para aparaturnegak hukum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Kendala yang paling utama yang dihadapi ialah para penegak hukum tidak mempunyai anggaran tersendiri untuk melakukan perawatan maupun untuk menghidupi nahkoda dan para ABKnya. Akan tetapi disisi lain apabila hal ini tidak dipenuhi, maka penegak hukum dapat terancam tindakan pelanggaran HAM.

Implementasi UNCLOS 1982 juga diatur dalam sektor pelayaran di perairan Indonesia yakni melalui UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan perairan, ke pelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. UU Pelayaran ini berlaku juga terhadap kapal asing yang melakukan pelayaran di wilayah perairan Indonesia, kapal asing tidak diperbolehkan membawa penumpang, barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia. Hal yang berkaitan dengan kapal ikan diatur dalam BAB IX tentang Kelayakan Kapal. Dalam Pasal 126 UU Pelayaran dikatakan bahwa sebelum melakukan operasi kapal penangkap ikan diharuskan untuk memenuhi segala persyaratan keselamatan kapal dan diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri.

C. Instrumen Hukum Terkait *IUU FISHING*

Illegal, unreported, & unregulated (IUU) terdiri dari tiga sub elemen yakni penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan tidak diatur (*unregulated fishing*), adalah istilah luas yang menangkap berbagai kegiatan penangkapan ikan. *IUU fishing* ditemukan di semua jenis dan dimensi perikanan; itu terjadi baik di laut lepas maupun di wilayah dalam yurisdiksi nasional sebuah negara. Ini menyangkut semua aspek dan tahapan penangkapan dan pemanfaatan ikan, dan terkadang terkait dengan kejahatan terorganisir.

Rujukan untuk mengerti definisi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur ada dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IPOA-IUU)* susunan dari *Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO UN)*. IPOA-IUU adalah instrumen sukarela yang berlaku untuk semua negara dan entitas dan semua nelayan. Setelah pengenalan IPOA-IUU, sifat dan ruang lingkup penangkapan ikan IUU dibahas. Tujuan dari IPOA-IUU adalah mengenalkan prinsip-prinsip IPOA-IUU agar para negara dapat mengimplementasikan cara-cara untuk menghalangi dan menghapuskan *IUU fishing*. *Illegal fishing* merujuk pada.⁸⁰

⁸⁰ Lihat dalam ketentuan Pasal 3.1 *International Plan of Action to Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IPOA-IUU)*

1. tindakan yang dilakukan oleh kapal nasional atau asing di perairan bawah yurisdiksi suatu Negara, tanpa izin dari Negara tersebut, atau melanggar hukum dan peraturannya;
2. tindakan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera Negara-negara pihak organisasi manajemen perikanan regional yang relevan tetapi beroperasi di sebuah negara yang bertentangan dengan tindakan konservasi dan pengelolaan yang diadopsi oleh organisasi itu dan dimana Negara terikat, atau relevan ketentuan hukum internasional yang berlaku; atau
3. tindakan yang melanggar hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk yang dilakukan oleh negara-negara yang bekerja sama untuk suatu yang relevan organisasi pengelolaan perikanan regional.

Adapun Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan mengacu pada kegiatan penangkapan ikan yang memenuhi kriteria berikut :⁸¹

1. tindakan yang belum dilaporkan, atau telah dilaporkan salah, kepada otoritas nasional yang relevan, bertentangan dengan hukum nasional dan peraturan; atau
2. tindakan yang dilakukan di bidang kompetensi daerah yang relevan organisasi pengelolaan perikanan yang belum dilaporkan atau telah dilaporkan secara keliru, bertentangan dengan prosedur pelaporan PT organisasi itu.

⁸¹ Lihat dalam ketentuan Pasal 3.2 *International Plan of Action to Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IPOA-IUU)*

Adapun Penangkapan ikan yang tidak diatur mengacu pada kegiatan penangkapan ikan yang memenuhi kriteria berikut:⁸²

1. tindakan di bidang penerapan perikanan regional yang relevan organisasi manajemen yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh mereka yang mengibarkan bendera suatu Negara bukan pihak untuk itu organisasi, atau oleh entitas penangkapan ikan, dengan cara yang tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan tindakan konservasi dan pengelolaan organisasi itu; atau
2. tindakan di daerah atau untuk stok ikan dalam kaitannya dengan yang tidak ada tindakan konservasi atau pengelolaan yang berlaku dan jika ada kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan cara yang tidak konsisten dengan tanggung jawab negara untuk menjaga konservasi sumber daya hayati hayati di bawah hukum internasional.

Salah satu IUU Fishing yang paling sering dilakukan adalah pelanggaran terhadap yurisdiksi laut berarti kita perlu melihat dalam *United Nations Conventions of Law of The Sea (UNCLOS) 1982*. *UNCLOS 1982* telah diratifikasi oleh Republik Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985. Dalam *UNCLOS* ada pasal tentang penegakan hukum dan pengaturan yang dapat dilakukan oleh negara pantai. Dalam UU nasional kita dapat melihat di UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), dalam UU kelautan

⁸² Lihat dalam ketentuan Pasal 3.3 *International Plan of Action to Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IPOA-IUU)*

kita dapat melihat tentang pengertian wilayah laut dan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah. UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan).

Menarik dikaji dalam UU Perikanan adalah tindakan khusus yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi Yurisdiksinya yakni dijelaskan dalam Pasal 69 UU tersebut yakni di dalam Pasal 69 ayat (1) yang memberukan wewenang kepada kapal pengawas untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa kapal pengawas perikanan dapat dilengkapi dengan senjata api. Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa kapal pengawas perikanan berwenang menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah yurisdiksi pengelolaan perikanan negara Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk diproses lebih jauh. Selanjutnya dalam ayat (4) dijelaskan bahwa penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kemudian dijelaskan di Pasal 76A bahwa benda dan/atau alat yang telah digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan bisa dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah disetujui oleh ketua pengadilan negeri. Ditambah dalam

Pasal 76C ayat (5) yang memperbolehkan benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berbentuk kapal perikanan bisa diberikan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan. Adapun pengaturan teknis tentang penangkapan IUU Fishing diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara ilegal.

D. Tindakan Hukum Terhadap Kapal Asing Pelaku *IUU fishing*.

Tindakan hukum dimaksud adalah merupakan suatu bentuk tindakan khusus dalam melakukan penegakan hukum atas tindak pidana perikanan di wilayah yurisdiksi negara Indonesia dengan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang diduga telah melakukan *IUU Fishing* di Indonesia. Dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 sebagai UU perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Isi dari UU tersebut, bahwa penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam menjalankan fungsinya dalam ayat (1) yakni pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan di wilayah yurisdiksi perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan penenggelaman kapal penangkap ikan yang berbendera asing atas dasar bukti permulaan yang cukup. Jadi tindakan khusus yang dimaksud oleh UU Perikanan adalah

tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan/atau pengawas perikanan berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal khusus untuk kapal berbendera asing. Dapat disimpulkan bahwa IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia tidak dapat dilakukan tindakan khusus penenggelaman dan/ atau pembakaran. Kemudian hal yang penting diperhatikan adalah frasa “bukti permulaan yang cukup” dalam penjelasan dijelaskan dalam penjelasan undang undang perikanan bahwa bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki izin mengambil ikan, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Masalah IUU *Fishing* oleh kapal asing bisa jadi pelanggaran hukum yang sangat serius, yakni pelanggaran kedaulatan wilayah negara. Hal ini menjadikan harga diri sebuah negara terinjak-injak. Secara politik internasional dapat muncul anggapan bahwa yurisdiksi suatu negara lemah dalam penjagaannya jika para pelanggar yurisdiksi negara tidak ditindak tegas. Karena negara memiliki kekuasaan penegakan hukum yang penuh dalam

yurisdiksinya, guna melindungi warga negara, wilayah, sumber daya alam, hasil tambang dan lain sebagainya. Oleh karena alasan tersebut pemerintah Indonesia berhak mengambil berbagai tindakan yang perlu. Di dalam kacamata hukum Internasional pengaturan mengenai yurisdiksi wilayah negara diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1985. Di dalam UNCLOS 1985 disebutkan di pasal 2 menyebutkan bahwa negara pantai dapat memberlakukan hukumnya bahkan hingga hukum pidananya terhadap kapal yang melanggar hukum dan dampak dari pelanggaran tersebut mengganggu keamanan negara pantai.

IUU *Fishing* oleh kapal asing jelas membawa dampak keamanan kepada negara Indonesia, mulai dari menurunnya ketahanan pangan karena ikan dicuri, rusaknya alam dan biota laut sehingga keamanan lingkungan alam menjadi rusak, dan keamanan warga negara sebagai nelayan pencari ikan yang harus bersaing dengan kapal luar negeri. Jadi menurut UNCLOS tindakan penegakan hukum diperbolehkan. Namun dalam Pasal 27 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa penegakan hukum hanya dapat dipenuhi jika unsur dalam pasal hukum nasional terpenuhi. Jadi apabila unsur pada tindakan khusus di pasal 69 ayat (4) UU Perikanan terpenuhi maka pembakaran dan/ atau penenggalaman kapal asing dibenarkan oleh hukum internasional.

Bagaimana jika perbuatan IUU *Fishing* dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, maka jika ada kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundangan negara pantai, maka negara pantai bisa memeriksa, menaiki, menangkap, dan melakukan proses pengadilan kepada kapal pelanggar tersebut serta memberi tahu kepada negeri bendera kapal. Kemudian dijelaskan bahwa kapal dan awak kapal tersebut wajib untuk segera dibebaskan dengan uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman pada awak kapal dan kapa lasing tersebut juga tidak boleh berbentuk hukuman badan (*corporal punishment*).⁸³ Sehingga kesimpulan yang diambil adalah apabila ada kapal asing yang berada di ZEE Indonesia yang lebarnya tidak lebih 200 mil laut dihitung dari garis dasar/pangkal dimana lebar Laut Teritorial diukur dimana berlaku kebebasan pelayaran, maka masih tetao dapat diterapkan tindakan khusus berupa penenggelaman dan/ atau pembakaran karena bukan merupakan hukuman fisik. Kecuali dieperjanjikan sebelumnya.⁸⁴ Maksudnya antar negara Indonesia dengan negara bendera Kapal Ikan Asing (KIA) sudah ada perjanjian ekstradisi yang memperbolehkan hukuman fisik bagi pelanggar ZEE di masing-masing negara.

⁸³ Usmawadi Amir, Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case), *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 12, 2013, halaman 12.

⁸⁴ P Pasili, Sanksi Pidana Perikanan Terhadap KIA Yang Melakukan Illegal Fishing Di ZEEI, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015, halaman 14.

Namun sampai sekarang penulis belum menemukan perjanjian ekstradisi antara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara lain yang isi perjanjiannya membahas tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif.

Salah satu sumber Hukum Internasional lain selain Perjanjian Internasional (*International Convention*) adalah Hukum Kebiasaan Internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum (*international custom as evidence of a general practice accepted as law*). Kebiasaan negara-negara lain dalam melihat adanya *IUU Fishing* di dalam laut teritorialnya bermacam-macam. Adapun negara yang telah sering melakukan penenggelaman terhadap kapal asing di wilayah yurisdiksi teritorialnya adalah Australia. Sekitar tahun 1993 kurang lebih 160 kapal nelayan berbendera Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan dibakar di wilayah Broom, Australia Barat. Sebelum pelaksanaan eksekusi penenggelaman dan pembakaran pemerintah Australia menawarkan penggantian pembayaran denda agar kapal dapat diselamatkan (*The prompt of the release*).⁸⁵

Pada tanggal 15 Juni 2008, pemerintah Australia melalui otoritas keamanannya membakar puluhan kapal nelayan Indonesia setelah tertangkap tangan, mereka sedang menangkap ikan kakap dengan menggunakan kapal nelayan Ramlan 076 bersama enam

⁸⁵ Jawahir Thonthowi, Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional, *Jurnal Pandecta*, Volume 12, No. 2, 2017, halaman 18.

awak kapal. Otoritas keamanan Australia di Darwin telah menangkap enam kapal berbendera Indonesia dengan 253 nelayan dari Indonesia untuk dikembalikan. Setelah pemilik kapal tidak memberikan respon untuk melakukan pembayaran atas uang jaminan pelepasan. Tiongkok, Malaysia dan India juga telah lama melakukan praktik kebiasaan menenggelamkan kapal yang melakukan IUU Fishing di wilayahnya.⁸⁶ Berbeda dengan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), kedua negara tersebut telah membuat perjanjian bilateral yang melarang tindakan penenggelaman kapal ketika ada kapal dari negara salah satu pihak yang melakukan IUU Fishing di negara lain.⁸⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan khusus berupa penenggelaman dan pembakaran kapal adalah sah jika memenuhi rumusan undang-undang dan berada di wilayah laut territorial atau ZEE. Dalam UNCLOS 1982 juga tidak ditemukan adanya larangan penenggelaman kapal.

Kemudian perlu dilihat aturan teknis tentang penenggelaman kapal asing. Hal ini berkaitan dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* agar penegak hukum tidak salah bertindak dalam menegakkan hukum. Adapun SOP yang telah dibuat yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-

⁸⁶ J Dua, *Captured at Sea : Piracy and Protection in the Indian Ocean* (Vol. 3). University of California Press, 2019, halaman 15.

⁸⁷ EK Mbiah, *Coastal, Flag and Port State Jurisdictions: Powers and Other Considerations Under UNCLOS. In Maritime Law in Motion*, (Springer: Cham, 2020), halaman 500.

KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Sebelum menentukan kapal yang akan dikenakan tindakan khusus berupa pembakaran dan/ penenggelaman kapal maka kapal tersebut harus memenuhi beberapa syarat yakni:

1. Syarat subyektif, adalah syarat yang dilihat berdasarkan penilaian pemimpin patroli kapal perikanan. Pemimpin patroli kapal perikanan menganggap bahwa kapal asing perikanan yang melakukan *IUU Fishing* tersebut telah melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nakhoda/Anak Buah Kapal telah melakukan perlawanan dengan tindak kekerasan.
2. Syarat obyektif, yakni syarat yang dilihat dari kapal asing yang melakukan *IUU Fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia. Syarat obyektif dibagi menjadi dua yakni syarat kumulatif dan syarat alternatif:
 - a. Syarat kumulatif (syarat yang harus terpenuhi semua) yakni :
 - i. kapal berbendera asing dengan semua ABK asing;
 - ii. Tempat kejadian perkara atau TKP (*locus delicti*) berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
 - iii. tidak mempunyai dokumen apapun dari pemerintah Republik Indonesia; dan
 - iv. dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atas perintah pimpinan.
 - b. Syarat alternatif (syarat yang satu saja sudah cukup) yaitu:

- i.kapal tua didukung dengan fakta surat dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan
- ii.kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke pangkalan/pelabuhan/dinas yang membidangi perikanan, dengan pertimbangan : kapal mudah rusak atau membahayakan; biaya penarikan kapal tersebut terlalu tinggi; atau kapal perikanan mengangkut barang yang mengandung wabah penyakit menular atau bahan beracun dan berbahaya.

Pertama yang harus dilakukan adalah tindakan pasca pembakaran dan/atau penenggelaman kapal, dapat dilakukan berupa:

- 1) menyelamatkan semaksimal mungkin seluruh Anak Buah Kapal dari kapal perikanan asing;
- 2) melakukan inventarisasi seluruh perlengkapan dan peralatan yang ada di kapal perikanan dengan menyebutkan kondisi secara lengkap dan rinci;
- 3) mendokumentasikan visual dengan baik menggunakan kamera dan/atau perekam audio video;
- 4) hasil laut yang telah ditangkap oleh kapal perikanan yang dibakar dan/atau ditenggelamkan tersebut disisihkan untuk kepentingan pembuktian;
- 5) membuat Berita Acara Pembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal Perikanan untuk dimasukkan ke dalam berita pelaut oleh instansi yang bersangkutan.

Tindakan pasca perlakuan tindakan khusus tersebut bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan benda berharga yang ada di kapal perikanan dan dokumentasi untuk keperluan pembuktian.

E. Dampak Penindakan Kapal Asing Pelaku *IUU Fishing*

Berbicara mengenai upaya penindakan terhadap kapal niaga asing yang telah melakukan tindak pidana dalam ruang lingkup *IUU fishing* di Indonesia, telah dilakukan sepanjang bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, dengan hasil bahwa sejumlah 566 buah kapal, dengan rincian sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Kapal Asing Pelaku *IUU Fishing*

No.	Asal Negara	Jumlah
1.	Tiongkok	3
2.	Vietnam	321
3.	Filipina	91
4.	Malaysia	87
5.	Thailand	24
6.	Indonesia	26
7.	Papua Nugini	2
8.	Nigeria	1
9.	Belize	1
	TOTAL	556

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dapat disimpulkan dari data tersebut bahwa 55% kapal yang dimusnahkan adalah berasal dari negara Vietnam. Tidak semua pemusnahan kapal dan pembakaran dilakukan di laut tetapi dilakukan setelah ada putusan *inkracht* dari pengadilan. Efek positif dari kebijakan tindakan khusus berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman kapal ini adalah naiknya stok ikan di Indonesia dimana pada tahun 2015 hanya sebanyak 7,3 Juta ton kemudian naik hingga 5,4 juta ton atau sekitar 76% sehingga pada tahun 2018 stok ikan di perairan laut Indonesia menjadi naik mencapai 13,1 juta ton.

Selain itu dilihat dari kegiatan *IUU Fishing* yang menurun tiap tahun, maka dapat disimpulkan bahwa efek jera dari tindakan pembakaran dan penenggelaman cukup efektif. Hal ini juga ide dari Presiden Jokowi untuk lebihbanyak mempublikasikan tindakan khusus berupa pembakaran dan penenggelaman ini untuk mendapatkan *deterrent effect*. *Deterrent effect* dapat dimaknai sebagai efek jera dalam bentuk peringatan keras (*shock therapy*) sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana setelah melihat ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Koordinasi antar pihak juga diperlukan dalam penindakan khusus terhadap kapal asing yang tertangkap tangan melakukan *IUU Fishing*. Para pihak yang harus berkoordinasi adalah Tentara Negara Indonesia (TNI AL), Bdana Koordinasi Kemanan Laut (BAKORKAMLA), dan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini diperlukan guna efektifitas dalam penegakan hukum perikanan di

yurisdiksi territorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁸⁸

Berbicara mengenai dampak lingkungan dari tindakan khusus beruoa pembakaran dan penenggelaman kapal yang melakukan *IUU Fishing*, ternyata bangkai kapal yang telah dibakar atau ditenggelamkan tidak merusak biota laut. Menurut Menteri Susi Pujiastuti bangkai kapal yang diledakkan dan ditenggelamkan di laut nantinya justru dapat menjadi rumah ikan dan terumbu karang serta ke depannya berpotensi untuk menjadi wisata penyelaman. Bahan-bahan yang mengandung polusi di badan kapal juga sudah dibersihkan terlebih dulu. Pendapat para ahli mengenai kebijakan tindakan khusus ini. Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik, mengatakan penenggelaman kapan pencuri ikan tidak memberi efek jera terhadap pemilik kapal atau korporasi. Tindakan itu hanya menyasar operator kapal seperti nahkoda dan anak buah kapal (ABK). Akibatnya, pencurian ikan terus terjadi selama puluhan tahun. Untuk memberi efek jera, dikatakan Riza, penegakan hukum harus menjangkau sampai kepada pemilik kapal dan korporasi. Penegakan hukum juga harus terpadu dari hulu sampai hilir. Sebab, setelah kapal pencuri ikan ditenggelamkan, prosesnya berlanjut ke pengadilan ad-hoc perikanan.

⁸⁸ M.I Tarigan, Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel), *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, Vol. 3 (01), 2018, halaman 133.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2019-2024 Edhy Prabowo memiliki kebijakan yang sedikit berbeda dengan Menteri KKP sebelumnya. Beliau lebih memilih menghibahkan kapal-kapal sitaan kepada nelayan atau kepada Lembaga Pendidikan guna kepentingan pengajaran. Dari kurun waktu Oktober sampai Desember 2019 menteri KKP baru telah menangkap tujuh kapal pelaku *IUU Fishing* yang terdiri dari satu kapal berbendera Malaysia, tiga kapal berbendera Filipina dan tiga kapal berbendera Vietnam. Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya pada periode yang sama yaitu antara Oktober-Desember yang hanya menangkap tiga kapal ikan asing ilegal. Namun Edhy Prabowo tetap tidak akan menghapus kebijakan pemberlakuan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman. Hanya saja pelaksanaannya akan dikurangi demi kemanfaatan kapal tersebut.

Menegakan hukum di wilayah laut Indonesia adalah sebuah tindakan dan upaya untuk melindungi bangsa serta pengawasan agar dipatuhinya aturan hukum baik Nasional ataupun Internasional yang berlaku di wilayah laut yuridiksi Indonesia. Mengenai yuridiksi negara *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 sebagai ketentuan Hukum Intenasional secara umum mengatur mengenai penegakan hukum di Laut Teritorial maupun ZEE suatu negara. Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 diimplementasikan kedalam Hukum Nasional melalui beberapa perundangan. Salah satunya adalah UU No. 31

Tahun 2004 yang diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pelaku tindak pidana *illegal fishing* dapat dikenakan sanksi pidana pokok dan sanksi administratif sebagaimana berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam perkara pidana perikanan, pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh Hakim adalah pidana perampasan kemerdekaan (penjara) atau pidana denda. Akan tetapi penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku berkewarganegaraan asing dapat dilakukan apabila sebelumnya antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan telah membuat perjanjian yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan UNCLOS 1982. kemudian adapun sanksi administratif yakni berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Dalam Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan juga diatur secara tegas mengenai kapal asing yang melakukan tindak pidana *IUU fishing* di wilayah perairan Indonesia dapat dijatuhkan sanksi berupa pembakaran atau penenggelaman kapal.

Tindakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan yang melakukan pelanggaran IUU Fishing di wilayah yurisdiksi teritorial Indonesia ataupun di wilayah ZEE tidaklah melanggar HI. Tidak ada larangan melakukan tindakan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal dalam UNCLOS 1982. Hanya saja mengenai keselamatan awak kapal harus dijadikan prioritas utama karena dilarang ada hukuman fisik dan penjara bagi awak kapal.

Penegakan hukum berupa tindakan khusus berupa penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan yang melakukan pelanggaran IUU Fishing harus benar-benar memperhatikan rumusan ketentuan perundangan yang berlaku, serta SOP dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) harus selalu ditepati demi kepentingan perlindungan HAM, pembuktian, dan kepentingan politik hubungan baik antar negara dan bangsa beradab. Pelarangan penenggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan yang melakukan pelanggaran *IUU fishing*, biasanya ada dalam perjanjian bilateral antar negara. Biasanya perjanjian tersebut juga bersifat ekstradisi yakni mengatur tindak pidana apa saja yang boleh ditindak dan boleh diekstradisikan sesuai dengan kesepakatan dan perhitungan untung rugi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amir, Usmawai, 2013, Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case), *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 12.
- Anonim, 2012, *Direktorat IV/Narkoba dan K.T, Tindak Pidana Narkoba dalam Angka dan Gambar* (Jakarta: Polri Press).
- Anonim, 2014, *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*, (Jakarta : Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/BAPPENAS).
- Apandi, Yusuf, 2012, *Katakan Tidak Pada Narkoba* (Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia).
- Atmasasmita, Romli, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- , 2005, *Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia Bahan Pelatihan Hukum HAM*; (Yogyakarta: Pusham UII).
- , 2006, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama).
- , 2013, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Ayu Saraswari, Delina, dan Joko Setiyono, 2017, Yurisdiksi Kriminal Negara Dalam Peneggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia, *Law Refom*, Vol. 13 No. 2.
- Bambang, Widarto, 2014, Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Penembakan Pesawat Udara Sipil, Ditinjau Dari Hukum Internasional, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 (2).
- Budiarto, M, 2014, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Budiono, 2014, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, (Bandar Lampung: Justice Publisher).

- Budi, Winarno, 2002, *Isu-Isu Global Kontemporer*, (Yogyakarta: PT. Buku Seru).
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2013, *Pathologi Sosial* (Bandung: Alumni).
- Dua, J, 2019, *Captured at Sea: Piracy and Protection in the Indian Ocean* (Vol. 3), University of California Press.
- E. Nizmi, Yusnarida, 2012, Analisa Routine Activity Theory dalam Perdagangan Seks Di Thailand, China dan Vietnam, *Jurnal Sorot*, Vol. 5 (2).
- , 2016, Memahami Problematik Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang di Cina, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 5 No.1.
- , 2017, Memahami Problematika Dua Kejahatan Transnasional: Perdagangan dan Penyelundupan Orang di China, *Jurnal Global dan Strategis*, Vol. 10 (2).
- Efritadewi, Ayu, dan Wan Jefrizal, 2017, Penenggelman Kapal Ilegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Selat*, Vol. 4 No. 2.
- Fauzi, A, 2010, *Ekonomi Perikanan "Teori, Kebijakan dan Pengelolaan"*, (Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama).
- Fitri Monita, Cynthia, dkk, 2007, *Pelaksanaan Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan United Nation Office On Drugs And Crime (UNODC) Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika Di Indonesia*, (Jakarta: Faculty of Law Bung Hatta University).
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Hartanto, Wenda, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, (Jakarta: Makalah).
- Haryanto dan Joko Setiyono, 2017, Kebijakan Penenggelman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Law Reform*, Vol. 13. No. 1.
- Hawari, Dadang, 1999, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa).

- Irsan Damanik, Robby, 2016, *Analisis Hukum Mengenai Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan No.311 K/PID.SUS/2014)*, (Medan: FH USU).
- Indra Rukmana, A, 2014, Perdagangan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2 (1).
- Kamil Ariadno, Media, 2007, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, (Jakarta: Media).
- Komnas Perempuan, 2002, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Aneerpro).
- Kusdiantoro, K, dkk, 2019, Kinerja Pembangunan Perikanan Tangkap Di Indonesia, *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 5 (2).
- K.F.R Gerungan, Lusy, 2016, Yurisdiksi Teritorial Atas Kapal Asing Dalam Pencegahan Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Philipina, *Lex Et Societatis*, Vol. 4 No. 7.
- M. Arief, Dikdik, dan Elisatris Gultom, 2013, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Makbul Padmanagara, R, 2013, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mangku Pastika, Made, dkk, 2007, *Pecegahan Narkoba Sejak Usia Dini*, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia).
- Martono, K, Agus Pramono, dkk., 2010, *Pembajakan Angkutan dan Keselamatan Penerbangan*, (Jakarta: Gramata Publishing).
- Martono, K, 2007, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional Bagian Pertama*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Maryani, Halimatul, 2019, State Jurisdiction in Prevention and Eradication of Illegal Fishing in Indonesia, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6 No. 1.
- Mbiah, EK, 2020, *Coastal, Flag and Port State Jurisdictions: Powers and Other Considerations Under UNCLOS. In Maritime Law in Motion*, (Springer: Cham).

- Mediana, Maharani A.R, 2016, Peran Unicef Dalam Menangani Kasus Aborsi Dan Perdagangan Anak Di Tiongkok Tahun 2008-2014, *Journal of International Relations*, Vol. 3 No.2.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni).
- Muladi, 2011, *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan*, (Surabaya: Universitas Airlangga).
- Munawaroh, Siti, 2019, Penerapan Sanksi Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia (Perspektif Hukum Intrernasional), *Mimbar Yutitia*, Vol. 3. No.1.
- Pasili, P, 2015, Sanksi Pidana Perikanan Terhadap KIA Yang Melakukan Illegal Fishing Di ZEEI, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Prasetyo, Eko, dan Suparman Marzuki (ed), Muladi, 2013, *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI).
- Qodir Jaelani, Abdul, 2014, dan Udiyo Basuki, Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Membrantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia, *Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Rafi Darajati, Muhammad, 2015, Ekstra Yurisdiksi Negara Terhadap Kejahatan Pembajakan (Hijacking) Di Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Internasional, *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum Untan*, Vo. 3 No. (2).
- Rahma Nureda, Kahnia, Agus Pramono, H.M. Kabul Supriyadi, 2016, Tinjauan Hukum Mengenai Pembajakan Pesawat Udara Dalam Implementasi Berdasarkan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Studi Kasus Pembajakan Pesawat Udara Ethiopian Airlines Boeing 767-300 Pada Februari 2014), *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2.
- Rejeki, Rachmat, 1998, *Bisnis Mafia Perdagangan Anak*, (Surabaya: Media Press).
- S.K, Agrawala, 1992, *Aircraft Hijacking and International Law*, N.M. Tripathy Private Ltd., Bomoay.

- Samiaji, Ranu, 2015, Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia, *Jurnal Hukum*.
- Sardjono, 2014, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian* (Jakarta: NCB Indonesia).
- Sasangka, Hari, 2011, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju).
- Shelley, Louise, 2010, *Human Trafficking: A Global Prespectiv*, (Cambridge: Cambridge University Press).
- Siombo, M.R, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Intenasional*, 2010, (Jakarta: Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama).
- Sudanto, Anton, 2018, Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia, *Adil Jurnal Hukum, FH Universitas 17 Agustus 1945*, Vol. 7 (1).
- Suherman, E, 1983, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, (Bandung: Alumni).
- Saefullah Wiradipradja, E, 2014, *Pengantar Hukum Ruang Udara dan Angkasa (Buku I Hukum Udara)*, (Bandung: Alumni).
- Sujono, A.R, dan Bony Daniel, 2012, *Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*, (Bandung: Alumni).
- Sumardi, Mulyanto, 2017, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, (Jakarta: Rajawali).
- Sunarso, Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Syafaat, Rachmad, 2002, *Dagang Manusia Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak Di Jawa Timur*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama).
- Sudiarti Luhulima, Achie, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Alumni).
- Tapi Omas, Ihroni, 2005, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Tarigan, M.I, 2018, Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel), *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, Vol. 3 (01).

- Thonthowi, Jawahir, 2017, Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Nelayan Asing dalam Perspektif Hukum Laut Nasional dan Internasional, *Jurnal Pandecta*, Volume 12, No. 2.
- Waluyo, Bambang, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Whinney, Mo, Edward, 1991, New Developments in the Law of International Aviation: The Control of Aerial Hijacking, *American Journal of International Law*, Nopember, Vol. 65, No. 4.
- Widowati, Arie, 2016, Evaluasi Kerja Sama Tiongkok-Myanmar Dalam Menangani Perdagangan Perempuan Pada 2008-2013, *Journal of International Relation*, Vol. 2, No. 1.
- W.A Bonger, 1977, *Pengantar Tentang Kriminologi*, A. Koesnoen (Penerjemah), (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Zheng, Tiantian, 2018, Human Trafficking in China, *Journal of Historical Archeology and Anthropological Sciences*, Vol. 3 (2).

Website :

<https://china.usembassy-china.org.cn/2017-trafficking-persons-report-china/>

<http://www.unicef.cn/en/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=207&id=909> (2015)

<http://cfds.fisipol.ugm.ac.id/article/432/dark-web-dan-industri-perdagangan-manusia> (2019)

<https://news.okezone.com/read/2010/01/31/340/299385/kasus-trafficking-di-surabaya-terbongkar>.